

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK WARGA BINAAN  
(Studi di Rumah Tahanan Kelas IIB Jepara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu



Diajukan Oleh:

**AHMAD AKHSANUDIN HARIS**

**1902056019**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telpun (024)7601291, Faksimili (024)7634691  
Website: <http://iib.walisongo.ac.id>

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ahmad Akhsanudin Haris  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Akhsanudin Haris

NIM : 1902056019

Jurusan/prodi : Ilmu Hukum

Judul skripsi : Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lembaga Pemasyarakatan dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 14 November 2023

Pembimbing

Dr. Novita Dewi Masvithoh, S.H., M.H.  
NIP. 197910222007012011

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimil (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>


### PENGESAHAN

Nama : Ahmad Akhsanudin Haris  
NIM : 1902056019  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : **Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lembaga Pemasyarakatan dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan (Studi di Rutan Kelas IIB Jepara)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 19 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Starata 1 (S1) Tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 19 Desember 2023

Ketua Sidang/Penguji

  
**Ahmad Munif, M.S.I.**  
NIP. 198603062015031006

Sekretaris Sidang/Penguji

  
**Novita Dewi Masvithoh, S.H., M.H.**  
NIP. 197910222007012011

Penguji Utama I

  
**Dr. M. Harun, S.Ae., M.H.**  
NIP. 197508152008011017



Penguji Utama II

  
**Saifullo, S.H., M.H.**  
NIP. -

Pembimbing

  
**Novita Dewi Masvithoh, S.H., M.H.**  
NIP. 197910222007012011

## **MOTTO**

*Kawula Mung Saderma, Mobah Masik Kersaning Hyang Sukmo* (Lakukanlah yang Kita Bisa,  
Selebihnya Kita Serahkan kepada Tuhan)

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil ‘alamin, Penulis ucapkan terima kasih atas segala perjuangan penulis hingga titik ini penulis persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup penulis yaitu kepada kedua orang tua penulis yaitu kepada Bapak Ngatman dan Ibu Siti Rohyati yang telah mewarnai dunia penulis dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Tanpa bimbingan, dorongan, dukungan, dan doa yang telah kalian berikan kepada penulis, penulis mungkin bukan menjadi apa-apa saat ini. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada Penulis

Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada kakak Penulis Amilia Hidayanti S.E.I dan adik Penulis Alifia Rahma Hidayanti atas segala kerjasama dan dukungannya selama penulis menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang. Dimana ketika penulis merasa kehilangan terhadap kepercayaan diri saya, kalian yang selalu ada dan percaya kepada penulis. Terima kasih kepada kalian Kepada Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh S.H, M.H selaku dosen pembimbing penulis dosen pembimbing yang telah mengajarkan dan membimbing, serta mendorong penuliis yang mengantarkanku untuk mengantongi gelar sarjana. Semoga apa yang engkau berikan selama ini kepada penulis bisa bermanfaat bagi masa depan penulis

Segenap teman-teman penulis yang tergabung dalam Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2019, Posko 54 KKN Reguler 79 UIN Walisongo, Keluarga Mahasiswa Jepara Semarang Cabang UIN Walisongo, Forum Kajian Hukum Mahasiswa UIN Walisongo, Jam’iyah Qurra’ wal Huffadz El-Fasya El-Febi’s, Ikatan Keluarga Alumni Raudlatul Ulum, IPNU IPPNU Ranting Desa Ngabul, Kontrakan 169 Bringin Gondoriyo yang selama ini mereka selalu menemani dan memahami keluh kesah yang sering penulis sampaikan. Maka dari itu, saya ucapkan banyak terima kasih karena telah siap menjadi pundak untuk mmemberi bantuan saat penulis membutuhkan. Sekali lagi terima kasih sudah menjadi teman terbaikku.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Desember 2023

Deklarator



Ahmad Akhsanudin Haris

## ABSTRAK

Banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi di Lapas/Rutan di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa instansi penyelenggara tidak melaksanakan apa yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satunya yang terjadi pada Rutan Kelas IIB Jepara yang telah melakukan tindak maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada warga binaan. Adanya temuan indikasi praktik jual beli kamar di Rutan Kelas IIB Jepara menunjukkan instansi penyelenggara tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditambah lagi Rutan Kelas IIB Jepara mengalami *over capacity* tentunya akan membawa dampak terhadap pemenuhan hak-hak warga binaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik di Rutan Kelas IIB Jepara dan implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak warga binaan.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang terjadi. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi Pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama memberikan pelayanan Rutan Kelas IIB Jepara belum sepenuhnya memenuhi komponen standar pelayanan publik sebagaimana ditetapkan. Adapun pelayanan yang diberikan Rutan Kelas IIB Jepara kepada warga binaan meliputi program pembinaan, pemberian makanan dan layanan kesehatan, layanan kunjungan dan penitipan barang, bantuan hukum, layanan wartelpas, layanan sidang *online*, layanan pengaduan, layanan izin luar biasa, program remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas. Selama memberikan pelayanan, pembinaan merupakan hal yang paling memberikan implikasi berarti bagi warga binaan. Karena dengan pembinaanlah mereka dapat berkelakuan baik dan menyadari kesalahannya. Sedangkan *over capacity*, anggaran, dan kurangnya SDM menjadi kendala utama dalam memberikan layanan yang mengakibatkan hak-hak warga binaan terganggu. Meskipun demikian warga binaan telah mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pelayanan, rutan, hak, warga binaan

## **ABSTRACT**

*The large number of cases of violations that occur in prisons/detention centers throughout Indonesia shows that the organizing agencies are not carrying out their duties in accordance with statutory regulations. One of them happened at the Jepara Class IIB Detention Center which committed acts of maladministration in providing services to inmates. The finding of indications of the practice of buying and selling rooms in the Jepara Class IIB Detention Center shows that the organizing agency is not carrying out its duties in accordance with statutory regulations and in addition, the Jepara Class IIB Detention Center is experiencing over capacity, which will certainly have an impact on the fulfillment of the rights of inmates. The aim of this research is to find out how public services are implemented in Jepara Class IIB Detention Center and the implications for fulfilling the rights of inmates.*

*The type of research in this research is qualitative research. The research approach used by the author is an empirical juridical approach, namely research carried out on actual conditions with the aim of knowing and discovering the facts that occurred. The types of data used in this research are primary and secondary data. e. The data collection techniques used in this research were in-depth interviews, documentation and literature study.*

*The results of the research show that while providing services the Jepara Class IIB Detention Center has not fully met the components of public service standards as determined. The services provided by Jepara Class IIB Detention Center to inmates include coaching programs, provision of food and health services, visiting and storage services, legal aid, telephone ticket services, online trial services, complaint services, extraordinary permit services, remission programs, assimilation, parole, conditional leave, leave to visit family and leave before release. While providing services, coaching is the thing that has the most meaningful implications for the inmates. Because with coaching they can behave well and realize their mistakes. Meanwhile, over capacity, budget and lack of human resources are the main obstacles in providing services which result in the rights of inmates being disturbed. However, inmates have received their rights in accordance with statutory regulations.*

*Keyword: Pelayanan, rutan, hak, warga binaan*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lembaga Pemasyarakatan dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan (Studi di Rutan Kelas IIB Jepara). Penulis sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena kemampuan dan pengetahuan yang diperoleh penulis masih terbatas. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan skripsi terdapat kekurangan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Tidak dapat disangka bahwa butuh usaha yang keras dalam menyelesaikan pengerjaan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil selesai tanpa adanya bantuan, dukungan, dan kerja sama dari pihak lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dan mendorong terwujudnya skripsi ini.

Segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag sebagai Plt Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Hj Briliyan Ernawati, S.H, M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
4. Karis Lusdianto M.S.I.A selaku Dosen Wali yang telah membina, membimbing, dan memotivasi penulis selama belajar di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
5. Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H, M.H selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, masukan pada penulis
6. Segenap dosen dan staf akademik Universitas Islam Negeri Walisongo, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu dan memberikan sarana dan prasarana pendukung selama belajar di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
7. Kepala Rutan Kelas IIB Jepara beserta jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian

8. Kedua orang tua Bapak Ngatman dan Ibu Siti Rohyati yang telah mendidik, memotivasi serta mendoakan penulis sehingga pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan Pendidikan tingginya di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
  9. Teman-teman seperjuangan yang selalu menemani di saat penulis suka maupun duka
- Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik untuk penulis sendiri maupun orang lain yang membaca skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Persetujuan Pembimbing.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto.....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan.....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Deklarasi.....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Abstrak.....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Abstract.....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Kata Pengantar.....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Daftar Isi.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB IPENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN, PELAYANAN PUBLIK, DAN WARGA BINAAN.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan.....	30
D. Good Governance.....	31
E. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	35
F. Hak-Hak Warga Binaan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan .....	40
<b>BAB III PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI RUTAN KELAS IIB JEPARA.....</b>	<b>49</b>
A. Deskripsi Rutan Kelas IIB Jepara.....	49
A. Struktur Kepengurusan Rutan Kelas IIB Jepara.....	49
B. Visi, Misi dan Motto Rutan Kelas IIB Jepara.....	50

C. Data Penghuni Rutan Kelas IIB Jepara .....	51
D. Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Rutan Kelas IIB Jepara .....	52
<b>BAB IV IMPLIKASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK WARGA BINAAN.....</b>	<b>82</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>115</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah Negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Maka penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang bersih dan efektif harus dapat perhatian dan penegakan yang secara layak dan tegas karena Negara Indonesia adalah Negara Kesejahteraan (*welfare state*), yang tidak bermaksud hanya untuk mengekang pemerintah agar untuk tidak bertindak dengan sewenang-wenangnya dengan kekuasaannya, melainkan dengan memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat.<sup>1</sup>

Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah adalah pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seorang birokrat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan ciri dari pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pemerintah sebagai pelayan masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang baik dan professional. Sebagai abdi masyarakat tugas utama dari aparatur pemerintah yaitu memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka untuk memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dari aparatur pemerintah, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 bahwa kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perseorangan warga negara, negara bagian, dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang telah dioptimalisasikan serta mampu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dijamin oleh Alenia keempat di Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diatur juga asas-asas pelayanan publik, yang kesemuanya itu berfungsi agar pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik berperilaku adil, tidak mempersulit atau menghambat pemenuhan hak-hak warganya. Asas dalam pelayanan publik merupakan hal terpenting dari

---

<sup>1</sup> Ni Nyoman Wulan Prasintya Putri, I Nyoman Putu Budiarta dan Luh Putu Suryani, "Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia dalam Pengawasan Terhadap Lembaga Pelayanan Publik", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3, Nomor 3, 2021, hal 370

segala reformasi menyeluruh administrasi di Indonesia. Asas pelayanan publik adalah prinsip dasar yang menjadi acuan dalam pengorganisasian, kerja, serta pedoman penilaian kinerja bagi setiap lembaga penyelenggara pelayan publik. Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari SDMnya maupun dari sarana dan prasarananya sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan sebagaimana mestinya. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik dititikberatkan pada upaya-upaya mempermudah pelayanan, mempercepat pelayanan, memperpendek birokrasi, transparansi, dan adanya kepastian pelayanan yang non-diskriminatif sehingga melalui peningkatan pelayanan diharapkan keluhan masyarakat yang menerima pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah seperti prosedur dan tata pelayanan yang tidak tepat, mekanisme pelayanan yang berbelit-belit dan sarana maupun prasarana yang tidak mendukung dapat teratasi dengan baik.<sup>2</sup>

Setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan. Standar pelayanan merupakan tolak ukur yang dibukukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan/atau penerima layanan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi:

1. Pelaksanaan pelayanan
2. Pengelolaan pengaduan masyarakat
3. Pengelolaan informasi
4. Pengawasan internal
5. Penyuluhan kepada masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan pelayanan publik meliputi pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja

---

<sup>2</sup> Doni Saputra, Dede Mirza, Asas-Asas Pelayanan Publik pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Dumai, *Jurnal Administrasi Publik & Bisnis*, Vol. 4, No. 1, Maret 2022, hal 31

daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Pasal 5 Ayat (4) menyatakan bahwa pelayanan jasa atas publik meliputi: Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 5 Ayat (7) menyatakan bahwa pelayanan administratif meliputi: Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara; Tindakan administratif oleh instansi non-pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan publik karena merupakan aktivitas atau tindakan pemerintah, hendaknya dikaitkan pula dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, khususnya menyangkut kriteria dalam penyelenggaraan pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 Ayat (1) mengelompokkan AAUPB yang meliputi: asas kepastian hukum; asas kemanfaatan; asas ketidakberpihakan; asas kecermatan; asas tidak menyalahgunakan kewenangan; asas keterbukaan; asas kepastian umum; dan asas pelayanan yang baik. Lebih lanjut selain AAUPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1), asas-asas umum lainnya di luar AAUPB juga dapat diterapkan sebagai dasar pelayanan publik.<sup>3</sup>

Dengan adanya asas-asas tersebut, maka diharapkan jalannya penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan dengan baik. AAUPB dapat dijadikan landasan atau pedoman bagi aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya, sekaligus sebagai alat uji bagi lembaga peradilan dalam menilai tindakan pemerintah ketika ada gugatan dari pihak lain yang dirasa

---

<sup>3</sup> Guruh Agung Setiawan, "Ombudsman dan Pelayanan Publik yang Baik: Studi Terhadap Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015", *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 2, Nomor 3, 2015, hal 22

merugikannya. Dengan kata lain, AAUPB secara teoritis sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berkualitas baik di pusat maupun di daerah. Pelayanan publik sangat dibutuhkan oleh masyarakat di segala bidang kehidupan mulai dari Kesehatan, Pendidikan, perumahan, keuangan, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu pelayanan publik menjadi sangat krusial. Sehingga agar tidak ada terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, maka dibutuhkan sebuah lembaga yang independent untuk melakukan pengawasan atas segala kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan publik.<sup>4</sup>

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik dibagi menjadi 2 (dua) macam. Pertama, pelayanan publik yang bersifat umum, yaitu pelayanan yang diberikan oleh instansi publik yang berwenang kepada siapapun yang membutuhkan pelayanan. Kedua, pelayanan publik yang bersifat khusus, yaitu pelayanan yang timbul akibat adanya hubungan hukum yang bersifat khusus antara institusi publik tertentu dan institusi/komunitas publik lainnya/komunitas tertentu.<sup>5</sup> Pelayanan publik umum tersedia bagi siapa saja yang membutuhkan dan disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Sementara, pelayanan publik yang bersifat khusus timbul karena adanya hubungan hukum yang sifatnya khusus antara penyelenggara pelayanan publik dan pihak/komunitas.<sup>6</sup> Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah membentuk organisasi penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggara pelayanan.<sup>7</sup>

Pelayanan publik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu jenis pelayanan publik yang bersifat khusus. Hal tersebut disebabkan karena pihak yang terlibat dalam hubungan pelayanan publik salah satunya merupakan warga binaan yang sedang melalui

---

<sup>4</sup> Nurfaika Ishak, "Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia", *Mulawarman Law Review* Volume 7 Nomor 1, June 2022, hal 72

<sup>5</sup> Abdurrahman, Lita Juniati, Sistem Pelayanan Publik Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang di Masa Pandemi dalam Pemenuhan Hak Pengunjung, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023, hal 4721-4722

<sup>6</sup> Mohamad Syaiful Aris, Ezra Tambunan, Dita Elvia Kusuma Putri, Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Litigasi*, 2022, hal 259

<sup>7</sup> Nuriyanto, "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"?", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, September 2014, hal 438-439

masa pembinaan karena telah melakukan tindak pidana. Meskipun demikian, hak warga binaan untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik tetap dijamin oleh Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>8</sup> Tentunya dalam mendapatkan pelayanan publik tidak mengurangi kualitas pelayanan publik yang akan diberikan.<sup>9</sup> Dalam instansi pemerintah seperti Lapas/Rutan sebagai pelayan publik yang melayani para pelanggar hukum, peran pemerintah dalam memberikan responsivitas pelayanan terhadap warga binaan sangatlah penting. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup> Lapas/Rutan bukanlah tempat yang semata-mata memidana seseorang, melainkan juga sebagai tempat membina atau mendidik warga binaan agar setelah menjalani pembinaan mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri ketika kembali pada masyarakat.<sup>11</sup> Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat untuk membina warga binaanahklak yang berlandaskan sistem yaitu sistem pemasyarakatan yang berusaha untuk mencapai pemidanaan yang berintegrasi dengan kata lain melakukan pembinaan dan memulihkan kesatuan yang berguna dan baik di masyarakat.<sup>12</sup> Di satu sisi Lapas dituntut untuk dapat mengembalikan para penghuninya menjadi orang baik dan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat secara normal. Dengan adanya Lapas para warga binaan sebagai insan yang mengalami krisis moral, akhperundang-undanganlah dan krisis nilai kesadaran hukum sehingga harus dibina, dibimbing menuju fitrahnya yang hakiki sebagai manusia yang beradab, terampil dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara. juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lapas yang menyelenggarakan pelayanan publik tidak terlepas dari tugas dan tanggungjawab lapas terhadap warga binaan. Oleh karena itu, cakupan dari pelayanan publik di lapas juga berkaitan dengan kegiatan pembinaan terhadap warga binaan maupun berkaitan dengan hal lainnya. Pembinaan tahap awal dilaksanakan sejak seseorang berstatus sebagai narapidana dengan melakukan kegiatan dalam rangka kesadaran beragama, kesadaran hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, kesehatan jasmani, kesenian, rekreasi, dan lain sebagainya.<sup>13</sup> Dengan demikian para warga binaan tidak dapat berbuat

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Taufik Simatupang, "Pelayanan Publik Pada Lembaga Pemasyarakatan", *Lex Jurnalica*, Vol 7 Nomor 1 Desember 2009, hal 36

<sup>10</sup> Fitriani, Abdul Mahsyar, Rasdiana, Responsivitas Pelayanan Publik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Enrekang Volume 2, Nomor 1, Februari 2021, hal 338

<sup>11</sup> Y.Sri Pudyatmoko, ,G.Aryadi, Pelayanan Prima Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 11 Vol 1 Mei 2022, 149

<sup>12</sup> I Wayan Kevin Mahatya Pratama, A. A. Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1 – Maret 2021, hal 168

<sup>13</sup> Ibid

banyak, hanya dapat menjalankan aktifitasnya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena keterbatasan tersebut, warga binaan dijamin hak-haknya oleh undang-undang sebagai bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada mereka.

Pemenuhan hak asasi narapidana telah dituangkan dan disebutkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia ataupun Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan itu, tetapi pada kenyataannya hal demikian tidaklah sesuai dengan apa yang diharapkan karena banyak faktor faktor yang dapat menyebabkan tidak dapat tercapainya pemenuhan hak narapidana tersebut.<sup>14</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM menyatakan adanya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak-hak asasi tersebut dijabarkan lagi dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan disebutkan hak warga binaan meliputi:

1. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan Pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta mengembangkan potensi
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi
5. Mendapatkan layanan informasi
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
11. Mendapatkan pelayanan sosial;
12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pasal 10 Ayat (1) disebutkan Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

1. Remisi;

---

<sup>14</sup> Randi Pratama Afra, Herry Fernandes Butar Butar, Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995, *Jurnal Ilmu Pwngetahuan Sosial*, Vol. XV No.02 Oktober 2021, hal 63

2. Asimilasi;
3. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4. Cuti bersyarat;
5. Cuti menjelang bebas;
6. Pembebasan bersyarat; dan
7. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indonesia sebagai Negara Hukum sangat menghormati penegakan hak asasi manusia. Hal ini agar masyarakat dapat memperoleh hak-haknya dengan terjamin dan membangun kepercayaan publik. Terkait perlindungan hak asasi manusia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G Ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.<sup>15</sup> Kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi manusia diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam Pasal tersebut menjelaskan prinsip *Equity Before The Law* atau asas persamaan hukum. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki Indonesia memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Konsekuensinya negara wajib memenuhi hak-hak warga negara dan dalam pelaksanaannya tidak boleh memperlakukan warga negara secara diskriminatif. Bukan perlakuan yang sama dalam artian benar-benar memperlakukan sama, tetapi bagaimana terhadap pemenuhan hak-hak warga negara, negara tetap memperhatikan kekhususan serta proporsionalitas di dalamnya, hal-hal fundamental yang menjadi kebutuhan setiap warga negara harus ditonjolkan. Termasuk memperlakukan narapidana untuk memperoleh perlindungan. Termasuk melindungi dan memenuhi hak-hak narapidana selama menjalani masa hukuman dalam lapas.

Pemenuhan hak narapidana merupakan bentuk dari suatu proses pembinaan. Terjaminnya hak narapidana menjadi kunci dari proses untuk mengubah narapidana menjadi lebih baik dan sadar dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Pemberian hak yang diberikan

---

<sup>15</sup> Pogy Hariyanto Saputra, Mitro Subroto, “Peranan Serta Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pelanggaran Hak Narapidana dan Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 6, Nomor 2 Tahun 2022, hal 2

kepada narapidana harus dilaksanakan secara baik sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki narapidana sebagaimana manusia pada umumnya.<sup>16</sup> Pelaksanaan hak warga binaan tetap mengacu kepada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak tersebut. Namun, yang terpenting adalah bagaimana memberikan pelayanan yang memuaskan kepada warga binaan sehingga hak mereka dapat terpenuhi.<sup>17</sup>

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Proses pengawasan Ombudsman RI terhadap pelayanan publik di lapas, perlu dilakukan, karena masih sangat penting untuk dicermati dan diperbaiki. Penyelenggaraan pelayanan kepada Narapidana yang diberikan oleh pegawai atau petugas lapas, belum dapat dikatakan optimal..

Dalam konsideran menimbang UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ditegaskan secara eksplisit bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD 1945. Sebagai sebuah kewajiban hal ini tentunya harus dilakukan oleh negara, di sisi lain masyarakat berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut.<sup>18</sup> Sedangkan dalam perspektif hukum positif pula menyebutkan bahwa warga binaan sudah seharusnya diberikan hak untuk hidup layak. Sebagaimana bunyi dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. Dengan begitu seorang warga binaan ia telah mendapatkan sanksi hukuman yang setimpal dan telah mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Sehingga baik negara maupun masyarakat tidak memiliki alasan untuk merampas hak mutlakny sebagai manusia untuk hidup layak dan sejahtera. Namun kenyataannya, pelayanan publik di lapas terhadap pemenuhan hak-hak warga binaan belum sepenuhnya optimal berdasarkan standar yang telah diatur dalam Peraturan Undang-Undangan.

Seperti halnya masyarakat yang merasa tidak puas terhadap pelayanan publik di Lembaga Pemasyarakatan Selama tahun 2019. Pada 2019 tercatat terdapat 105 aduan masyarakat kepada Ombudsman Republik Indonesia yang meliputi 7 perkara tindakan sewenang-wenang, 17 perkara permintaan uang oleh petugas, 35 perkara terkait hak warga binaan, 20 perkara terkait dengan sarana dan prasarana, 22 perkara terkait dengan kinerja

---

<sup>16</sup> Anshar, Syawal Abdulajid, Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narpidana Perempuan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate), *Jurisprudentie*, Volume 8 Nomor 1 Juni 2021, hal 78-79

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Taufik H Simatupang, Pelayanan Publik pada Lembaga Pemasyarakatan (Analisis Hukum: Peningkatan Kualitas Sistem Kunjungan di Lapas), *Lex Jurnalica*, Volume 7, Nomor 1 Desember 2009, hal 35

petugas, 3 perkara terkait dengan masa penghukuman, dan 1 perkara merupakan perkara lain-lain. Sehingga dapat dipersentasikan 52% terjadi penyimpangan prosedur, 16% terjadipermintaan imbalan uang dan jasa, 16% tidak memberikan pelayanan, dan 16% selain perkara yang disebutkan.<sup>19</sup>

Hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus temuan Ombudsman RI diantaranya; Lapas Kelas IIA Padang ditemukan dalam pelayanan memberikan makanan kepada warga binaan tidak memiliki kualitas yang baik,

Pada Lapas Banceuy, Ombudsman RI menemukan beberapa hal: tidak terdapat ketersediaan informasi media masa yang memadai, warga binaan yang memiliki uang lebih memperoleh fasilitas yang lebih pada koperasi, termasuk makanan tambahan, warga binaan/narapidana tidak dapat melaksanakan shalat berjamaah di lapas untuk waktu, maghrib, isya', dan shubuh. Sedangkan pada Lapas Sukamiskin, Ombudsman RI menemukan beberapa hal diantaranya adanya Narapidana yang berkunjung ke kamar hunian lain pada malam hari, adanya kebebasan Narapidana keluar dari kamar hunian dan berada di dalam blok, ditemukan adanya urunan warga binaan/narapidana terhadap ketersediaan televisi dan pembenahan kamar tidur, ditemukan adanya perbedaan fasilitas di dalam kamar hunian antara lain; penambahan wallpaper di dinding, karpet, toilet duduk, shower di kamar mandi. Dalam kegiatan sidaknya Ombudsman RI menemukan kondisi sel dari Setya Novanto (mantan DPR RI) lebih baik dan mewah dengan penataan, fasilitas, lampu, dan toilet yang lebih bagus dari sel lainnya. Lapas Kelas IIA Padang ditemukan dalam pelayanan memberikan makanan kepada warga binaan tidak memiliki kualitas yang baik, Lapas Anak Kelas I Tangerang adanya pungutan liar oleh petugas bagi anak pidana yang melanggar larangan merokok sebagai uang damai; Tidak ada pendampingan psikologi yang disediakan oleh lpsd terhadap anak pidana.<sup>20</sup>

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Pemasarakatan tentu Rutan Jepara memiliki tugas untuk memberikan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasarakatan (WBP). Kegiatan pembinaan di Rutan Jepara ini bertujuan untuk memberikan pembinaan dan bimbingan kepada para WBP agar mereka bisa menjadi manusia yang lebih baik dan tentu saja tidak mengulangi kesalahan yang sama. Rutan kelas IIB dihuni sekitar 385 warga binaan. Banyaknya penghuni rutan ini memberikan tuntutan pelayanan publik yang optimal agar setiap warga binaan tetap memperoleh hak yang layak. Di samping itu pernah ditemukan indikasi praktik jual beli kamar di Rutan Kelas IIB Jepara. Dalam kasus ini, petugas telah mengamankan 3 pelaku dan sejumlah barang bukti. Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh Tim Serse yang

<sup>19</sup> Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia pada Tahun 2019, hal 113

<sup>20</sup> Ratna Sari Dewi, Menemukan Maladministrasi di Lapas dan Rutan, (Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2020), hal 3-80

dipimpin oleh Kasat Serse Polres Jepara. kasus ini bermula saat pihak kepolisian mendapat laporan keluarga salah seorang penghuni rutan yang berinisial JM. Ia ingin pindah kamar atau blok tapi diharuskan membayar Rp 500 ribu kepada oknum. Kasus ini dilakukan dengan cara keluarga warga binaan memberikan uang tersebut kepada salah seorang juru parkir rutan, yang juga masih berstatus warga binaan. Lalu, hal itu akan dikompromikan dengan sindikatnya yang ada di dalam rutan.<sup>21</sup> Tentunya ini merupakan pelanggaran hukum dan merupakan tindak maladministrasi pelayanan publik. Sehingga berdampak pada pemenuhan hak-hak warga binaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis ingin membahas suatu penelitian dengan judul “Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lembaga Pemasyarakatan dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara?
2. Bagaimana implikasi penyelenggaraan pelayanan publik terhadap pemenuhan hak-hak warga binaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi penyelenggaraan pelayanan publik terhadap pemenuhan hak-hak warga binaan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan ditulisnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum tata negara: Menambah konsep atau teori untuk perkembangan ilmu pengetahuan, serta memperluas

---

<sup>21</sup><https://www.tribunnews.com/regional/2017/06/30/terungkap-praktik-jual-beli-sel-tahanan-di-rutan->

khasanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik di lembaga pemasyarakatan dan implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak warga binaan maupun juga dapat dijadikan estafet atau transformasi ilmu pengetahuan di masa depan; Memperbaharui informasi-Informasi lama karena bagaimanapun juga, ilmu pengetahuan bersifat dinamis, tidak statis. Jadi setiap waktu ilmu akan terus berkembang dan semakin berkembang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pelayanan yang diberikan oleh rutan dan implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak warga binaan. Serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai pelaksanaan pelayanan oleh rutan.
- b. Bagi Rumah Tahanan Kelas IIB Jepara dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pelayanan dan implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak warga binaan agar rutan dapat meningkatkan pelayanan terbaik kepada warga binaan. Di samping itu dapat dijadikan rujukan atau pertimbangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Lembaga Pemasyarakatan serta diharapkan mampu memberikan solusi mengingat di lembaga pelayanan publik itu sendiri yang memiliki banyak sekali kendala dan permasalahan. Permasalahan yang ada inilah yang perlu diteliti sehingga dapat menemukan *problem solving* yang tepat untuk menemukan, mengembangkan hingga menguji kebenaran sebuah pengetahuan.
- c. Bagi warga binaan diharapkan dapat menyampaikan apa saja yang menjadi keluhan selama menerima pelayanan selama di dalam rutan. Sehingga nanti rutan dapat memperbaiki pelayanan sesuai apa yang masih menjadi keluhan warga binaan.
- d. Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat luas tentang pelayanan yang diberikan oleh rutan kepada warga binaan.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau disebut juga tinjauan pustaka (*literature review*) merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan kita teliti.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis meneliti karya ilmiah yang berjudul “Penyelenggaraan dan yanan Publik di Lembaga Pemasyarakatan dan Dampakngovernanceya Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan”.

---

<sup>22</sup> Mahanum, “Tinjauan Kepustakaan”, *Alacrity Journal of Educative*, Volume 1, Nomor 2, 2021, hal 2

1. Skripsi yang ditulis oleh Elviannisa dengan judul Analisis Pemenuhan hak-hak narapidana berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum (Studi kasus lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta) dari UIN Sunan Kaalijaga Yogyakarta pada tahun 2016. Dalam skripsi tersebut menjelaskan pemenuhan hak narapidana berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum. Asas persamaan di hadapan hukum inilah yang dijadikan parameter dalam pemenuhan hak narapidana. Skripsi yang ditulis oleh Elviannisa berbeda dengan penulis yang menitikberatkan pada implikasi pemenuhan hak yang diperoleh warga binaan atas jalannya penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu dalam pemenuhan hak warga binaan Penulis menggunakan UU Sistem Pemasyarakatan yang baru yaitu UU No 22 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemasyarakatan. Sementara dalam skripsi Elviannisa pemenuhan hak warga binaan menggunakan undang-undang yang lama yaitu UU No 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan. Asas yang digunakan oleh penulis dalam pemenuhan hak warga binaan pun lebih luas yaitu asas-asas dalam pelayanan publik dan sistem pemasyarakatan jika dibandingkan dengan skripsi Elviannisa yang hanya berfokus pada asas persamaan di hadapan hukum saja.
2. Skripsi yang ditulis oleh Jinani Firdausiah dengan judul Implementasi pemenuhan hak narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan perspektif undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo) dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2022. Dalam skripsi tersebut berfokus pada pengimplementasian pemenuhan hak warga binaan dalam perspektif UU No 22 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemasyarakatan dan kendala yang dihadapi dalam pengimplementasiannya. Sedangkan dalam skripsi Jinani berbeda dengan penulis yang menitikberatkan pada implikasi penyelenggaraan pelayanan publik terhadap pemenuhan hak-hak warga binaan lingkungan lembaga pemasyarakatan yang dalam pengimplementasiannya menggunakan UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan UU No 22 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemasyarakatan.
3. Skripsi yang ditulis oleh Olivia Velycia Dagi dengan judul Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sunggumasa Kabupaten Gowa dari Universitas Hasanudin Makassar pada tahun 2017. Fokus penelitian dalam skripsi tersebut adalah Pelaksanaan Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa dan Kendala-kendala dalam Melaksanakan Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana. Dalam skripsi tersebut penulis menitikberatkan pada pemenuhan hak pelayanan Kesehatan saja. Berbeda dengan kripsi

yang ditulis oleh Olivia, penulis dalam membahas penelitian akan berfokus pada penyelenggaraan pelayanan publik di Lembaga pemasyarakatan dan implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak warga binaan. Dalam kajiannya penulis tidak hanya berfokus pada pemenuhan pelayanan kesehatan saja, melainkan pelayanan-pelayanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya lebih luas

4. Jurnal yang ditulis oleh Henry Erwinton dengan judul Pelayanan Publik di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pelayanan Publik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong) dari Politeknik Pemasyarakatan pada tahun 2020. Dalam jurnal tersebut hanya berfokus pada pelayanan publik yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong. Berbeda dengan jurnal yang ditulis oleh Henry Erwinton, penulis tidak hanya mengkaji penyelenggaraan pelayanan publik di Lembaga pemasyarakatan saja, melainkan juga mengkaji tentang implikasi penyelenggaraan pelayanan publik terhadap pemenuhan hak-hak warga binaan.
5. Jurnal yang ditulis oleh dengan Randi Pratama Afra dan Herry Fernandes Butar Butaudul dengan judul Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan pada 2021. Dalam jurnal tersebut menjelaskan pemenuhan hak warga binaan menggunakan undang-undang yang lama yaitu UU No 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan dimana penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Penulis melakukan penelitian ini menggunakan cara penelusuran jurnal dan karya ilmiah diberbagai media elektronik. Sedangkan jurnal yang ditulis oleh Randi Pratama Afra dan Herry Fernandes Butar berbeda dengan Penulis yang menggunakan undang-undang sistem pemasyarakatan yang baru yaitu UU nomor 22 tahun 2022 tentang sistem pemasyarakatan sekaligus UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sebagai implikasi penyelenggaraan pelayanan publik terhadap pemenuhan hak warga binaan dengan metode penelitian lapangan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik. Pendekatan kualitatif menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.<sup>23</sup> Penulis menggunakan pendekatan

---

<sup>23</sup> Zulki Zulkifli Noor, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Sleman: CV Budi Utama, 2015), hal 20

kualitatif untuk mempelajari bagaimana fenomena yang sebenarnya terjadi di lapangan untuk mendapatkan gambaran dan membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail dan mendalam

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>24</sup> Penelitian yuridis-empiris mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (factual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris karena dalam penelitian ini berusaha memaparkan data lapangan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Jepara Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 4 Jepara. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Rutan Kelas IIB Jepara adalah masih banyaknya praktik pelayanan publik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada tidak dipenuhinya hak-hak warga binaan dan judul yang diteliti sebelumnya masih banyak menggunakan peraturan perundang-undangan yang keberadaannya sudah tidak relevan lagi. Mengingat UU Tentang Sistem Pemasyarakatan sudah diperbarui yaitu UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemasyarakatan.

---

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2002), hal 15

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal 115

#### 4. Sumber Data

Data merupakan suatu aneka keterangan maupun bahan yang bisa digunakan sebagai landasan analisis serta kesimpulan. Bagi penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian tersebut memerlukan data (data primer yang didapatkan dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang didapatkan dari penelitian kepustakaan). Sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah data utama yaitu data primer yang juga dilengkapi dengan data sekunder.

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara survey, observasi, maupun wawancara.<sup>26</sup> Adapun penulis akan melakukan penelitian dengan cara wawancara. Wawancara akan dilakukan kepada:

1. Seksi pelayanan tahanan
2. Seksi pengelolaan rutan
3. Warga binaan

##### b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan dari berkas – berkas dokumen resmi, buku–buku yang berkaitan dengan objek penelitian yang mana disini yaitu penyelenggaraan pelayanan publik di lembaga pemasyarakatan dan implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak warga binaan, serta karya tulis lain berupa skripsi, tesis, disertasi, maupun peraturan perundang–undangan. Dalam data sekunder pun terdapat beberapa bahan hukum yang terdiri dari, sebagai berikut:

##### c. Bahan Hukum

Bahan hukum ini ialah suatu bahan hukum yang memiliki ciri autoritatif atau mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum, bahan hukum ini terdiri perundang–undangan dan peraturan pemerintah.<sup>27</sup>

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berkorelasi dengan tema penelitian ini antara lain, yaitu Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

<sup>26</sup> Kornelius Benus, Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, Juni 2020, hal 28

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana (2019), hal 25

2022 Tentang Sistem Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah kebalikan dari data primer, yakni data yang sejatinya sudah tersedia dan terkompilasi sehingga peneliti dipermudah dalam memperoleh data karena ia tinggal mencari dan mengumpulkan data ini dari sumber yang menyediakannya, serta tidak perlu lagi mencari data tersebut dari sumber.<sup>28</sup> Bahan hukum ini berhubungan kuat dengan bahan hukum primer, dapat dipakai guna membantu menelaah dan memahami keberadaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dapat berupa sebuah rancangan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum dalam buku-buku, hasil penelitian, jurnal, dan dan seterusnya. Bahan hukum sekunder yang akan dipakai dalam penelitian ini ialah berupa hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal, serta semua bahan yang relevan dengan penelitian.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta pemahaman terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia, serta sarana pencarian lainnya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

---

<sup>28</sup> David Tan, "Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, | Vol 8 No 8 Tahun 2021, hal 2472

(*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi yang dilakukan dengan tujuan penggalian informasi tentang fokus penelitian.<sup>29</sup> Teknik pengumpulan data bertitik berat pada wawancara secara mendalam (*depth in interview*) antara peneliti dengan yang diteliti.<sup>30</sup>

Wawancara dilakukan dengan mewawancarai petugas rutan dan warga binaan yaitu:

- 1) Sukamto sebagai Pengelola Rutan Kelas IIB Jepara.
- 2) Muhammad Bamma Faradiwa sebagai Pengelola Database Pemasyarakatan.
- 3) Didik Gunawan dan Felik sebagai Staf Kepegawaian.
- 4) Faqih Akbar sebagai Penjaga Tahanan.
- 5) Thohir Azis sebagai Pengelola Bahan Makanan.
- 6) Pandu Rahmani Hak sebagai Pembina Kerohanian.
- 7) Muhammad Syaifudin sebagai Staf Pembina Kemandirian.
- 8) Yanuar Trias Kurniawan sebagai Perawat Kesehatan.
- 9) Joko Marwanto, Ayik Wahyudi, Tegar Andika, Fiki Dika Raditya, Aditya Subandiyono sebagai Warga Binaan.

Wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik wawancara terstruktur dan secara mendalam guna menggali lebih lengkap informasi yang diberikan oleh informan. Dalam penelitian ini wawancara tentunya dilaksanakan dengan berlandaskan pedoman wawancara yang berisi tentang garis besar pokok-pokok permasalahan yang akan ditanyakan. Dengan dilakukannya hal ini, diharapkan agar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti tidak menyimpang terlalu jauh dengan poin permasalahan. Pada tahap wawancara, peneliti menggunakan catatan lapangan agar mencatat informasi yang didapatkan serta alat bantu berupa perekam guna merekam semua informasi yang diberikan oleh informan.

#### b. Dokumentasi

Dokumen adalah suatu kumpulan berkas yang menjadi catatan peristiwa yang sudah berlalu. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.<sup>31</sup> Dengan menggunakan

<sup>29</sup> Salim, Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hal 119

<sup>30</sup> Muhammad Chairul Huda, *Merode Penelitian Hukum*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), hal 37

<sup>31</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2015), hal 63

dokumen ini, penulis menelaah data–data sekunder dan bahan-bahan hukum. Data sekunder berupa, buku, jurnal dan sebagainya yang memiliki korelasi dengan skripsi ini. Sedangkan dokumentasi melalui bahan-bahan hukum menggunakan pendapat ahli hukum, peraturan perundang-undangan dan putusan Menteri.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan data proses mencari, menyusun, secara sistematis atas data yang diperoleh. Analisis data merupakan intepretasi konsep dari keseluruhan data yang ada dengan menggunakan strategi analitik yang bertujuan untuk mengubah atau menerjemahkan data mentah ke dalam bentuk uraian atau deskripsi dan eksplanasi dari fenomena yang sedang diteliti dan dipelajari.<sup>32</sup> Tujuan akhir analisa data adalah memperoleh makna, menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep, serta mengembangkan teori baru.

Setelah semua data diperoleh, maka tahap selanjutnya yaitu tahap pengelolaan data. Dalam penelitian ini meliputi:

### a. Mengumpulkan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subyek maupun sampel penelitian). Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber data. Pada proses pengumpulan data peneliti mengumpulkan data primer dan data sekunder yang diperoleh.

### b. Penyajian Data

Dalam menyajikan data dipaparkan secara teratur dengan menampilkan hubungan jalan hubungan data, dan digambarkan keadaan yang terjadi, dengan demikian akan memudahkan peneliti dalam membuat sebuah kesimpulan yang benar. Pemaparan data penelitian secara umumnya ditampilkan dengan uraian yang berbentuk teks narasi.<sup>33</sup>

### c. Reduksi Data

Reduksi data yaitu hasil dari analisa-analisa dari pengumpulan data peneliti dengan cara wawancara dan dokumentasi yang didapatkan dari informan baik primer dan sekunder dengan memilah dan merangkum agar menjadi lebih sederhana dan agar

---

<sup>32</sup> Ilham Junaid, “Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pariwisata”, *Jurnal Kepariwisata*, Volume 10, No. 01 Februari 2016, hal 65

<sup>33</sup> Ahmad, Muslimah, “Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif”, *Pincis*, Volume 1, Nomor 1 Desember 2021, hal 184

mudah di pahami. Reduksi data berarti proses memilih, merangkum dan menyederhanakan hal-hal pokok yang sesuai dengan permasalahan penelitian dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data. Data yang telah diseleksi dan disederhanakan.<sup>34</sup>

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan ilustrasi gambaran secara sederhana dalam memahami dari skripsi ini, penulis akan menggunakan sistematika dengan membagi dalam 5 (lima) bab, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bab Pertama merupakan pendahuluan. Bab ini berisi mengenai gambaran umum tentang penelitian yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab Kedua merupakan pembahasan umum tentang pokok masalah. Bab ini berisi mengenai *Good Governance*, Asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pelayanan Publik, Sistem Pemasarakatan, Hak Asasi Manusia, Warga Binaan, Tanggung Jawab Pemerintah dalam Melindungi Hak Asasi Manusia, dan Hak-Hak warga binaan (narapidana) dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
3. Bab Ketiga data hasil penelitian dan pembahasan tentang penyelenggaraan pelayanan publik di rumah tahanan negara Kelas IIB Jepara
4. Bab Keempat hasil data-data, hasil pembahasan dan analisis penelitian. Bab ini berisi mengenai implikasi penyelenggaraan pelayanan publik terhadap pemenuhan hak-hak warga binaan
5. Bab Kelima merupakan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian serta pengkajian terhadap pokok masalah, dan berisi saran-saran.

---

<sup>34</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Al-Hadharah*", Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018, hal 91

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PELAYANAN PUBLIK, LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN HAK-HAK WARGA BINAAN**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Pelayanan Publik**

##### **1. Pengertian Pelayanan Publik**

Pelayanan merupakan salah satu kebutuhan manusia, bahkan dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu akan selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari penyelenggara layanan, meskipun seringkali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, pada dasarnya dibutuhkan suatu perubahan dalam bidang pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukkan penyelenggara layanan dan penerima layanan pada pengertian yang sesungguhnya.<sup>1</sup>

Secara bahasa pelayanan publik terdiri dari dua kata yaitu “pelayanan” dan “publik”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pelayanan berarti cara melayani, sedangkan kata “publik” berarti orang banyak (umum); semua orang yang datang. Menurut Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat mendefinisikan pelayanan publik sebagai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Lewis dan Gilman (2005), bahwa pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Nilai akuntabilitas pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan. Pertanggungjawaban terhadap aspek yang dilayani adalah bagian dari pemenuhan terhadap pelayanan publik untuk menjunjung tinggi kepercayaannya kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat adalah sebagai dasar untuk mewujudkan tercapainya pemerintahan yang baik.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan

---

<sup>1</sup> Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2020), hal 17

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Dari pengertian pelayanan publik pada UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dapat disimpulkan bahwa dalam pelayanan publik setidaknya memuat unsur-unsur pelayanan publik yang meliputi:

- a. Kegiatan atau rangkaian kegiatan.
- b. Untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Ditujukan untuk setiap warga negara dan penduduk.
- d. Atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>2</sup>

Jika dianalisis secara spesifik, bahwa pelayanan adalah pemberian hak dasar kepada warga negara atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pelayanan mempunyai makna melayani orang yang dilayani. Jika melayani, maka sejatinya adalah memberikan pelayanan/pengabdian secara profesional dan proporsional. Bentuk dan cara pelayanan juga merupakan bagian dari makna yang tidak terpisahkan dari pelayanan itu sendiri. Pelayanan berarti melayani dengan sungguh-sungguh kepada orang yang dilayani untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya dalam rangka memberikan kepuasan dan kemanfaatan.

Sementara itu, dalam konteks pelayanan publik adalah melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pelayanan publik adalah melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya. Pelayanan publik menjadi suatu sistem yang dibangun dalam pemerintahan untuk memenuhi unsur kepentingan rakyat. Pelayanan publik merupakan pemberian layanan yang diberikan kepada warga negara secara baik dan profesional baik jasa, barang atau administratif sebagai bagian dari keperluan masyarakat. Pelayanan publik yang baik memberikan kepuasan terhadap masyarakat atas pelayanan tersebut. Dalam pemberian pelayanan, menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakannya secara profesional, akuntabel dan optimal. Pelayanan yang optimal adalah harapan semua masyarakat agar tercipta kualitas pelayanan yang lebih baik.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Indah Cahyani, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), hal 14-15

<sup>3</sup> Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hal 21 22

## 2. Asas-Asas Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan program nasional untuk memperbaiki fungsi pelayanan publik, kemudian diartikan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah untuk memenuhi hak-hak warga masyarakat. Pelayanan publik dibatasi pada pengertian pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparat pemerintah dalam bentuk barang dan/atau jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik merupakan sarana pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat untuk kesejahteraan sosial. Sehingga perlu memperhatikan nilai-nilai, sistem kepercayaan, religi, kearifan lokal serta keterlibatan masyarakat. Perhatian terhadap beberapa aspek ini memberikan jaminan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan merupakan ekspresi kebutuhan sosial masyarakat. Dalam konteks itu, ada jaminan bahwa pelayanan publik yang diberikan akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masyarakat akan merasa memiliki pelayanan publik tersebut sehingga pelaksanaannya diterima dan didukung penuh oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Adapun asas-asas pelayanan publik menurut Pasal 4 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 adalah: Kepentingan umum, yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan. Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Asas ini merupakan konsekuensi dianutnya konsepsi negara hukum modern (*Welfare State*), yang menempatkan pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan *bestuurszorg* (kesejahteraan umum) warga negaranya. Pada dasarnya pemerintah dalam menjalankan berbagai kegiatan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (asas legalitas) tetapi karena ada kelemahan dan kekurangan asas legalitas seperti tersebut diatas, pemerintah dapat bertindak atas dasar kebijaksanaan untuk menyelenggarakan kepentingan umum.<sup>5</sup>

### a. Kepastian hukum

Yaitu Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan. Asas ini merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.<sup>6</sup>Asas kepastian hukum ini

<sup>4</sup> Tomy Sadi, Kajian Hukum Tentang Penerapan Prinsip Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan, *Lex et Societatis*, Vol 5, No 6, Agustus 2017, hal 144

<sup>5</sup> Evita Isretno Israadi, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Cintya Press, 2020), hal 40

<sup>6</sup> Nasaruddin Umar, Nadhifah Attamimi, *Pengantar Hukum Administrasi Negara dan Mekanisme Pengawasan Notaris di Indonesia*, (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2020), hal 108

menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Dengan demikian, tercipta kepastian hukum bagi seorang yang menerima keputusan, dan pemerintah harus mengakui lisensi yang telah diberikannya. Asas kepastian hukum ini penting peranannya dalam sistem pemerintahan di Indonesia, demi adanya perlindungan hukum bagi pihak administrabele.. Hal ini menunjukkan bahwa dengan tidak adanya asas kepastian hukum, pihak administrabele dapat dirugikan karena perbuatan alat administrasi negara.<sup>7</sup>

b. Kesamaan hak

Yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. Kesamaan hak menunjukkan penyelenggara pelayanan publik tidak membedakan suku, agama, ras antar golongan, jenis kelamin maupun status ekonomi penerima layanan.

c. Keseimbangan hak dan kewajiban

Yaitu Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. Siapa yang memegang kendali atas transaksi apakah penerima layanan atau penyelenggara layanan yang masing-masing memahami hak dan kewajibannya agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik. Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh penyelenggara layanan maupun penerima layanan.<sup>8</sup>

d. Keprofesionalan

Yaitu Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Keprofesionalan dalam pelayanan publik menginginkan bahwa pemerintah dalam melayani masyarakat harus mengutamakan kemampuan dan moral para pegawai.<sup>9</sup> Profesional dalam hal ini lebih ditujukan kepada kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan yang baik, bersih, adil, dan tepat sasaran. Setiap aparatur dituntut harus memiliki kemampuan dan keahlian untuk memahami perkembangan yang ada dan kebutuhan masyarakat yang dilayani.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Saya Anara, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hal 81

<sup>8</sup> Hamdan Firmansyah dkk, *Pelayanan Publik di Era Tatanan Normal Baru*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020), hal 45-47

<sup>9</sup> Aseu Daseu, Strategi Peningkatan Pelayanan Publik pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis, *Jurnal ekolog*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2017, hal 227

<sup>10</sup> Richard Djiko, Putra Sianf. Arimawa, Profesionalisme Pelayanan Publik Aparatur Pemerintah Kecamatan Tobelo Tena Kabupaten almaera Utara, *Uniera*, Volume 4. Nomor 2, 2014, hal 10

e. Partisipatif

Yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Demi terjaminnya penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan di lain pihak juga untuk memberikan perlindungan hak kepada setiap warga negara dari kemungkinan pengingkaran atau penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. diperlukanlah pelibatan dan keikutsertaan publik dalam penetapan dan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>11</sup>

f. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif

Yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil. Prinsip non diskriminasi berpandangan bahwa orang tidak dapat diperlakukan secara berbeda berdasarkan kriteria ras, warna kulit, kesukuan, gender, usia, bahasa, ketidakmampuan, orientasi seksual, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul secara sosial atau geografis, kepemilikan, kelahiran atau status lainnya.<sup>12</sup>

g. Keterbukaan

Yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi kepada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Keterbukaan informasi sekaligus sebagai perangkat bagi masyarakat untuk mengontrol dan mengawasi setiap langkah penyelenggara negara.<sup>13</sup>

h. Akuntabilitas

Yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan

---

<sup>11</sup> Endang Larasati, Reformasi Pelayanan Publik (Public Service) dan Partisipasi Publik, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 2, Mei 2008, hal 259-260

<sup>12</sup> Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusgam UII, 2017), hal 22

<sup>13</sup> Eko Noer Kristiyanto, Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 16, No 2, Juni 2016, hal 232

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan asas akuntabilitas membutuhkan prinsip-prinsip, seperti;

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel,
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.<sup>14</sup>

i. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan

Yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan. Dalam pelayanan publik penyelenggara harus menyediakan fasilitas yang membantu lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas, serta adanya perlakuan yang lebih memperhatikan kelompok rentan tersebut yang sedang melakukan proses pelayanan. Ketepatan waktu, yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan. Dalam pelayanan publik pemerintah dalam memberikan pelayanan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

j. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau. Penyelenggara harus cepat dalam memberikan pelayanan. Kemudahan dalam artian tidak dipersulit atau tidak berbelit-belit dalam pelayanan. Keterjangkauan berarti dalam pelayanan dapat dijangkau oleh semua kalangan atau dalam pelayanan tidak dipungut biaya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Nazaruddin Lathif, Mustika Mega Wijaya, Muhammad Mihradi, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pakuan, 2021), hal 44

<sup>15</sup> Restu Dedis Ahdhan, Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Peencatatan Sipil Kabupaten Paser, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2014, 2196-2197

### 3. Standar Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengemukakan bahwa standar pelayanan merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.<sup>16</sup> Kualitas pelayanan merupakan upaya dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, sehingga harapan dan keinginan masyarakat atas pelayanan yang diperoleh memuaskan. Penilaian kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara persepsi masyarakat atas pelayanan yang sesungguhnya diperoleh dengan harapan atau keinginan masyarakat. Jika pelayanan yang diterima sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, maka kualitas pelayanan dapat dikatakan baik dan memuaskan. Jika pelayanan yang diterima melampaui harapan dan keinginan masyarakat, maka dapat dikatakan kualitas pelayanan yang diterima sangat baik dan berkualitas. Sebaliknya, jika pelayanan yang diterima lebih rendah dari apa yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat, maka kualitas pelayanan dapat dikatakan buruk dan tidak memuaskan.<sup>17</sup>

Menurut Undang Undang No 25 tahun 2009 Pasal 20, untuk menciptakan standar pelayanan publik yang optimal, maka perlu di perhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.
- b. Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) UU No 25 Tahun 2009, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.
- c. Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) UU No 25 Tahun 2009.
- d. Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) UU No 25 Tahun 2009 dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.

---

<sup>16</sup> Al Fajri, Heryono Susilo Utomo, Bambang Irawan, Standar Pelayanan Publik, *eJournal Administrasi Publik*, Vol 8, No 1, 2020, hal 896-897

<sup>17</sup> Nurfadila, Analisis Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kota Dispendukcapil Surabaya, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 8, Nomor 2, Februari 2019, hal 39

- e. Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Standar Pelayanan yang ada menjadi salah satu referensi utama dalam memberikan pelayanan yang optimal. Menurut Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 yang menetapkan bahwa komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Dasar hukum. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
- b. Persyaratan. Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- c. Sistem, mekanisme, dan prosedur. Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk masalah pengaduan.
- d. Jangka waktu penyelesaian. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- e. Biaya atau tarif. Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya telah ditetapkan.
- f. Produk pelayanan. Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas. Adanya peralatan-peralatan yang menunjang kinerja dan meningkatkan kenyamanan Masyarakat.
- h. Kompetensi pelaksana. Kemampuan pemberi pelayanan publik yang berkompeten agar memberikan pelayanan yang professional.
- i. Pengawasan internal. Suatu tindakan yang dilakukan agar para aparatur bekerja sesuai ketentuan yang telah ditentukan.
- j. Pengaduan, saran dan masukan. Suatu aspirasi atau tanggapan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh aparatur pelaksanaan..
- k. Jumlah pelaksana. Satuan jumlah para aparatur yang bekerja memberikan pelayanan dalam suatu produk pelayanan.
- l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Adanya sebuah kepastian bagi masyarakat penerima layanan agar hak-hak masyarakat dapat diterima dengan baik dan dipenuhi oleh aparatur pemberi layanan

m. Evaluasi kinerja pelaksana. Proses pembenahan kinerja internal dari pemberi layanan dan pihak pihak yang terkait.

Penetapan komponen standarisasi pelayanan sebagaimana dimaksud di atas sesungguhnya dimaksudkan untuk menghasilkan output pelayanan yang optimal terutama untuk memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat.<sup>18</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan.**

### **1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari dua kata yaitu lembaga dan pemasyarakatan. Menurut kamus bahasa Indonesia lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha. Sedangkan pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Kementerian Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan atau anak didik pemasyarakatan di Indonesia.

Sebelum dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Lembaga Pemasyarakatan juga diartikan sebagai suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan lembaga pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah telah memberikan sebuah upaya yang signifikan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi

---

<sup>18</sup> Muhammad Fitri Rahmadana dkk, *Pelayanan Publik*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 36-37

terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan narapidana dengan sangat manusiawi, melalui hak-hak terpidana.<sup>19</sup>

## 2. Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemidanaan sehingga perlu mengimplementasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia bagi tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Oleh karena itu, reintegrasi sosial menjadi filsafat pemidanaan yang mendasari sistem pemasyarakatan. Dalam kajiannya, kejahatan cenderung terjadi karena keinginan mutlak dari narapidana, melainkan juga dipicu oleh faktor-faktor lain. Sehingga pemberian sanksi yang masing berlandaskan prinsip balas dendam dan penjeraan sudah dianggap tidak relevan.<sup>20</sup> Pemidanaan (penghukuman) tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai warga binaan seseorang yang kurang sosialisasinya. Sehingga pemidanaan (penghukuman) ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya.<sup>21</sup>

Dalam hal ini hakikat pemasyarakatan sesuai dengan falsafah pemidanaan modern yaitu “*treatment*”. *Treatment* lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Melalui sistem pemasyarakatan ini pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lebih bersifat manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan ini dimaksudkan untuk menempatkan narapidana sebagai subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi).<sup>22</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara

<sup>19</sup> Imam Sujoko, Edwin Syarip, Aida Humaira dkk, Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), hal 72

<sup>20</sup> Hermi Asmawati, Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial, *Jurnal Mengkaji Indonesia*, Volume 1, Nomor 2, 2022, hal 176

<sup>21</sup> Iqrak Sulhin, Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 7, No 1, Mei 2010, hal 139

<sup>22</sup> Rahmat Hi. Abdullah, Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015, hal 54

Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Dalam melaksanakan pembinaan pemasyarakatan berdasarkan atas;

- a. Pengayoman.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
- c. Pendidikan.Pembimbingan.Penghormatan harkat dan martabat manusia.
- d. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
- e. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dalam proses pembinaan warga binaan dengan sistem pemasyarakatan, di dalamnya terkandung tujuan: <sup>23</sup>

- a. Berusaha agar warga binaan tidak melanggar hukum lagi,
- b. Menjadikan warga binaan sebagai peserta yang aktif dan produktif dalam Pembangunan
- c. Membantu warga binaan kelak berbahagia di dunia dan di akhirat

Berdasarkan tujuan pokok tersebut maka unsur yang sangat berperan dalam sistem pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan, warga binaan dan masyarakat.

### **C. Tinjauan Umum tentang Warga Binaan**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa warga binaan adalah narapidana, dan klien. Adapun pengertian narapidana menurut kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai orang hukuman (orang yang menjalani hukuman) karena melakukan tindak pidana. Dalam pengertian sehari-hari narapidana adalah orang-orang yang telah yang melakukan kesalahan menurut hukum dan harus dimasukkan ke dalam penjara. Menurut Ensiklopedia indonesia, status narapidana dimulai ketika terdakwa tidak lagi dapat mengajukan banding, pemeriksaan kembali perkara atau tidak ditolak permohonan grasi kepada presiden atau menerima keputusan hakim pengadilan. Status terdakwa menjadi status terhukum dengan sebutan napi sampai terhukum selesai menjalani hukuman (penjara) atau dibebaskan.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan narapidana adalah terpidana yang

---

<sup>23</sup> Sri Wulandari, Efektivitas Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 9, No 2, April 2012, hal 136-137

sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan serta dijatuhi hukuman penjara.

Anak binaan adalah anak yang telah berumur 14 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Karena pelakunya adalah anak maka sistem hukum kita membuat perbedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut sidang anak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak. Klien adalah seseorang yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Di bawah bimbingan Balai Pemasyarakatan, klien adalah orang yang telah melalui prosedur peradilan atau hukum dan ditetapkan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut putusan pengadilan, Balai Pemasyarakatan memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan program pembimbingan kepada klien. Dapat kita ketahui kewajiban-kewajiban klien pemasyarakatan yaitu mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang sudah berlaku di Balai Pemasyarakatan dalam proses pembimbingan dan menjalankan serta melaksanakan semua program pembimbingan. Sedangkan hak-hak klien pemasyarakatan yaitu mendapatkan perlakuan non-diskriminatif, mendapatkan perlindungan HAM, dan mendapatkan pembinaan diluar lembaga.<sup>24</sup>

#### ***D. Good Governance***

Pelayanan publik dewasa ini menghadapi beragam rintangan, di antaranya adalah paradigma pejabat birokrasi yang cenderung menuntut untuk dilayani daripada terpanggil untuk melayani. Hal ini memunculkan berbagai persoalan, seperti: birokrasi yang berbelit-belit, tidak akuntabel, tidak adil merata, tidak profesional, KKN, tidak efisien, tidak profesional, tidak transparan, dan kurangnya kepastian hukum. Karena itu penting untuk dilakukan reformasi pada

---

<sup>24</sup> Saradinda Salsabila, Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid 19, *Widya Yuridika*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2021, hal 283-284.

level paradigma untuk meluruskan dan menguatkan kembali bahwasanya kepuasan masyarakat akan pelayanan publik merupakan tujuan dan sebab utama dari keberadaan birokrasi.

Birokrasi pemerintahan di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia masih ditandai dengan beberapa kelemahan diantaranya: jiplakan dari sistem administrasi kolonial yang dikembangkan oleh penjajah; kekurangan SDM yang berkualitas baik dari segi kepemimpinan; manajemen, kemampuan dan keterampilan teknis yang tidak sesuai; cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok dari pada pencapaian sasaran yang bermanfaat bagi masyarakat banyak; apa yang dinyatakan baik tertulis maupun lisan oleh birokrasi sering tidak sesuai dengan realitas; cenderung bersifat otonom dalam arti lepas dari proses pengawasan Masyarakat.

Tata kelola pemerintahan yang *good governance* telah lama dikampanyekan di Indonesia sejak 1998. Hal tersebut tidak terlepas dari makin buruknya kinerja birokrasi dan maraknya korupsi berdampak pada pelayanan yang tidak profesional, tidak efektif dan tidak efisien. Selain itu birokrasi Indonesia juga masih tidak rasional dimana gemuk kaya akan lapisan struktural, namun miskin fungsi kontribusional, tidak netral dan tidak transparan. Hal-hal seperti ini menjadi kendala serius bagi birokrasi yang semestinya lebih progresif dalam merespon perubahan kebutuhan dan keinginan masyarakat.<sup>25</sup>

Secara sederhana, *governance* diartikan sebagai tata pemerintahan. Tata pemerintahan di sini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (*government*) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut *governance*. Dua aktor lain adalah *private sector* (sektor swasta) dan *civil society* (masyarakat madani). Karenanya, memahami *governance* adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan *civil society* dalam suatu aturan main yang disepakati bersama.<sup>26</sup>

Berdasarkan pemahaman atas pengertian *governance* tersebut, maka penambahan kata sifat *good* dalam *governance* bisa diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau positif.<sup>27</sup> Arti sifat yang baik di dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan mengandung arti kepatutan dan kelayakan. Penilaian baik dan tidak baik adalah penilaian etika. Oleh karena itu asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang patut dalam struktur ilmu

---

<sup>25</sup> Nopriadi Saputra, Riant Nugroho, Good Governance pada Pelayanan Publik: Sebuah Usulan Model Pengembangan Basis Perilaku, *Jurnal MSDA*, Vol 9, No. 1, 2021, hal 12-13

<sup>26</sup> Akadun, Good Governance, *Sosiohumaniora*, Vol. 9, No. 1, Maret 2007, hal 38

<sup>27</sup> Neneng Siti Maryam, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume 4 No. 1 / Juni 2016, hal 4

pemerintahan menjadi bagian dari etika pemerintahan. *Governance* dikatakan memiliki sifat-sifat yang *good*, apabila memiliki ciri-ciri atau indikator-indikator tertentu.<sup>28</sup>

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil menjelaskan *Good Governance* adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip pelayanan prima, efisiensi, profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, demokrasi, efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh masyarakat.

Pengertian *good governance* menurut *World Bank* diartikan sebagai penyelenggaraan pengelolaan atau manajemen dalam pemerintahan secara solid dan akuntabel serta berdasarkan prinsip pasar yang efisien dan juga pencegahan korupsi baik secara administrative maupun politik. *Good governance* ini hadir sebagai salah satu bentuk solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu negara. Konsep *good governance* yang diusung oleh *World Bank* dan *UNDP* masih belum memiliki kesepakatan yang pasti. Konsep ini lebih dimaknai sebagai solusi untuk mewujudkan kinerja pemerintah yang efektif dan efisien. Lebih lanjut, *World Bank* sebagai Lembaga donor memberikan bantuan kepada negara-negara untuk membangun kapasitas institusi dan pelatihan bagi pejabat publik guna meningkatkan kompetensinya. Keberhasilan konsep *good governance* dipahami melalui prinsip-prinsip yang ada dalam *good governance*. Prinsip-prinsip ini digunakan sebagai tolak ukur pemerintah dalam mengelola pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:<sup>29</sup>

#### 1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat ialah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan Lembaga-lembaga yang sah untuk mengakomodir kepentingan warga masyarakat. Partisipasi masyarakat dibangun berdasarkan prinsip yang adil dan santun. Dengan adanya partisipasi masyarakat akan membuat akan menjadikan kebijakan lebih hidup karena memiliki ruh yang berasal dari lokalitas warga yang bersangkutan.

#### 2. Supremasi Hukum

Peranan hukum dalam menegakkan keadilan dan kebenaran sangatlah penting. Hukum yang dibuat haruslah bersifat tidak memihak, adil, dan konsisten. Hukum harus diberlakukan tanpa pandang bulu, tidak melihat pada jabatan, materi dan kekerabatan.

#### 3. Transparansi

---

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, Aris Toening Winarni, "*Buku Ajar Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik)*", (Demak: Pustaka Magister, 2018), hal 18-23.

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan, dimana pemerintah memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat dengan memperhatikan pada ketentuan-ketentuan yang telah dibuat. Informasi haruslah bersifat update dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

#### 4. Stakeholder

*Stakeholder* mempunyai peran penting dalam membangun kemitraan dengan pemerintahan. *Stakeholder* disini bisa berkedudukan sebagai pengambil keputusan atau pelaksana program. *Stakeholder* mempunyai kepentingan tersendiri yang mana seharusnya berjalan selaras dengan kepentingan yang dibangun oleh pemerintah dan masyarakat.

#### 5. Berorientasi pada Konsensus

Pemerintah memiliki peran sebagai katalisator yakni menjembatani berbagai aspirasi dan kepentingan-kepentingan sehingga nantinya bisa didapat sebuah consensus yang berdasar pada kesepakatan Bersama.

#### 6. Kesetaraan

Seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama dimata hukum dan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraannya. Prinsip kesetaraan akan memacu tercapainya keadilan dan pembangunan ekonomi yang stabil, karena semua rakyat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan pengembangan diri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

#### 7. Efektifitas dan Efisiensi

Dalam menjalankan program dan kebijakan yang dikeluarkan, pemerintah berpegang pada prinsip efektif dan efisien. Dimana program dikatakan efektif apabila program yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan efisien artinya pemerintah menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang akan dilakukan.

#### 8. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah segala bentuk kegiatan/program yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban dapat berbeda-beda tergantung dari pihak yang bersangkutan. Akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

#### 9. Visi Strategis

Visi strategis merupakan cara pandang yang digagas oleh pemerintah dan masyarakat dalam membangun ekonomi manusia untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakatnya. Visi strategis adalah rancangan kegiatan/program apa yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan negara. Cara pandang yang strategis akan membuat suatu negara dapat mempertahankan eksistensinya.

Sedangkan menurut *United National Development Program (UNDP)* prinsip *good governance* terbagi menjadi 14 bagian, yaitu:<sup>30</sup>

1. Partisipasi Masyarakat
2. Wawasan ke Depan
3. Keterbukaan dan Transparansi
4. Demokrasi
5. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat
6. Desentralisasi
7. Komitmen pada Lingkungan Hidup
8. Komitmen pada Pengurangan
9. Kesenjangan
10. Profesionalisme dan Kompetensi
11. Keefisienan dan Keefektifan
12. Daya Tanggap.

#### **E. Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik**

Adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan dinamika politik dan hukum administrasi di Indonesia yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam Pasal 3 UU No 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa asas-asas umum Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara:<sup>31</sup>

- a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. Asas tertib penyelenggara negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara

<sup>30</sup> Fitria Andalus Handayani, Mohamad Ichšana Nur, Implementasi Good Governance di Indonesia, *Politica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Vol 11, No 1, Juni 2019, hal 3-6

<sup>31</sup> Robertho Yanflor Gandaria, Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance and Clean Government di Pemerintahan Daerah, *Lex Administratum*, Vol 3, No 6, 2014, hal 6-7

- c. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara
- e. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- f. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas-asas yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 tersebut ditujukan untuk penyelenggara negara secara luas, sementara asas-asas dalam asas-asas umum pemerintahan yang layak (AAUPL) pada dasarnya hanya ditujukan pada pemerintah dalam arti sempit, Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan proses peradilan, asas-asas yang terdapat dalam UU No. 28 Tahun 1999 tidak memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan AAUPL, yang secara aktual telah dijadikan sebagai salah satu penilaian oleh para hakim. Dengan kata lain, asas-asas yang terdapat dalam UU No. 28 Tahun 1999 merupakan etika dalam penyelenggaraan kenegaraan bukan sebagai kaidah hukum.

Sedangkan dalam UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Ayat (1), yang termasuk dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah:

- a. Kepastian hukum

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

- b. Kemanfaatan

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- 1) Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain
- 2) Kepentingan individu dengan masyarakat
- 3) Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing

- 4) Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain
- 5) Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat
- 6) Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang
- 7) Kepentingan manusia dan ekosistemnya
- 8) Kepentingan pria dan wanita

c. Ketidakberpihakan

Yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

d. Kecermatan

Yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

e. Tidak menyalahgunakan kewenangan

Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

f. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

g. Kepentingan umum

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif.

h. Pelayanan yang baik

Yang dimaksud dengan asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Apabila diperbandingkan rumusan-rumusan konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, terlihat bahwa rumusan AAUPB di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dirumuskan secara enumeratif (tidak dibatasi). Adapun rumusan pada peraturan perundang-undangan yang lain bersifat limitatif. Hal ini tampak dari ketentuan Pasal 10 Ayat (2) yang mengakui adanya asas-asas umum lainnya di luar AAUPB yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dapat diterapkan sepanjang telah diterapkan oleh hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Apabila dikaji dan dicermati, setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ditemukan fakta yuridis bahwa seharusnya dalam melaksanakan tugasnya badan atau pejabat pemerintahan baik di pusat maupun di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat di Indonesia termasuk di dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat harus mengacu pada AAUPB. Hal ini dikarenakan AAUPB telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara formal. Di samping itu asas-asas umum pemerintahan ini juga telah dituangkan atau dinormatisasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga mengikat penyelenggara negara sebagai pelaksanaan asas legalitas.<sup>33</sup>

## **F. Sistem Pemasyarakatan**

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pidana sehingga perlu mengimplementasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia bagi tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Oleh karena itu, reintegrasi sosial menjadi filsafat pidana yang mendasari sistem pemasyarakatan. Dalam kajiannya, kejahatan cenderung terjadi karena keinginan mutlak dari narapidana, melainkan juga dipicu oleh faktor-faktor lain. Sehingga pemberian sanksi yang masing berlandaskan prinsip balas dendam dan penjeraan sudah dianggap tidak relevan.<sup>34</sup> Pidana (penghukuman) tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Sehingga pidana

<sup>32</sup> Remaja, I Nyoman Gede, *Hukum Administrasi Negara*, (Buleleng: Fakultas Hukum Panji Sakti, 2017), hal 25-27

<sup>33</sup> Eny Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UNY Press, 2019), hal 137

<sup>34</sup> Hermi Asmawati, Analisis Peenguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial, *Jurnal Mengkaji Indonesia*, Volume 1, Nomor 2, 2022, hal 176

(penghukuman) ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya.<sup>35</sup>

Dalam hal ini hakikat pemasyarakatan sesuai dengan falsafah pemidanaan modern yaitu “*treatment*”. *Treatment* lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Melalui sistem pemasyarakatan ini pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lebih bersifat manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan ini dimaksudkan untuk menempatkan narapidana sebagai subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi).<sup>36</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Dalam melaksanakan pembinaan pemasyarakatan berdasarkan atas:<sup>37</sup>

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dalam proses pembinaan warga binaan dengan sistem pemasyarakatan, di dalamnya terkandung tujuan:

1. Berusaha agar warga binaan tidak melanggar hukum lagi,

---

<sup>35</sup> Iqra Sulhin, Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 7, No 1, Mei 2010, hal 139

<sup>36</sup> Rahmat Hi. Abdullah, Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015, hal 54

<sup>37</sup> Sri Wulandari, Efektivitas Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 9, No 2, April 2012, hal 136-137.

2. Menjadikan warga binaan sebagai peserta yang aktif dan produktif dalam pembangunan
3. Membantu warga binaan kelak berbahagia di dunia dan di akhirat

Berdasarkan tujuan pokok tersebut maka unsur yang sangat berperan dalam sistem pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan, warga binaan dan masyarakat.

## **G. Hak-Hak Warga Binaan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan**

Sebagaimana diketahui bahwa warga binaan kehilangan hak kemerdekaannya ketika berada di lembaga pemasyarakatan. Namun demikian Pasal 10 *International Covenant on Civil and Politic Rights* (ICCPR) menegaskan bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. Lebih lanjut di dalam UUD 1945 Pasal 28 G Ayat (1) warga binaan masih memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Di samping itu negara mempunyai kewajiban untuk melakukan pemenuhan HAM bagi masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan pada khususnya. Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), selain kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), dan kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), serta kewajiban untuk memajukan (*obligation to promote*). Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) berarti bahwa negara wajib mengupayakan pemenuhan berbagai sarana dan prasarana untuk memenuhi hak-hak dasar manusia.<sup>38</sup> Dalam kaitan dengan hak warga binaan yaitu pemenuhan hak-hak yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

### **1. Hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya**

Kemerdekaan yang dihilangkan adalah kebebasan bergerak, seorang narapidana dibatasi gerakannya di dalam lembaga pemasyarakatan, tapi tetap memperoleh kebebasan berfikir, berkarya, termasuk dengan hak beribadah.<sup>39</sup> Jika melihat ketentuan dalam Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-

<sup>38</sup> Sudirman D.Hury, Pelaksanaan Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Lingkar Widayaiswara*, Volume 7, Nomor 1, 2020, hal 34

<sup>39</sup> Zakiy Bima Kusuma Aliyan, Tanggung Jawab Pemasyarakatan terhadap Hak atas Kebebasan Beribadah Narapidana Muslim, Volume 3, Number 1, 2020, hal 60-61

Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menempatkan hak beribadah bagi narapidana pada urutan pertama dari hak-hak lainnya, maka secara eksplisit ketentuan Pasal ini menekankan bahwa hak beribadah merupakan yang yang diprioritaskan.

Selain itu, hak beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu dijamin oleh negara, sesuai dengan Bab XI Pasal 29 Ayat (2) UUD Negara RI 1945 yang menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Hal tersebut diatur juga dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa Setiap orang bebas memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 3 Ayat (1) dan 3 PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa Setiap Lapas wajib menyediakan petugas untuk memberikan Pendidikan dan bimbingan keagamaan. Dalam melaksanakan Pendidikan dan bimbingan keagamaan kepala lapas dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

Melalui peraturan-peraturan tersebut di atas lapas maupun rutan wajib memenuhi hak warga binaan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan termasuk memberikan Pendidikan dan bimbingan keagamaan yang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.<sup>40</sup>

## **2. Hak untuk Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.**

Dalam PP No 32 tahun 1999 Pasal 6 dan 7 memaparkan maksud dari hak untuk mendapat perawatan rohani adalah hak berupa pengajaran budi pekerti, dan bimbingan kerohanian sedangkan hak untuk perawatan jasmani ialah hak-hak berupa kegiatan-kegiatan jasmani seperti rekreasi olahraga, hak mendapatkan tempat tidur, pakaian dan lain sebagainya. Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Bagian II Pasal 6 dan Pasal 7 PP No.32 tahun 1999. Pada penjelasan Pasal 6 Ayat (1) PP No.32 tahun 1999 disebutkan yang dimaksud dengan “pendidikan budi pekerti” adalah meliputi sopan santun atau tata krama dalam pergaulan hidup sehari-hari. Peraturan tentang hak narapidana mendapat perawatan,

---

<sup>40</sup> Habibi, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Dalam Melakukan Ibadah di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Mataram, *Jurnal Hukum Belom Bahadat*, Volume 9, Nomor 2, 2019, hal 8

baik perawatan rohani maupun jasmani seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa narapidana dipandang sebagai makhluk yang utuh secara rohani dan jasmani yang mempunyai kebutuhan akan perawatan.

### **3. Hak Mendapatkan Pendidikan, Pengajaran, dan Kegiatan Rekreasional serta Kesempatan Mengembangkan Potensi**

Dalam Pasal 1 Ayat 3 PP No. 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-Hak Warga Binaan menyatakan bahwa pendidikan ialah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Hal ini didasari karena pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat diwajibkan di negara manapun, termasuk Indonesia. Di Indonesia, pendidikan dijadikan sebagai pilar utama dalam kemajuan suatu bangsa. Dengan pendidikan, kita bisa mengetahui sesuatu yang tak diketahui sebelumnya. Dengan pendidikan, kita mendapatkan ilmu yang dapat mencerminkan bahwa generasi penerus bangsa harus bisa menjadi Sumber Daya Manusia yang terdidik dan bermanfaat bagi negara.<sup>41</sup>

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Hal tentu sejalan dengan Pasal 1 Ayat (3) PP No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sesuai dengan penjelasan tersebut maka pemberian hak pendidikan dan pengajaran kepada narapidana harus dilaksanakan oleh Lapas.<sup>42</sup> Dengan adanya peraturan-peraturan tentang hak narapidana mendapatkan pendidikan dan pengajaran tersebut menunjukkan bahwa narapidana diupayakan untuk dipenuhi kebutuhan untuk mengembangkan dirinya.

Kegiatan rekreasional adalah kegiatan Latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan narapidana memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian atau mengembangkan keterampilan. Yang dimaksud dengan mengembangkan potensi antara lain membawa alat untuk melukis, menulis atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan minat dan bakatnya.

---

<sup>41</sup> Olivia Anggie Johar, Fahmi, Dewi Sartika, Pelaksanaan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru, *Jurnal Hukum Respublica*, hal 2

<sup>42</sup> Farhan Zainal Arifin, Padmono Wibowo, Implementasi Pemberian Hak Pendidikan dan Pengajaran bagi Narapidana di Rutan Purbalingga,, *Justitia*, Vol 8, No 2, Tahun 2021, hal 155

#### **4. Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Sesuai Dengan Gizi**

Berdasarkan PP No 32 tahun 1999 menyatakan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan bagi para narapidana ialah dengan disediakannya poliklinik dan fasilitasnya serta minimal dalam setiap lapas terdapat satu dokter dan petugas kesehatan lainnya. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter lapas. Hak untuk mendapatkan makanan yang layak yang dimaksud dalam hal ini merujuk pada PP Nomor 32 tahun 1999 Pasal 19 ialah agar setiap narapidana mendapat makanan yang jumlah kalorinya sesuai dengan syarat Kesehatan. Pemasukan bahan makanan untuk penghuni Rutan/Cabrutan harus tertib dan aman sampai di dapur dan sebelum diterima secara resmi, lebih dahulu dicocokkan jumlah, jenis dan mutunya. Pemberian makanan yang diberikan kepada narapidana sudah dilakukan dengan perencanaan menu yang sudah diatur dalam peraturan. Penerapan pemberian makanan diganti per10 hari.<sup>43</sup>

#### **5. Hak Mendapatkan Layanan Informasi**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi karena akan semakin terbuka penyelenggaraan negara karena diawasi public, penyelenggaraan negara tersebut akan dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi public.

---

<sup>43</sup> Dina Migi Ramadhani, Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak untuk Narapidana Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lapas Kelas Ii A Karawang), *Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 7, No 1, Tahun 2021, hal 180

## 6. Hak Mendapatkan Penyuluhan Hukum Dan Bantuan Hukum

Kegiatan Penyuluhan hukum merupakan bagian dari upaya Kemenkumham dalam pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mendapatkan akses informasi, khususnya informasi hukum. Berkenaan dengan hal tersebut Penyuluh Hukum berbagi informasi atau memberikan tambahan ilmu pengetahuan.<sup>44</sup> Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum). Titik tekannya adalah, semua masyarakat berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Undang-Undang ini menjamin adanya bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu bahwa hanya masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Ini menjadi jawaban, bahwa untuk masyarakat miskin dapat mengakses bantuan hukum termasuk warga binaan di dalam lapas/rutan. Pemberian bantuan hukum ini meliputi masalah keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik melalui proses litigasi maupun non litigasi. Litigasi sendiri adalah proses penanganan perkara di pengadilan, sedangkan non litigasi meliputi penyuluhan hukum, pendampingan, penelitian, mediasi, konsultasi, dan lain sebagainya.<sup>45</sup>

## 7. Hak Untuk Menyampaikan Pengaduan Dan/Keluhan

Penyampaian keluhan bagi narapidana atas perlakuan yang diterima dari petugas Lapas maupun sesama narapidana atas dirinya dapat disampaikan dengan cara tertulis maupun secara lisan. Merujuk pada aturan hukum Penyampaian keluhan ini ditujukan karena adanya perlakuan yang dirasa melanggar hak asasi maupun hak-hak narapidana dengan menyampaikan kepada kepala lapasnya. Keluhan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan atau Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan lainnya. Dalam kasus-kasus di mana baik orang yang ditahan atau dipenjarakan, maupun pembela hukumnya tidak memiliki kemungkinan melaksanakan haknya, anggota keluarga orang yang ditahan atau dipenjarakan atau orang lain yang mengetahui kasus tersebut boleh melaksanakan pemenuhan hak tersebut. Kerahasiaan menyangkut tuntutan atau keluhan yang diajukan harus dipertahankan apabila pihak yang mengeluhkan memintanya. Setiap tuntutan atau keluhan harus segera ditangani dan ditanggapi tanpa penundaan yang tidak berdasar. Jika

---

<sup>44</sup> Fransiska Novita Eleanora, Andang Sari, Penyuluhan Hukum Hak-Hak Tersangka Terkait Bantuan Hukum di Rumah Tahanan Wanita Pondok Bambu Jakarta Timur, *Abdimas Unwahas*, Vol 4, No 2, Oktober 2019, hal 90 a

<sup>45</sup> Muhamad Rezky Pahlawan MP dkk, Penyuluhan Hak Warga Negara atas Bantuan Hukum, *Abdi Laksana*, Volume 1, Nomor 3, September 2020, hal 344

tuduhan atau keluhan ditolak atau, ditunda tanpa alasan yang jelas, pihak yang menuntut berhak membawa kasus tersebut ke aparat hukum atau aparat lainnya yang berwenang. Baik orang yang ditahan atau dipenjarakan, maupun pihak-pihak penuntut lainnya. Keluhan narapidana juga dapat disampaikan kepada Wali Pemasyarakatan.

#### **8. Hak Mendapatkan Bahan Bacaan Dan Mengikuti Siaran Media Massa Lainnya Yang Tidak Dilarang**

Setiap lapas menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik. Bahan bacaan dan media massa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini pengertian bahan bacaan juga digunakan hanya untuk menambah dan memperkaya wawasan bagi orang yang membaca, baik dalam segi membaca sebagai sarana rekreasi intelektual, maupun untuk membuka wawasan pengetahuan yang lainnya.<sup>46</sup>

Dalam Pasal 28 PP No 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-Hak Warga Binaan dinyatakan bahwa untuk memenuhi hak ini lapas harus menyediakan fasilitas minimal satu buah pesawat televisi dan satu buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi.

#### **9. Hak Mendapatkan Perlakuan Secara Manusiawi Dan Dilindungi Dari Tindakan Penyiksaan, Eksploitasi, Pembiaran Kekerasan, Dan Segala Tindakan Yang Membahayakan Fisik Dan Mental**

Perlindungan hukum warga binaan dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi warga binaan. Meskipun warga binaan merupakan orang-orang yang menjalankan masa hukum atas perbuatannya melanggar hukum pidana berdasarkan putusan hakim yang sah dan berkekuatan hukum tetap, bukan berarti keamanan serta keamanan dan kesejahteraan warga binaan dalam melanjutkan kehidupannya harus diabaikan begitu saja. Mengingat warga binaan yang kapasitasnya

---

<sup>46</sup> Muhammad Baginda Kusuma Putra Kartiwa, Menyediakan Bahan Bacaan sebagai Bentuk Penerapan HAM bagi Narapidana di Lapas Kelas I Tangerang, *Justitia*, Vol 8, No 4, Tahun 2021, hal 559,

sebagai manusia yang harus dinjunjung tinggi harkat dan martabatnya layak untuk dihargai Hak Asasi Manusia yang melekat dalam dirinya, meski tidak Hak Asasi Manusia yang diperoleh utuh atau penuh di dapatkan.<sup>47</sup>

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak untuk bebas dari penyiksaan juga diatur dan dijamin keberadaannya, yaitu: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”. Selanjutnya, hak untuk bebas dari penyiksaan diatur secara langsung oleh konstitusi melalui Perubahan Kedua UUD 1945 berdasarkan Pasal 28G Ayat (2), yaitu: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.<sup>48</sup>

## **10. Hak Mendapatkan Jaminan Keselamatan Kerja, Upah Atau Premi Hasil Bekerja**

Upah adalah imbalan dalam bentuk uang dan sebagainya untuk narapidana yang melakukan pekerjaan produktif yang menghasilkan barang dan/atau jasa. Yang dimaksud dengan premi adalah hadiah dalam bentuk uang atau barang untuk narapidana yang melakukan kegiatan pelatihan kerja/keterampilan atau pekerjaan yang bersifat pemeliharaan, misalnya bekerja di dapur atau membersihkan lingkungan. Pihak Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut, yaitu dengan menyediakan pekerjaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta memberikan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi atas pekerjaan tersebut bagi narapidana. Selain untuk memberi pekerjaan, pihak lembaga Pemasyarakatan juga memberikan ilmu sehingga jika masa hukuman tersebut telah selesai, narapidana tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat diterima kembali di masyarakat.

Adapun pembayaran upah pada lembaga pemasyarakatan akan dibagikan pada saat hasil produksi atau pekerjaan dari narapidana tersebut laku terjual. Upah narapidana hasil dari penjualan tersebut tidak diberikan langsung kepada narapidana akan tetapi akan disimpan terlebih dahulu dan akan diberikan, apabila narapidana tersebut telah selesai menjalani hukuman sebagai bekal nantinya pada saat keluar dari lembaga pemasyarakatan.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> KM Ayu Triandari Purwanto, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Narapidana sebagai Saksi dan Korban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2019, hal 12

<sup>48</sup> Rommy Patra, Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 3, September 2018, hal 568

<sup>49</sup> Saharuddin, M Ghufron Az, Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Berupa Upah Kerja Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, *Bhirawa Law Journal*, Volume 3, Nomor 1, Mei 2022, hal 9

## 11. Hak Mendapatkan Pelayanan Sosial

UUD 1945, khususnya Pasal 28H Ayat (3) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Dengan demikian negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan atau jaminan sosial bagi seluruh rakyatnya. Karena itu rakyat sebagai warga negara memiliki hak dasar yang melekat pada dirinya untuk mendapatkan pemeliharaan hidup oleh negara. Sebagai konsekuensinya, negara harus bertanggung jawab melindungi, menjaga, dan memelihara warga negaranya tanpa kecuali dan khususnya warga negara yang hidup dalam kemiskinan.<sup>50</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan menyatakan yang dimaksud dengan pelayanan sosial antara lain memperoleh bantuan dan jaminan sosial berupa fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Surat Keterangan Tidak Mampu. Pengaturan tentang jaminan sosial ini sebenarnya juga telah diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa usaha-usaha pemerintah di bidang kesejahteraan sosial antara lain meliputi pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan suatu sistem jaminan sosial. Pemerintah mengadakan usaha-usaha ke arah terwujudnya dan terbinanya suatu sistem jaminan sosial yang menyeluruh. Sehingga warga negara yang tidak mampu diharapkan akan mendapatkan jaminan sosial dan dapat memperoleh haknya termasuk warga binaan di dalam rutan.<sup>51</sup>

## 12. Hak Untuk Menerima Atau Menolak Kunjungan Keluarga, Advokat, Pendamping, Dan Masyarakat

Narapidana juga mempunyai hak untuk menerima atau menolak kunjungi oleh keluarga atau kerabat termasuk juga penasihat hukumnya. Untuk itu merujuk pada PP No 32 tahun 1999 Pasal 30 Ayat (3) memerintahkan bahwa lapas menyediakan minimal satu ruangan untuk menerima kunjungan. Kunjungan dicatat dalam buku daftar

---

<sup>50</sup> Nidya Waras Sayekti dan Yuni Sudarwati, "Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial: Traansformasi pada BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol 1, No 1, Juni, 2010, hal 1-2 L

<sup>51</sup> Mudiyo, "Jaminan Sosial di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 6, Nomor 1, Juli 2002, hal 71

kunjungan. Pemenuhan hak narapidana sama pada dasarnya karena semua orang berhak mendapatkan pelayanan yang sama tanpa dibeda-bedakan.<sup>52</sup>

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam Pasal 10 Ayat 1 narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan persyaratan tertentu adalah berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, telah menunjukkan tingkat risiko.

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Asimilasi adalah program reintegrasi narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk berasimilasi dengan keluarga dalam fungsinya sebagai orang tua, suami/istri atau anak. Cuti bersyarat adalah proses pembinaan narapidana yang dijatuhi pidana paling singkat di luar lapas. Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan narapidana yang memiliki sisa masa pidana pendek untuk berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat di luar lapas. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat.

Bagi narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat harus telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan. Hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati. Yang dimaksud dengan hak lain adalah menjadi wali pernikahan dan/atau menghadiri pernikahan anak yang sah menurut hukum, pembagian warisan, menjenguk keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia.

---

<sup>52</sup> Sumantri Aji Saputra, Mitro Subroto, Pemenuhan Hak Kunjungan Terhadap Terpidana Seumur Hidup di Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19, *Innovative*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2021, hal 46

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI RUTAN KELAS IIB JEPARA**

#### **A. Deskripsi Rutan Kelas IIB Jepara**

Rutan Kelas IIB Jepara merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di Wilayah provinsi Jawa Tengah yang berfungsi sebagai Rumah Tahanan Negara. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara terletak di Jl. Ahmad Yani no. 4, Pengkol, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Tepatnya di sebelah utara alun-alun Jepara. Secara geografis, Rutan Jepara berada di pusat kota Jepara dan dekat dengan kantor publik lainnya. Seperti alun-alun Jepara, kantor Bupati Jepara, Masjid Agung Jepara, Pasar Jepara, Puskesmas Jepara dan insatnsi lainnya. Rutan Kelas IIB Jepara merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasarakatan termasuk wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang berdiri tahun 1830. Yang dulu dikenal dengan Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Jepara, dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04.PR-07.03. Tahun 1985 tanggal 20 September 1985 menjadi Rumah Tahanan Klas II B Jepara.<sup>1</sup> Dengan kapasitas hunian 108 orang.<sup>2</sup>

Bangunan Rutan Jepara terdiri dari tiga bagian utama yaitu bagian depan, tengah dan belakang. Di bagian depan kantor Rutan Jepara ini, terdiri dari dari dua lantai. Lantai atas merupakan ruang untuk Kepala Rutan Jepara dan ruang kantor Pengelolaan. Sedangkan lantai bawah merupakan ruang kantor untuk Sub Seksie Pelayanan Tahanan dan Kesatuan Pengamanan Rutan serta dapur umum. Sedangkan untuk bagian tengah dari bangunan kantor Rutan Jepara terdiri dari beberapa bagian yaitu ruang untuk komandan jaga dan anggota, klinik kesehatan, blok hunian anak, blok hunian perempuan, ruang kunjungan, ruang rapat dan ruang pembinaan. Untuk bagian belakang dari bangunan Rutan Jepara merupakan blok hunian para warga binaan, masjid, lapangan dan ruang bimbingan kerja untuk administrasi dan pelayanan.

#### **B. Struktur Kepengurusan Rutan Kelas IIB Jepara**


Berdasarkan Permenkumham RI Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011, mengatur bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara memiliki organisasi yang terdiri atas:

---

<sup>1</sup> Papan Informasi Rutan Kelas IIB Jepara.

<sup>2</sup> Sukamto sebagai Pengelola Rutan Kelas IIB Jepara.

**Bagan 3.1**  
**Struktur Organisasi Rutan Kelas IIB Jepara**



Keterangan:<sup>3</sup>

1. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan Kearsipan
2. Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan mempunyai tugas memelihara Keamanan dan Ketertiban Rutan
3. Seksi Pelayanan tahanan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan maupun warga binaan
4. Seksi Pengelolaan Rumah Tahanan mempunyai tugas melakukan pengurusan Keuangan, Perlengkapan, rumah tangga dan Kepegawaian di lingkungan rutan.

### C. Visi, Misi dan Motto

Rutan Kelas IIB Jepara memiliki visi “Mewujudkan pelayanan prima kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan masyarakat, meningkatkan petugas yang berkualitas, profesional, berpengetahuan, sehat, disiplin yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta melakukan pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai individu dan anggota masyarakat”. Untuk mewujudkan hal tersebut Rutan jepara mempunyai beberapa misi di antaranya yaitu:

1. Melaksanakan pelayanan dan perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Jepara
2. Melaksanakan reformasi birokrasi pemasyarakatan
3. Menciptakan stabilitas ketertiban melalui penegakan keamanan yang berwawasan pembinaan dan menegakkan anti halinar (handphone, pungutan liar dan narkoba)

<sup>3</sup> Papan Informasi Rutan Kelas IIB Jepara

4. Menyelenggarakan dan meningkatkan fungsi petugas Rutan Kelas IIB Jepara yang sehat jasmani dan rohani dan berwawasan pengetahuan teknologi
5. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan pelayanan administrasi dengan melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)
6. Berkomitmen menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Rutan Kelas IIB Jepara memiliki motto yang menjadi pegangan yaitu “Guyub Rukun Agawe Sentoso”. Hal ini memiliki arti bahwa kerukunan dengan teman dan lingkungan sekitar akan membawa kedamaian dan kesejahteraan.

#### **D. Data Penghuni Rutan Kelas IIB Jepara**

**Tabel 3.2**

**Data Penghuni Rutan Kelas IIB Jepara per Tanggal 2 Agustus 2023**

<b>No</b>	<b>Jenis Tindak Pidana</b>	<b>Tahanan</b>	<b>Narapidana</b>
1	Narkotika	31	159
2	Perlindungan Anak	3	48
3	Penganiayaan	2	20
4	Pencurian	15	35
5	Penggelapan	3	2
6	Korupsi	1	3
7	Pertambangan	1	0
8	Pelanggaran Lalu Lintas	1	0
9	Cukai	3	3
10	Ilegal Logging	0	1
11	KDRT	0	6
12	Pembunuhan	1	2
13	Perbankan	0	1
14	Senjata Tajam/Senjata Api/Bahan Peledak	2	2
15	Informasi dan Transaksi Elektronik	0	1
16	Kesehatan	3	8
17	Kesusilaan	0	3

18	Mata Uang	0	1
19	Pembakaran	0	1
20	Penadahan	0	4
21	Penipuan	1	7
22	Perampokan	0	1
23	Perjudian	1	7
24	Pornografi	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>69</b>	<b>316</b>
	<b>Total</b>		<b>385</b>

Sumber: Database Pemasyarakatann

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang paling dominan. Hampir 50% penghuni rutan jepara merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Sedangkan tindak pidana perlindungan anak dan pencurian menempati urutan kedua dan ketiga yang masing-masing mencapai 13% dari keseluruhan tindak pidana yang dilakukan Oleh karena itu, Kabupaten Jepara dapat dikatakan sebagai kota dengan darurat narkotika Maraknya tingkat kriminalitas mengakibatkan Rutan Kelas IIB Jepara mengalami *over capacity*. Padahal kapasitas penghuni Rutan Kelas IIB Jepara hanya memuat 108 orang, sedangkan penghuninya mencapai 385 orang. Berarti Rutan Kelas IIB Jepara mengalami *over capacity* mencapai 256%.

Banyaknya penghuni rutan tidak sebanding dengan SDM rutan yang dapat menghambat jalannya pelayanan dan pemenuhan hak-hak warga binaan. Selain itu banyaknya penghuni rutan yang melebihi kapasitas akan berpotensi pada warga binaan yang melakukan penyuaipan atau bahkan jual beli kamar. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Sukamto sebagai Pengelola Rutan Kelas IIB Jepara bahwa terdapat salah seorang warga binaan yang pernah mencoba akan membeli kamar/sel dengan alasan warga binaan yang bersangkutan telah lama di dalam sel nomor tertentu. Namun permintaan tersebut ditolak oleh petugas. Jika hal ini terjadi, maka akan berdampak pada munculnya jaringan kejahatan di dalam rutan yang dapat mengganggu jalannya keamanan.<sup>4</sup>

Fenomena lain adalah tingginya tingkat residivisme menunjukkan bahwa tingginya populasi penghuni rutan. Kebijakan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana yang telah menjalani dua per tiga masa pidananya dapat dikatakan sebagai salah satu kebijakan pelayanan publik. Sebagai bagian dari proses pembinaan narapidana dan salah satu dari hak-

<sup>4</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Sukamto, Pengelola Rutan Kelas IIB Jepara, Sambungan Telepon, Pada 9 Januari 2024.

hak narapidana bagi klien yang memenuhi syarat. Sehingga diharapkan dapat mengurangi kapasitas penghun rutan. Namun tingginya residivisme akan membuat rutan akan terus menerus mengalami *over capacity*.

## **E. Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Rutan Kelas IIB Jepara**

### **1. Pembinaan**

Pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara. Sasuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Maka yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana agar membangkitkan kembali rasa percaya dirinya dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Jadi pembinaan sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan dari masyarakat. Bantuan tersebut dapat dilihat dari sikap positif masyarakat untuk menerima mereka kembali di masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaan proses pembinaan di Rutan Kelas IIB Jepara tidak ada pemisahan dan perbedaan bagi semua tahanan maupun warga binaan kecuali berdasarkan jenis kelamin, pelaku tindak pidana khusus, dan lansia. Selama menjalani pembinaan mereka akan ditempatkan pada kamar/sel. Dimana setiap warga binaan mempunyai hak yang sama di mata hukum tanpa dibeda-bedakan. Termasuk dalam memperoleh fasilitas dalam rutan. Sebagaimana penulis telah sampaikan di atas bahwa adanya indikasi warga binaan yang akan mencoba membeli kamar/sel, petugas Rutan Kelas IIB Jepara telah memegang teguh integritas. Berdasarkan pernyataan Bapak Sukamto sebagai Pengelola Rutan Kelas IIB Jepara menolak permintaan warga binaan tersebut dengan alasan bahwa selama menjalani pembinaan, semua warga binaan kedudukannya sama di mata hukum. Tidak ada fasilitas

---

<sup>5</sup> Febriana Putri Kusuma, Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan, *Recidive*, Vol 2, No 2, Mei-Agustus 2013, hal 106

maupun layanan yang lebih istimewa bagi warga binaan lainnya. Karena akan menimbulkan diskriminasi antar warga binaan.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Rutan Kelas IIB Jepara komitmen dalam menjalankan asas non-diskriminasi dalam memberikan layanan kepada warga binaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan di Rutan Kelas IIB Jepara dilaksanakan dalam dua bentuk pembinaan yaitu pembinaan di bidang kepribadian dan pembinaan di bidang kemandirian.<sup>7</sup>

a. Pembinaan kepribadian

Untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan Rutan Kelas IIB Jepara menerapkan dua bentuk pembinaan, salah satunya adalah pembinaan kepribadian yang meliputi kegiatan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1) Pembinaan Mapenaling

Pembinaan mapenaling (masa pengenalan lingkungan) adalah tahap awal yang akan dilalui oleh warga binaan di Rutan. warga binaan akan diperkenalkan tentang kehidupan dalam Rutan dan akan mendapatkan pembekalan untuk memulai kehidupannya di Rutan selama menjalani masa pidana. Masa pengenalan dan pembekalan yang diterapkan dalam Rutan Kelas IIB Jepara adalah dengan cara memberikan pembekalan yang mencakup mengenai tata tertib dan peraturan yang ada di Rutan Kelas IIB Jepara, hak dan kewajiban, dan pengenalan lingkungan rutan. Saat warga binaan masuk ke Rutan Kelas IIB Jepara mereka di data dan di periksa baik badan maupun barang- barang bawanya, kemudian di perkenalkan dengan lingkungan Rutan dan di beri informasi-informasi mengenai kehidupan dalam Rutan

2) Pembinaan Kerohanian

Pembinaan kerohanian bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga warga binaan dapat menyadari kesalahan dan menyadari akibat- akibat dari perbuat yang salah, pembinaan ini di ikuti oleh semua warga binaan yang ada di Rutan Kelas IIB Jepara. Pembinaan kerohanian ini dilakukan dengan pembinaan kesadaran beragama yang berupa sholat berjamaah, pengajian rutin, dzikir bersama, baca tulis al-quran, istighotsah, pelatihan rebana dan kegiatan keagamaan yang lainnya. Dalam melaksanakan pwmbinaan kerohanian Rutan Kelas IIB jepara bekerja sama dengan Kementerian Agama

---

<sup>6</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Sukamto, Pengelola Rutan Kelas IIB Jepara, Sambungan Telepon, Pada 9 Januari 2024.

<sup>7</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Pandu Rahmani Hak, Pengelola Pembinaan Kerohanian Rutan Kelas IIB Jepara, di Ruang Pelayanan Tahanan, Rutan Kelas IIB Jepara, Pada (15 Juli 2023).

<sup>8</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Felix, Staf Kepegawaian Rutan Kelas IIB Jepara, di Ruang Kepala Sub Pengelolaan, Rutan Kelas IIB Jepara, Pada (8 Agustus 2023).

Kabupaten Jepara. Setiap hari selasa-kamis dari pihak Kemenag Kabupaten Jepara memberikan pembinaan berupa pengajian rutin kepada warga binaan. Selasa dan kamis pembinaan ditujukan kepada warga binaan laki-laki sedangkan hari rabu ditujukan kepada warga binaan wanita.

Untuk kegiatan shalat berjamaah ini diwajibkan bagi setiap warga binaan yang dilaksanakan secara bersamaan dilaksanakan hanya pada shalat dzuhur dan ashar saja, sedangkan maghrib, isya' dan shubuh jamaah dilaksanakan di masing-masing kamar. Untuk pelatihan rebana dilaksanakan dua minggu sekali yaitu hari senin dan jumat.

Adapun pembinaan bagi warga binaan non-muslim yakni mereka yang beragama nasrani, Rutan Kelas IIB Jepara bekerja sama dengan pihak gereja yang ada di jepara. pembinaan bagi warga binaan non-muslim dilaksanakan setiap hari sabtu. Pada hari tersebut nantinya 3-4 pendeta akan datang ke rutan untuk melaksanakan pembinaan. Biasanya kegiatan kebaktisan diisi dengan khutbah dan juga menyanyikan pujian-pujian yang dipimpin oleh petugas dari gereja.

### 3) Pembinaan Jasmani

Pembinaan jasmani di Rutan Kelas IIB Jepara bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran warga binaan sekaligus mengasah bakat-bakat yang dimiliki. Pembinaan ini dilaksanakan dengan kegiatan antara lain: senam pagi, badminton, voly dan tenis meja. Olahraga senam merupakan olahraga yang wajib diikuti oleh semua warga binaan. Senam ini dilaksanakan secara rutin setiap pagi hari oleh masing-masing kamar yang telah terjadwal.<sup>9</sup> Pembinaan jasmani ini diikuti oleh warga binaan dan juga sesekali petugas ikut bermain dengan warga binaan

### 4) Pembinaan Intelektual

Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) dimaksudkan agar dapat meningkatkan kemampuan intelektual bagi warga binaan. Dengan adanya pembekalan intelektual selama di rutan, diharapkan nantinya ilmu tersebut dapat berguna dalam hal positif ketika telah selesai menjalani masa hukumannya, Pada Rutan Kelas IIB Jepara pembinaan intelektual berupa adanya layanan perpustakaan. Dengan adanya perpustakaan warga binaan dapat memperoleh wawasan pengetahuan dan informasi.

### 5) Pembinaan Kesenian

---

<sup>9</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Didik Gunawan, Staf Kepegawaian Rutan Kelas IIB Jepara, di Ruang Kepala Sub Pengelolaan, Rutan Kelas IIB Jepara, pada (13 Juli 2023).

Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Selain mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia, kesenian juga mempunyai fungsi lain. Oleh karena itu, pembinaan bidang kesenian di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara merupakan kegiatan yang dapat memulihkan jiwa warga binaan pemasyarakatan faktor faktor yang lebih baik.<sup>10</sup>

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah melatih Warga Binaan agar membangkitkan nilai seninya. Rutan Kelas IIB Jepara Jepara dalam memberikan pembinaan kesenian adalah melalui seni musik. Dengan seni musik tentunya menjadi hiburan tersendiri di tengah menjalani masa hukuman.

#### b. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian merupakan pendidikan yang lebih diarahkan pada pemberian bekal bakat dan keterampilan yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada warga binaan agar jika mereka bebas nanti bisa dijadikan mata pencaharian. Pembinaan kemandirian meliputi kegiatan sebagai berikut:<sup>11</sup>

##### 1) Pembuatan Kerajinan Tangan

Pembinaan kemandirian yang berupa membuat kerajinan tangan di Rutan Kelas IIB Jepara ini diikuti oleh warga binaan yang memiliki keterampilan. Pembinaan dilakukan setiap hari di ruang bengkel kerja yang telah disediakan. Pembuatan kerajinan tangan ini diikuti sekitar 4 orang. Bagi warga binaan yang mengikuti pembinaan pertukangan diberikan waktu yang lebih longgar. Setelah dzuhur pun mereka tetap bisa melanjutkan aktivitasnya membuat kerajinan tangan, kecuali warga binaan lain yang harus kembali ke kamar. Warga binaan yang tidak memiliki kegiatan dapat mengisi waktu luang mereka dengan mengikuti pelatihan kerajinan tangan. Banyak karya yang telah dihasilkan oleh warga binaan di Rutan Kelas IIB Jepara karya tersebut bermacam-macam ada yang berupa asbak, miniatur vespa, hiasan rumah.

##### 2) Pembinaan pertukangan

Warga binaan Rutan Kelas IIB Jepara diberikan bekal pengetahuan di bidang pertukangan dengan maksud agar kelak mereka sudah siap untuk terjun di tengah-

<sup>10</sup> Arifai, Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, *Kalabbirang Law Journal*, Volume 3, Nomor 1, April 2021, hal 41

<sup>11</sup>Berdasarkan Wawancara dengan Muhammad Syaifuddin, Staf Pembina Kemandirian, di Halaman Lapangan Voli Rutan Kelas IIB Jepara, pada (8 Agustus 2023).

tengah masyarakat atau dapat pula digunkanan sebagai bekal apabila mereka tidak memiliki pekerjaan lain setelah mereka keluar dari Rutan. Hal ini tak lepas dari kabupaten jepara yang dikenal sebagai penghasil furnitur. Sehingga para warga binaan meminta untuk diadakan pembinaan pertukangan.

Pembinaan dilaksanakan setiap hari di ruang bengkel kerja. Pembinaan pertukangan ini diikuti oleh sekitar 10 orang. Bagi warga binaan yang mengikuti pembinaan pertukangan diberikan waktu yang lebih longgar. Setelah dzuhur pun mereka tetap bisa mengikuti pembinaan, kecuali warga binaan lain yang harus Kembali kee kamar. Tidak hanya menukang saja, warga binaan juga ada yang membuat ukiran yang memang tak lepas dari kabupaten jepara yang dijuluki sebagai kota ukir. Dengan bahan dasar kayu yang mereka gunakan dalam menciptakan kreativitas warga binaan. Beberapa hasil produk yang dibuat oleh warga binaan ini mulai dari kursi, meja, almari, papan nama meja jabatan, figura, ukiran dan sebagainya.

## **2. Layanan Pemberian Makanan yang Layak**

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap saat dan di manapun ia berada serta memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Tanpa adanya makanan dan minuman manusia tidak dapat melangsungkan hidupnya. Perlindungan terhadap setiap warga negara termasuk yang berada di lembaga pemasyarakatan atau Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, dengan meningkatkan kualitas dan jumlah zat gizi yang dikonsumsi sangat berperan dalam meningkatkan status gizi masyarakat, termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan di lembaga pemasyarakata.

Salah satu hak narapidana sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan selama menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan adalah memperoleh pelayanan kesehatan daan makanan yang layak dan sesuai dengan standar kecukupan gizi. Status gizi warga binaan pemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan jumlah zat gizi yang dikonsumsi serta ada tidaknya penyakit. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi warga binaan pemasyarakatan tersebut sangat terkait dengan tingkat ketersediaan pangan.<sup>12</sup> Petugas harus menyediakan makanan dan minuman.

---

<sup>12</sup> Devin Christiyanto Ku, Pemenuhan Hak Makanan dan Minuman Bagi Narapidana dan Tahanan, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8, No 4, Tahun 2021, hal 164

Penyediaan ini harus memperhatikan kandungan makanan, kebersihan, dan kesehatannya. Selain itu air minum harus tersedia kapan pun narapidana membutuhkan.

Pelayanan makanan merupakan salah satu hak warga binaan yang harus dipenuhi oleh pihak lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan mengatur bahwa penyelenggaraan makanan di Lapas dan Rutan dilaksanakan mulai dari proses perencanaan anggaran, perencanaan menu, perhitungan kebutuhan bahan makanan, pendistribusian makanan, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi.<sup>13</sup>

- 1) Perencanaan anggaran adalah suatu kegiatan penyusunan biaya yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan bagi warga binaan. Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya taksiran belanja makanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, macam dan jumlah bahan makanan warga binaan sesuai standar. Perencanaan anggaran dimulai dari usulan Lapas/Rutan melalui Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, dan selanjutnya diputuskan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
- 2) Perencanaan menu adalah suatu kegiatan penyusunan menu dengan gizi seimbang yang akan diolah untuk memenuhi kebutuhan zat gizi warga binaan dan tahanan. Tujuan perencanaan menu adalah tersedianya siklus menu sesuai klasifikasi pelayanan yang ada di Lapas/Rutan dalam kurun waktu 10 hari. Pada penyusunan menu dipertimbangkan faktor yang mempengaruhi antara lain standar porsi dan peraturan pemberian makanan. Adapun siklus menu 10 hari Rutan Kelas IIB Jepara adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

**Daftar Menu 10 Hari Rutan Kelas IIB Jepara**

<b>Hari Ke</b>	<b>Pagi</b>	<b>Pkl 10:00 WIB</b>	<b>Siang</b>	<b>Pkl 16:00 WIB</b>	<b>Malam</b>
1	Nasi uduk telur dadar timun dan air minum	Bubur kacang hijau	Nasi putih, ikan goreng, tumis tahu+kol, pisang, air minum	Ubi rebus	Nasi putih, soto ayam, smpel tumpeng, air minum

<sup>13</sup> Maman Sailan, Irfana Lutia Ilyas, Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makasar, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13, Nomor 2, Oktober 2018, hal 100-101

2	Nasi uduk, ikan goreng, timun, air minum	Ubi kukus kelapa	Nasi putih, daging, tempe bacem, pisang, pecel sayur, air minum		Nasi putih, ikan asin goreng, gulai, kol+tahu, air minum
3	Nasi kuning, telur balado, timun, air minum	Bubur kacang hijau	Nasi putih, sop ayam, wortel, kentang, tahu goreng, papaya, air minum	Singkong rebus santan	Nasi putih, ikan bumbu bali, tumis papaya, air minum
4	Nasi putih, gulai ayam, air minum	Bola ubi goreng	Nasi putih, ikan asin goreng, sayur lodeh, nanas, air minum		Nasi putih, semur daging, tempe goreng, sayur asem, air minum
5	Nasi putih, sayur sambal, telur rebus, kacang Panjang, air minum	Bubur kacang hijau	Nasi putih, oseng ayam, tempe, sayur asem Betawi, papaya, air minum	Kolak ubi	Nasi putih, ikan asin, sayur lodeh, kluwih+kacang, air minum
6	Nasi putih, daging balado, gudeg, air minum	Ubi kukus kelapa	Nasi putih, ikan goreng, sayur bening, pisang, air minum		Nasi putih, piindang, ayam, tumis tempe, air minum
7	Nasi goreng, telur, acar, kol, air minum	Bubur kacang hijau	Nasi putih, ayam bumbu kare, kacang goreng, semangka, air minum	Ubi rebus	Nasi putih, pepes ikan, gulai, tahu, air minum
8	Nasi putih, ayam goreng, tumis taugé, air minum	Singkong susu	Nasi putih, tumis ikan asin+tempe,		Nasi putih, daging empal basah, sayur

			sayur sop, nanas, air minum		asem, air minum
9	Nasi putih, telur+terong balado, air minum	Bubur kacang hijau	Nasi putih, ikan goreng, tumis kangkong, pepaya, air minum	Ubi rebus	Nasi putih, ayam+tahu, gulai, daun singkong, air minum
10	Nasi putih, ikan asin, tumis wortel+buncis, air minum	Ubi goreng	Nasi putih, telur+tahu bumbu rendang, tumis sawi, pisang, air minum		Nasi putih, daging, pindang, Tumis mlinjo, Air minum

Sumber : Papan Informasi di Ruang Dapur Rutan Kelas IIB Jepara

- 3) Perhitungan kebutuhan bahan makanan adalah proses penyusunan kebutuhan bahan makanan yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan sesuai menu yang ditetapkan dan jumlah warga binaan dan tahanan, dengan tujuan untuk tercapainya usulan dan kebutuhan bahan makanan untuk warga binaan dan tahanan selama satu tahun. Adapun Langkah-langkah perhitungan kbutuhan makanan adalah:
  - a) Menentukan jumlah warga binaan baik narapidana maupun tahanan
  - b) Menentukan standar porsi tiap bahan makanan dalam berat kotor
  - c) Satu siklus menu 10 hari, tiga kali pemakaian daging pada hari ke-3, 5, dan 8
- 4) Proses pengadaan bahan makanan bagi warga binaan dan tahanan dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan makanan pada Rutan Kelas IIB Jepara bekerja sama dengan sebuah vendor penyedia bahan makanan yaitu PT Pandanaran Bangkit Utama.<sup>14</sup>
- 5) Pemesanan adalah penyusunan permintaan bahan makanan berdasarkan menu sesuai jumlah warga binaan dan tahanan. Tujuan pemesanan adalah tersedianya pesanan sesuai standar atau spesifikasi yang ditetapkan. Bila terjadi penambahan jumlah penghuni pada

<sup>14</sup> Wawancara Terstruktur dengan Faqih Akbar sebagai Penjaga Tahanan Rutan Kelas IIB Jepara, di Whatsapp, pada 15 Agustus 2023 Pukul 12:41 WIB).

hari berkenaan sehingga mengakibatkan kekurangan jumlah bahan makanan tertentu maka petugas dapur agar membuat daftar permintaan bahan makanan tambahan dan segera disampaikan kepada PPK untuk diteruskan kepada pihak penyedia dan diketahui oleh Kepala Rutan. Bila terjadi pengurangan jumlah penghuni pada hari berkenaan sehingga mengakibatkan kelebihan jumlah bahan makanan tertentu, maka petugas dapur dapat menyimpan bahan makanan di gudang penyimpanan sesuai dengan mekanisme penyimpanan bahan makanan.

- 6) Penerimaan bahan makanan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan tentang macam, jumlah dan mutu bahan makanan yang diterima, sesuai dengan spesifikasi pesanan. Dalam penerimaan bahan makanan petugas memeriksa kesesuaian jumlah dengan menimbang/mengukur antara bahan makanan pada daftar permintaan dengan bahan makanan yang diterima dan faktur pembelian dan juga memeriksa kesesuaian kualitas bahan makanan yang dikirimkan dari penyedia berdasarkan spesifikasi bahan makanan. Apabila bahan makanan yang dipesan pada hari yang berkenaan tidak sesuai dengan spesifikasi bahan makanan petugas membuat berita acara pengembalian dan diberitahukan kepada penyedia, demikian juga apabila bahan makanan yang dipesan sesuai dengan jumlah dan kualitas bahan makanan petugas membuat berita acara yang diberikan oleh penyedia. Setelah itu petugas juga membuat berita acara serah terima kepada petugas dapur. Setiap bulan petugas penerima membuat laporan dan rekapitulasi kegiatan penerimaan bahan makanan dan disampaikan kepada kepala rutan.
- 7) Penyimpanan bahan makanan adalah suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara keamanan bahan makanan kering dan basah baik kualitas maupun kuantitas digudang bahan makanan kering dan basah serta pencatatan dan pelaporan. Petugas dapur membuat buku catatan keluar masuknya bahan makanan yang digunakan sebagai kontrol penyimpanan bahan makanan bila terjadi kelebihan bahan makanan pada hari berkenaan. Makanan yang telah diserahkan ke dapur akan disimpan di kulkas yang disediakan apabila makanan itu makanan yang basah atau cepat busuk dan akan disimpan di rak apabila bahan makanan itu kering. Bahan makanan yang disimpan di ruang penyimpanan digunakan pada hari berikutnya sesuai dengan daftar menu.
- 8) Persiapan bahan makanan sebelum makanan diolah Petugas dapur/pembantu juru masak mencuci bahan makanan, menimbang bahan makanan, mengupas, menyangi akan diperoleh berat bersih bahan makanan yang akan dimasak, memotong bahan makanan, dan mempersiapkan bumbu-bumbu.

- 9) Pengolahan bahan makanan setelah bahan makanan disiapkan petugas dapur/pembantu juru masak memasak bahan makanan berdasarkan susunan menu yang telah ditentukan dan dipersiapkan. Bila terdapat permintaan menu diet/khusus sakit, petugas dapur mengolah bahan makanan berdasarkan permintaan menu diet dari petugas kesehatan.
- 10) Pendistribusian makanan adalah kegiatan penyaluran makanan sesuai dengan jumlah warga binaan dan tahanan yang dilayani dengan cara sentralisasi, desentralisasi atau gabungan. Tujuan pendistribusian makanan adalah agar warga binaan mendapat makanan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Dalam pendistribusian makanan terdiri dari petugas dapur dan petugas keamanan. Petugas dapur menyerahkan makanan kepada petugas keamanan untuk didistribusikan ke kamar hunian disertai dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh petugas keamanan. Adapun jadwal pendistribusian makanan dilaksanakan tiga kali sehari yaitu pagi pukul 07:00 WIB, siang pukul 11:00 WIB dan sore pukul 16:00 WIB.
- 11) Pencatatan dan Pelaporan, Pencatatan adalah mencatat tiap langkah kegiatan dalam penyelenggaraan makanan sedangkan pelaporan adalah hasil pengolahan dari pencatatan yang dilakukan secara berkala sesuai dengan waktu dan kebutuhan yang diperlukan. Pencatatan dan pelaporan dimaksudkan sebagai alat perekam dan pemantau dari seluruh rangkaian proses penyelenggaraan makanan. Pencatatan dan pelaporan antara lain mencakup penerimaan, pemakaian, stok/sisa yang belum terpakai, dan lain-lain yang dianggap perlu. Pencatatan dilakukan setiap hari, yang dilaporkan dilakukan secara berkala dan berjenjang.
- 12) Monitoring dan Evaluasi, Monitoring adalah kegiatan untuk mengikuti dan mengetahui perkembangan setiap proses kegiatan secara terus-menerus baik langsung maupun tidak langsung sedangkan evaluasi adalah kegiatan penilaian oleh Kalapas/Karutan terhadap penyelenggara makanan sejak perencanaan sampai pendistribusiannya secara rutin dan berkala. Setiap bulan Rutan Kelas IIB mengadakan rapat koordinasi Bersama petugas atau pihak yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan makanan untuk mengevaluasi atas kinerja petugas dan pihak vendor. Kegiatan ini merupakan penilaian atas kinerja pihak vendor. Dari hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.<sup>15</sup>

Bila berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja petugas dibawah standar yang disebabkan karena ketidaktahuan/kurang paham atas mekanisme penyelenggaraan

---

<sup>15</sup> Wawancara Terstruktur dengan Thohir Azis sebagai Pengelola Bahan Makanan Rutan Kelas IIB Jepara, di Depan Ruang Tunggu, Rutan Kels IIB Jepara, pada (25 Juli 2023 Pukul 09:35 WIB).

makanan, maka Kepala Rutan Kelas IIB Jepara akan memberikan pembinaan kepada petugas dengan memberikan pelatihan dan sejenisnya, akan tetapi bila ditemukan adanya penyimpangan yang mengarah ke pelanggaran hukum maka dapat diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika hasil evaluasi atas kinerja vendor rendah dan tidak sesuai dengan kewajiban yang tertuang di dalam kontrak/dokumen pengadaan makan Kepala Rutan Kelas IIB Jepara akan memberikan surat teguran kepada pihak vendor untuk memperbaiki kinerja dalam penyediaan bahan makanan dan ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal Pemasaryakatan Provinsi Jawa Tengah c.q Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.<sup>16</sup>

### 3. Layanan Kesehatan

Dalam PP No.32 Tahun 1999 Mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasaryakatan di bagian pelayanan kesehatan dan makanan pada Pasal 14 Ayat (1) Setiap narapidana dan anak didik pemsaryakatan memiliki hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. (2) Pada setiap lapas harus terdapat poliklinik beserta fasilitas dan terdapat sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, tenaga kesehatan seharusnya terdiri atas Tenaga medis, Perawat, Analis lab, Asisten apoteker, Ahli madya gizi, Sanitarian dan Psikolog yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi.

Pada Rutan Kelas IIB Jepara saat ini sudah melebihi kapasitas, dengan jumlah tenaga kesehatan yang terdiri hanya 2 orang perawat PNS yang berjaga di unit pelayanan kesehatan rutan. seharusnya petugas kesehatan untuk melakukan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi warga binaan ditambah sesuai dengan kelebihan daya tampung di lapas. Namun, apabila melihat kondisi secara langsung di Rutan Kelas IIB Jepara yang berpenghuni 385 warga binaan maka ini tidak sesuai dengan jumlah tenaga kesehatan. Sehingga dengan kurangnya tenaga kesehatan di tengah kelebihan daya tampung rutan dikhawatirkan pelaksanaan layanan kesehatan tidak optimal. Oleh karena itu guna memberikan pelayanan yang optimal kepada warga binaan Rutan Kelas IIB Jepara bekerja sama dengan Puskesmas Kabupaten Jepara dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.

---

<sup>16</sup> Wawancara Terstruktur dengan Thohir Azis sebagai Pengelola Bahan Makanan Rutan Kelas IIB Jepara, di Depan Ruang Tunggu, Rutan Kels IIB Jepara, pada (25 Juli 2023 Pukul 09:35 WIB).

Terkait dengan sarana dan prasarana yang terdapat di Rutan Kelas IIB Jepara untuk menunjang layanan kesehatan disediakan poliklinik rutan agar warga binaan dapat melakukan pengobatan dan pemulihan kesehatan. Namun poliklinik Rutan Kelas IIB Jepara mengalami kekurangan ruangan yaitu ruangan pelayanan anak dan ibu dan laboratorium ditambah lagi ruangan pelayanan klinik dijadikan satu tempat. Selain itu tidak adanya ruang obat, klinik gigi dan ruang laboratorium bagi warga binaan yang menjalani pemeriksaan darah, urin atau kotoran, maka sampelnya dibawah dari rutan ke Puskesmas Daerah.

Terkait dengan alat medis dan non medis yang dimiliki poliklinik telah diaatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa alat medis dan non medis meliputi meja, kursi, *bed* periksa, lampu penerangan, tensimeter, *statescop*, *thermometer*, timbangan, tabung oksigen, sarung tangan, masker, *minor surgery*, *emergency kit*, refleks hammer, sarung tangan steril kateter/masker, kursi roda, *krugh* (tongkat bantu jalan), *collar neck*, iskot/waskom/waslap, sterilisator, *sneillen chart*, *ischihara chart*, ambubag, kaca pembesar, THT kit dan peralatan fisiotherapi (antara lain *infrared*, alat *stetching*).

Terkait dengan alat medis dan non medis yang tersedia di Poliklinik Rutan Kelas IIB Jepara yaitu meja, kursi, *bed* periksa, lampu penerangan, tensimeter, *statescop*, *thermometer*, timbangan, tabung oksigen, sarung tangan, masker, *minor surgery*, *emergency kit*, refleks hammer, sarung tangan steril kateter/masker, kursi roda, *krugh* (tongkat bantu jalan), *collar neck*, iskot/waskom/waslap. Sedangkan ketersediaan alat medis dan non medis yang tidak dimiliki oleh Poliklinik Rutan Kelas IIB Jepara adalah sterilisator, *sneillen chart*, *ischihara chart*, ambubag, kaca pembesar, THT kit dan peralatan fisiotherapi (antara lain *infrared*, alat *stetching*).

Terkait dengan pemeriksaan kesehatan warga binaan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam Pasal 16 Ayat (1) diatur bahwa Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan. Hal ini sangat berbeda dengan standar pengecekan kesehatan yang dilakukan di Poliklinik Rutan Kelas IIB Jepara.

Pemeriksaan kesehatan secara rutin dilakukan setiap hari, tetapi hanya bagi warga binaan yang memiliki keluhan. Pengecekan kesehatan ini hanya dilakukan secara individu, tidak secara massal. Jadi, bagi warga binaan yang memiliki keluhan bisa ke poliklinik yang tersedia dalam rutan. Poliklinik/unit pelayanan kesehatan di Rutan Kelas IIB Jepara buka

pada hari senin-sabtu pukul 08:00-12:00 WIB. Apabila warga binaan membutuhkan pelayanan kesehatan atau terjadi keadaan darurat diluar jam dinas dan tidak ada yang menjaga di poliklinik tersebut, maka ketua kamar/sel akan berkoordinasi dengan pegawai rutan dan akan menghubungi tenaga kesehatan untuk datang ke rutan.

Pemeriksaan yang rutin dilakukan hanya berupa penyuluhan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan rehabilitatif. Penyuluhan kesehatan tersebut dilakukan bertujuan agar memberi pemahaman mengenai dampak penyebaran penyakit menular. Metode penyuluhan dilakukan secara personal maupun secara masal melalui seminar kesehatan. Dengan penyuluhan kesehatan maka upaya pencegahan terhadap penyakit dapat dilakukan seperti pembentukan kader kesehatan, pelaksanaan CT untuk penyakit HIV/AIDS.

Pelayanan kesehatan dibidang pengobatan (kuratif) yang dilakukan di Rutan Jepara dilakukan sesuai dengan keluhan, gejala atau riwayat penyakit yang diderita oleh warga binaan. Dimana apabila berdasarkan hasil pemeriksaan di poliklinik rutan menunjukkan gejala bahwa penyakit warga binaan tersebut masih bisa ditangani maka pengobatan tersebut akan dilakukan di poliklinik rutan dan diberikan obat sesuai dengan penyakit warga binaan tersebut. Apabila penyakit yang diderita oleh warga binaan membutuhkan rujukan ke puskesmas atau rumah sakit maka Perawat Poliklinik membuat surat rekomendasi berobat di luar rutan.

Prosedur dalam melakukan perawatan keluar wilayah Lapas memiliki dua bagian yaitu perawatan dalam keadaan *emergency* dan kontrol luar. Jika terjadi keadaan *emergency* maka pihak rutan akan menghubungi rumah sakit atau puskesmas yang siap untuk menangani keadaan *emergency* dari rutan karena membutuhkan penanganan cepat. Sedangkan jika kontrol luar, yang mana warga binaan yang memiliki riwayat penyakit bawaan yang mengharuskan untuk melakukan pengecekan atau pengobatan dengan bertahap maka warga binaan tersebut akan dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit terdekat dengan keterangan kontrol rutin.

Upaya pelayanan kesehatan Rehabilitatif atau Rehab social yang dilakukan di Rutan Kelas IIB Jepara yaitu melalui komunikasi dan interaksi secara personal dengan warga binaan serta diberikan semangat dan motivasi. Mengenai ketersediaan obat di Poliklinik Rutan Kelas IIB Jepara hanya secukupnya berdasarkan keluhan penyakit yang diderita pada umumnya oleh warga binaan seperti gatal-gatal, alergi, demam dan lain sebagainya. Warga binaan yang melakukan pemeriksaan Kesehatan atau membutuhkan pengobatan di Poliklinik Rutan tidak dikenakan biaya karena sudah menjadi tanggungjawab rutan dalam

memberikan layanan Kesehatan. Bagi warga binaan yang tidak dapat ditangani dalam Poliklinik Rutan dan harus ditangani oleh rumah sakit atau puskesmas, maka bagi warga binaan yang tidak mampu maka akan dibiayai oleh pihak rutan menggunakan ketersediaan anggaran yang ada. Sedangkan bagi warga binaan yang mampu dalam pembiayaan pengobatan, maka biaya pengobatan atau pemeriksaannya dibebankan kepada warga binaan. Bagi warga binaan yang memiliki BPJS maka BPJS tersebutlah yang digunakan sebagai jaminan pembayaran pengobatan atau pemeriksaan di puskesmas atau rumah sakit.<sup>17</sup>

#### **4. Layanan Kunjungan dan Penitipan Barang**

Seorang warga binaan yang hilang kemerdekaannya karena menjalani masa pidana di lapas/rutan tentu akan membawa dampak baik secara psikis maupun psikologis bagi dirinya. Secara psikologis warga binaan yang berada di lapas/rutan akan merasa kehiangan waktu kebersamaan dengan keluarga yang sebelumnya dia rasakan. Kondisi ini tentunya tidak boleh dibiarkan karena bukan tidak mungkin akan membuat warga binaan tersebut akan terkena depresi. Oleh karenanya setiap warga binaan harus diberikan waktu untuk tetap berhubungan secara berkala dengan dunia luar, terutama dengan pihak anggota keluarganya. Hal ini merupakan hak dari setiap warga binaan yang sedang menjalani masa hukuman di lapas/rutan.

Pengaturan sistem kunjungan di lapas ini pada hakikatnya memiliki dua aspek. Pertama memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga binaan dan juga kenyamanan dan kejelasan bagi pengunjung itu sendiri. Aspek ini dapat diukur dari indikator-indikator seperti tempat berkunjung yang memadai dan kejelasan informasi waktu berkunjung. Kedua keamanan bagi pihak lapas itu sendiri. Artinya sistem kunjungan tidak dimanfaatkan untuk melakukan tindak kejahatan yang lain. Aspek ini dapat diukur dari ketelitian dari petugas untuk memeriksa identitas pengunjung dan pengeledahan badan dan barang bawaan pengunjung.

Lebih lanjut sistem kunjungan di lapas diatur dalam beberapa Pasal PP Nomor 32 Tahun 1999. Secara umum sistem kunjungan yang berlaku di lapas saat ini sekurang-kurangnya secara administratif setiap pengunjung harus dicatat/diregistrasi sebelum menemui warga binaan. Kemudian kegiatan kunjungan tersebut dilaksanakan dalam satu ruangan khusus. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 30 Ayat (1) bahwa: Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari

---

<sup>17</sup> Wawancara Terstruktur dengan Yanuar Trias Kurniawan sebagai Perawat Kesehatan Rutan Kelas IIB Jepara, di Ruang Poliklinik, Rutan Kelas IIB Jepara, pada (17 Juli 2023 Pukul 09:30 WIB).

keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya. Ayat (2): Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dicatat dalam buku daftar kunjungan. Ayat (3): Setiap Lapas wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan.

Sedangkan untuk dan dalam rangka pengamanan di lapas, maka petugas wajib memastikan kegiatan kunjungan ini tidak ada motif/modus untuk melakukan tindak kejahatan lain, dengan cara melakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan si pengunjung. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 31 Ayat (1) bahwa Petugas pemasyarakatan yang bertugas ditempat kunjungan wajib memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung dan menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawanya. Dalam hal ditemukan keterangan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung untuk waktu selanjutnya dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi warga binaan.<sup>18</sup>

Pada Rutan Kelas IIB Jepara membuka layanan kunjungan seminggu tiga kali yaitu hari senin jam 08:00-12:00 WIB ditujukan bagi tahanan, rabu pukul 08:00-12:00 dan/atau sabtu pukul 08:00-11:00 WIB ditujukan bagi narapidana. Setiap warga binaan hanya diperkenankan dikunjungi hanya seminggu sekali. Apabila pada hari tersebut tidak ada kunjungan, maka petugas rutan akan memberitahukan sebelumnya pada saat tahanan atau narapidana dikunjungi. Adapun waktu kunjungan yang diberikan kepada setiap pengunjung selama 10-15 menit. Layanan kunjungan tidak dipungut biaya. Adapun alur kunjungannya adalah

Pengunjung mengambil nomor sntrian dan mengisi formulir yang telah disediakan.

- a. Pengunjung melakukan pendaftaran di loket pendaftaran.
- b. Pengunjung menuju P2U dan petugas akan melakukan pengeledahan badan.
- c. Pengunjung melakukan registrasi lembar kunjungan.
- d. Pengunjung dan tahanan atau warga binaan menuju ruang kunjungan.

Adapun Syarat dan ketentuan dalam melakukan kunjungan di Rutan Kelas IIB Jepara mengacu pada Surat Edaran Nomor PAS-12HH.01.02 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Pengunjung merupakan keluarga inti dari tahanan dan warga binaan dimaksud terdiri dari suami, istri, saudara kandung, anak kandung, orang tua kandung yang dibuktikan dengan membawa kartu keluarga.
- b. Pengunjung telah menerima vaksin tahap ketiga (booster) yang dibuktikan dengan aplikasi PeduliLindungi atau sertifikat vaksin. Bagi pengunjung yang belum menerima

---

<sup>18</sup>Taufik H. Simatupang, Pelayanan Publik pada Lembaga Pemasyarakatan (Analisis Hukum: Peningkatan Kualitas Sistem Kunjungan di Lapas), *Lex Jurmalica*, Vol 7, No.1, Desember 2009 hal 41-42

vaksin secara lengkap, wajib menunjukkan rapid/swab antigen dengan hasil negative atau surat keterangan tidak dapat menerima vaksin karena alasan Kesehatan dari dokter instansi pemerintah.

- c. Layanan kunjungan secara tatap muka bagi tahanan diberikan setelah pengunjung mendapatkan izin dari pihak yang menahan dan wajib memenuhi poin 1 dan 2.
- d. Setiap pengunjung dilarang membawa handphone, narkoba/miras dan sejenisnya, senjata api/senjata tajam, makanan/minuman yang berbau tajam ke dalam Rutan Kelas IIB Jepara.

Adapun untuk layanan penitipan barang adalah hari senin-kamis pukul 08:00-12:00 WIB dan sabtu pukul 08:00-11:00 WIB. Pada hari jumat, minggu dan hari libur nasional layanan ditiadakan. Layanan penitipan barang tidak dipungut biaya. Adapun alur penitipan barang adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang akan menitipkan barang mengambil nomor antrean
- b. Mengisi formulir barang yang akan dititipkan
- c. Orang yang akan menitipkan barang menyiapkan kartu identitas (KTP/SIM)
- d. Barang yang akan dititipkan akan dicek oleh petugas
- e. Setelah nomor dipanggil, orang yang akan menitipkan barang menuju loket pendaftaran
- f. Orang yang menitipkan barang menunggu hingga nomor antreannya dipanggil

Barang-barang yang tidak diperbolehkan masuk:

- a. Barang berbahan kaca atau logam
- b. Obat-obatan terlarang (napza)
- c. Rokok
- d. Makanan/minuman kemasan pabrik
- e. Makanan/minuman kaleng
- f. Makanan berbau tajam
- g. Kepiting/lobster (makanan bercangkang keras)

## **5. Layanan Wartelapas**

Adanya layanan wartelapas di Rutan Kelas IIB Jepara merupakan bentuk implementasi terhadap pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Selanjutnya setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Seiring dengan kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin meningkat, Rutan Kelas IIB Jepara terus berinovasi agar kebutuhan komunikasi Warga Binaan Pemasyarakatan bisa berjalan dengan baik. Salah satu caranya dengan menyediakan warung telekomunikasi pemasyarakatan (wartelpas). Wartelpas ini sangat membantu warga binaan untuk menghubungi keluarga ketika membutuhkan suatu hal mendesak. Pada Rutan Kelas IIB Jepara terdapat dua jenis wartelpas yaitu warung telepon (wartel) dan layanan video call. Layanan wartel beroperasi mulai senin-sabtu mulai pukul 08:00-11:00 WIB. Khusus untuk hari kamis layanan ini dimulai pukul 09:00-11:00 WIB. Layanan ini tidak terjadwal sebagaimana layanan video call. Setiap warga binaan yang akan menggunakan layanan ini dikenakan biaya Rp 5.000 dengan durasi waktu selama 5 menit.<sup>19</sup>

Merujuk pada Instruksi Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian, dan Pemulihan Covid 19, terdapat Upaya untuk menggantikan kunjungan langsung warga binaan dengan wartelpas berbasis video call dalam mencegah penyebaran Covid 19 di Lapas/Rutan.<sup>20</sup>

Layanan video call pada Rutan Kelas IIB Jepara baru dimulai sejak adanya covid 19. Layanan video call merupakan alternatif untuk memutus mata rantai Covid-19 yang mulai mewabah. Agar tidak melanggar hak asasi manusia, warga binaan tetap bisa melakukan komunikasi meski lewat daring. Hal ini dikarenakan Rutan Kelas IIB Jepara memberlakukan pembatasan terhadap kunjungan keluarga penghuni rutan. Sampai saat ini layanan video call masih beroperasi dan digunakan oleh warga binaan. Layanan ini buka mulai hari senin-sabtu pukul 08:00-11:00. Hari senin ditujukan bagi tahanan sedangkan selasa-sabtu ditujukan bagi narapidana. Khusus hari kamis layanan dibuka mulai pukul 09:00-11:00 WIB mengingat hari kamis ada jadwal pembinaan sehingga layanan dibuka agak telat. Untuk menggunakan layanan ini setiap harinya sudah terjadwal untuk masing-masing kamar. Setiap harinya setidaknya terdapat dua kamar/sel yang dapat menggunakan layanan video call. Setiap orang hanya bisa menggunakan layanan ini selama 5 menit. Nantinya sebelum menggunakan warga binaan mengisi identitas, nomor HP dan hubungan dengan orang yang akan diajak komunikasi oleh warga binaan. Layanan ini tidak dipungut biaya. Namun jumlah computer

---

<sup>19</sup> Wawancara Terstruktur dengan Ayik Wahyudi sebagai Warga Binaan Rutan Kelas IIB Jepara, di Ruang Layanan Telepon, Rutan Kelas IIB Jepara, pada (25 Juli 2023 Pukul 10:10 WIB).

<sup>20</sup> Ejo Imandeka, Noel Tua Lumban Tobing, Implementasi Wartelpas Berbasis Video Call di Masa Pandemi Covid 19, *Journal of Correctional*, Volume 3, No 1, 2020, hal 29

yang hanya satu unit yang dapat dioperasikan terkadang membuat warga binaan yang akan menggunakan layanan tidak kebagian karena jumlahnya yang banyak.<sup>21</sup>

## 6. Layanan Sidang OnLine

Di tengah kasus merebaknya penyebaran Virus Corona atau Covid-19 yang semakin meluas, Rutan Kelas IIB Jepara mengambil langkah inovatif. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng Nomor: W.13.UM.01.01-368 perihal Pencegahan dan Penyebaran Wabah. Proses persidangan melalui *vicon* ini dinilai cukup efektif guna meminimalisasi terjadinya kontak fisik, sehingga bisa mengurangi risiko penyebaran Covid-19 di Kabupaten Jepara. Para jaksa biasanya mengikuti sidang dengan bantuan *vicon* di tempat yang sudah disediakan di Kantor Kejaksaan. Begitu juga dengan para hakim yang melakukan sidang di Kantor Pengadilan Negeri Jepara. Sedangkan para terdakwa dan penasehat hukum mengikuti persidangan di Rutan Kelas IIB Jepara ataupun di Kantor Mapolres Jepara.<sup>22</sup>

## 7. Layanan Pengaduan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menjadi acuan/pendoman pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia dalam menjalankan aktivitas pemerintahan demi mewujudkan terciptanya pelayanan publik yang baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan guna terpenuhinya kebutuhan Masyarakat. Hal ini merupakan bentuk pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu dalam pelayanan, masyarakat berhak mengadu atas apa yang mereka dapatkan. Pengaduan masyarakat merupakan elemen penting dalam setiap instansi yang melakukan penyelenggara pelayanan publik, karena pengaduan masyarakat bertujuan untuk memperbaiki kekurangan dari kegiatan pelayanan yang telah dilaksanakan dan menjamin kualitas pelayanan publik yang terus menerus dan berkelanjutan diperlukan<sup>23</sup> Termasuk juga pelayanan yang dilaksanakan di Lapas/Rutan. Dalam pemberian pelayanan publik pada lapas/rutan para aparat/ petugas dituntut bekerja secara profesional sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik

<sup>21</sup> Wawancara Terstruktur dengan Joko Marwanto sebagai Warga Binaan Rutan Kelas IIB Jepara, di Depan Lorong Layanan Vidio Call, Rutan Kelas IIB Jepara pada (25 Juli 2023 Pukul 10:15).

<sup>22</sup> <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kejaksaan-negeri-jepara-lakukan-sidang-pidana-daring/>

<sup>23</sup> Hiasinta Sabeni, Emei Dwinanarhati Setiamandani, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 9, Nomor 1, 2020, hal 44

terhadap warga binaan maupun pengunjung, serta mampu merespon secara cepat dan menanggapi keluhan atas layanan yang diberikan.<sup>24</sup>

Adapun mekanisme pengaduan di Rutan Kelas IIB Jepara dapat dilakukan oleh warga binaan atau pemohon aduan secara langsung atau melalui media sosial Rutan Jepara. Pengaduan secara langsung warga binaan/pemohon aduan datang ke ruang layanan pengaduan dengan cara mengambil nomor antrian, lalu menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian. Setelah nomor antrian dipanggil warga binaan/pemohon aduan menunjukkan kartu identitas (KTP/KK) dan mengisi formulir lembar pengaduan dan dimasukkan ke dalam kotak pengaduan yang telah disediakan. Sedangkan aduan yang disampaikan melalui media sosial dapat langsung menyampaikan pengaduannya melalui media sosial Rutan Jepara. Dari pengaduan yang disampaikan nanti petugas rutan mengumpulkan, meneliti, dan mengelompokkan dan akan dianalisa mengenai kasus atau pengaduan dan keluhan berdasarkan aduan yang telah dikelompokkan. Setelah itu petugas akan membahas atau menyidangkan kasus/aduan/keluhan dan segera ditindaklanjuti. Dari hasil tindak lanjut tersebut nantinya akan disampaikan kepada pemohon aduan.<sup>25</sup>

## 8. Layanan Bantuan Hukum

Pentingnya peran Rutan dalam implementasi Undang- Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Rutan Kelas IIB Jepara bekerja sama dengan LPP Sekar Jepara. Karena di Rutan berkumpul para warga binaan yang sebagian besar adalah orang kurang mampu.<sup>26</sup> Padahal mereka berhak atas layanan bantuan hukum secara cuma- cuma dari pemberi bantuan hukum. Para warga binaan bisa berkoordinasi dengan petugas Rutan Jeapra untuk mengakses bantuan hukum dari LPP Sekar Jepara. Layanan bantuan hukum dapat berupa bantuan hukum litigasi maupun non-litigasi. Litigasi berupa pendampingan hukum melalui proses peradilan, baik perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara. Sedangkan bantuan non-ligasi tersebut terdiri dari penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, penelitian hukum, konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, investigasi, drafting dokumen, pendampingan di luar pengadilan. Penyuluhan hukum ini penting agar warga binaan memahami hak-hak hukumnya.

---

<sup>24</sup> Fitriani, Abdul Mahsyar, Rasdiana, Responsivitas Pelayanan Publik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Enrekang, *Jurnal Unismuh*, Volume 2, Nomor 1, Februari 2021, hal 347-348

<sup>25</sup> Papan Informasi di Ruang Tunggu Rutan Kelas IIB Jepara

<sup>26</sup> Wawancara Terstruktur drngan Sukamto sebagai Pengelola Rutan Kelas IIB Jepara, di Ruang Kepala Sub Pengelolaan, Rutan Kelas IIB Jepara, pada (10 Agustus 2023 Pukul 10:30 WIB).

Dalam mengajukan bantuan hukum kepada LPP Sekar Jepara, Tahanan dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum melalui Kepala Rutan secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau Pejabat yang setingkat di tempat tinggal Tahanan/Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat/Bantuan Langsung Tunai/Kartu Beras Miskin/Dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.<sup>27</sup>

## **9. Layanan Izin Luar Biasa**

Selama menjalani masa pidana warga binaan mempunyai hak untuk mendapatkan izin luar biasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin luar biasa diperoleh dalam keadaan tertentu yang membuat warga binaan dapat melakukan kegiatannya di luar lapas atau rutan. Di Rutan Kelas IIB Jepara telah memberikan layanan izin luar biasa.

Pemberin izin luar biasa diberikan apabila telah memenuhi syarat yaitu permohonan tertulis dari warga binaan/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia, menjadi wali nikah untuk anak kandungnya atau pembagian warisan. Adapun dokumen yang harus dienkapi adalah sebagai berikut:

- a. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin.
- b. Melampirkan identitas warga binaan (KTP dan KK).
- c. Melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa/lurah yang menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa.
- d. Surat keterangan kematian dari rumah sakit atau swasta bagi warga binaan yang akan menghadiri kematian keluarga.
- e. Surat keterangan dari KUA bagi warga binaan yang menjadi wali nikah.

Selanjutnya Kepala rutan memberikan izin berdasarkan penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP. Selanjutnya warga binaan akan mendapatkan izin luar biasa dan warga binaan dapat keluar rutan sesuai keperluan iin luar biasa dengan pengawalan.

## **10. Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Atau Dikunjungi Keluarga, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Beryarat**

### **a. Remisi**

Remisi merupakan pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam

<sup>27</sup> <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8120202/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-jepara/fasilitas-bantuan-hukum->

peraturan perundang-undangan. Remisi diberikan oleh Menkumham berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Keppres No. 174 Tahun 1999 menegaskan bahwa Menteri dapat mendelegasikannya kepada Kantor Wilayah. Penetapan pemberian remisi tersebut dilaksanakan dengan keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri; sedangkan pada Pasal 2 Ayat (2) menegaskan bahwa, segera setelah mengeluarkan penetapan tentang remisi, Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

- 1) Pertama, Remisi Umum. Remisi umum diberikan setiap tahun pada tanggal 17 Agustus. Besarnya remisi umum adalah:
  - a) Tahun pertama:
    - i) Bagi narapidana yang telah menjalani pidana 6 sampai 12 bulan diberikan remisi 1 bulan
    - ii) Bagi yang lebih dari 12 bulan dapat 2 bulan,
  - b) Tahun kedua dapat 3 bulan
  - c) Tahun ketiga dapat 4 bulan
  - d) Tahun keempat dan kelima dapat 5 bulan,
  - e) Tahun keenam dan seterusnya dapat 6 bulan.
- 2) Kedua, Remisi Khusus. Remisi khusus diberikan setiap tanggal hari raya keagamaan sesuai agama warga binaan masing-masing. Untuk agama Islam pada hari raya Idul Fitri, Kristen Protestan dan Katolik pada hari raya Natal, Hindu pada hari raya Nyepi, Buddha pada hari raya Waisak. Adapun besaran remisi khusus adalah:
  - a) Tahun pertama:
    - i) Bagi narapidana yang telah menjalani pidana 6 sampai 12 bulan diberikan remisi 15 hari,
    - ii) Bagi yang lebih dari 12 bulan, dapat 1 bulan
  - b) Tahun kedua dan ketiga dapat 1 bulan,
  - c) Tahun keempat dan tahun kelima dapat 1 bulan 15 hari,
- 3) Ketiga, Remisi Tambahan. Remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas. Besarnya remisi tambahan adalah:

- a) Bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada neegara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan memperoleh remisi 1/2 (satu per dua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan.
- b) Bagi narapidana dan anak pidana yang melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lapas sebagai pemuka memperoleh remisi 1/3 (satu per tiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan remisi harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 5 Ayat (1) berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. Syarat berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir terhitung sebelum tanggal pemberian remisi dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh rutan dengan predikat baik. Remisi tidak diberikan kepada narapidana yang sedang menjalani pidana cuti menjelang bebas dan sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda. Syarat pemberian remisi dibuktikan dengan melampirkan dokumen berupa:

- a) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- b) Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Rutan
- c) Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Rutan
- d) Salinan register F dari Kepala Rutan
- e) Salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan
- f) Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Rutan.

## **b. Asimilasi**

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 PP No 3 tahun 2018 menjelaskan definisi dari asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di dalam kehidupan masyarakat. Pemberian asimilasi pada narapidana di dalam lapas

---

<sup>28</sup> Umi Enggarsari dan Atet Sumanto, Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasarakatan, Perspektif, Volume 20 Nomor 2, 2015, hal 134

tidak dapat diberikan pada semua narapidana, tapi ada syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana itu supaya bisa diberikan. Syarat asimilasi yang diberikan narapidana di dalam lapas sesuai dengan Pasal 44 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 tentang pemberian asimilasi harus memenuhi syarat:

- 1) Berkelakuan baik dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan
- 2) Aktif mengikuti pembinaan dengan baik dan benar
- 3) Telah menjalani  $\frac{1}{2}$  masa pidana.

Syarat pemberian asimilasi sebagaimana diaatur dalam Pasal 44 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- 1) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- 2) Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan
- 3) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Rutan
- 4) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Rutan
- 5) Salinan register F dari Kepala Rutan
- 6) Salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan
- 7) Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum

Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga atau wali atau Lembaga sosial atau instansi pemerintah atau instansi swasta atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membantu dan membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program asimilasi.

Pemberian asimilasi ini juga merupakan salah satu bagian dari reintegrasi sosial dimana narapidana ini dilibatkan dalam kegiatan yang ada di lingkungan lapas ataupun di luar lapas dengan melibatkan masyarakat sekitar agar narapidana tersebut dapat berbaur dengan masyarakat sehingga dapat menghilangkan stigma negatif yang selalu diberikan kepada narapidana yang telah bebas karena seringkali mengulangi tindak pidana disebabkan karena sulit mencari pekerjaan bagi seorang narapidana atau orang yang memiliki riwayat atau kasus tidank pidana.

Selain sebagai salah satu upaya merubah stigma masyarakat kepada narapidana program asimilasi ini juga bisa menambah pengetahuan serta skill narapidana yang berguna untuk narapidana nantinya juga sudah bebas dapat digunakan keahliannya untuk membuka usaha atau membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sehingga mampu memajukan lingkungan masyarakatnya dan mengembangkan UMKM yang ada.<sup>29</sup>

**c. Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)**

Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) adalah Program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat. Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 67 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 yaitu:

- 1) Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan
- 2) Masa pidana paling singkat 12 (duabelas) bulan bagi narapidana.
- 3) Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat
- 4) Telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya bagi narapidana
- 5) Ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat
- 6) Ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya
- 7) Telah layak untuk diberikan izin mengunjungi keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat pemasyarakatan atas dasar laporan penelitian kemasyarakatan dari Bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana yang bersangkutan.

Cuti Mengunjungi Keluarga tidak diberikan kepada Narapidana Tindak Pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba ( karena masa hukuman pidananya 5

---

<sup>29</sup> Muhammad Hisyam Fahressy, Mitro Subroto, Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dalam Upaya Mengurangi Over Kapasitas di dalam Lapas, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol 10, No 2, Mei 2022, hal 366-368

(lima) tahun atau lebih, korupsi, kejahatan keamanan negara dan kejahatan HAM yang berat serta kejahatan transnasional, terpidana mati, narapidana yang dipidana hukuman seumur hidup, narapidana yang terancam jiwanya dan narapidana yang diperkirakan akan mengulangi tindak pidana. Kemudian dalam Pasal 70 mengatur syarat pemberian cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana harus dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan dokumen:

- 1) Fotocopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- 2) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga
- 3) Salinan register F dari Kepala Rutan
- 4) Salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan Surat permintaan dari pihak keluarga yang harus diketahui oleh Ketua RT, Lurah atau Kepala desa setempat
- 5) Surat pernyataan dari narapidana atau anak didik pemsyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
- 6) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan narapidana atau anak didik pemsyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
- 7) Laporan penelitian kemsyarakatan dari Kepala Bapas
- 8) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Rutan

Dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian cuti mengunjungi keluarga tidak mendapatkan surat balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirimkan, maka cuti mengunjungi keluarga tetap diberikan. Cuti mengunjungi keluarga hanya dapat dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Wilayah setempat dalam hal ini Kantor Wilayah Jawa Tengah dan cuti mengunjungi keluarga tidak dapat dilaksanakan pada hari raya besar keagamaan.

Pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana/anak didik pemsyarakatan dilaksanakan dengan pengamanan dalam bentuk pengawalan petugas rutan. Narapidana yang menjalani cuti mengunjungi keluarga wajib melaporkan diri kepada Ketua RT atau pejabat keamanan setempat. Apabila narapidana tidak melaporkan diri kepada Ketua RT atau pejabat keamanan setempat, melampaui batas waktu pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga yang diizinkan, melarikan diri atau menyalahgunakan pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga untuk kepentingan lain,

maka dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman/tindakan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan. Akibatnya narapidana tidak berhak mendapat cuti mengunjungi keluarga untuk 1 tahun berikutnya.

**d. Cuti Bersyarat (CB)**

Cuti bersyarat (CB) adalah proses pembinaan di luar rutan atau lapas bagi narapidana yang dipidana paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan sekurang-kurangnya telah menjalani  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana. Adapun syarat pemberian cuti bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 adalah:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
- 2) Telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana
- 3) Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana
- 4) Cuti Bersyarat bagi narapidana dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
- 5) Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (Sembilan) bulan terakhir bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan HAM yang berat, kejahatan transnasional, dan kejahatan terhadap keamanan negara. Cuti Bersyarat bagi narapidana dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan. Bagi narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti. Bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar kepada negara secara tertulis.

Syarat pemberian cuti bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:

- 1) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- 2) Laporan perkembangan pembinaan narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Rutan
- 3) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas

- 4) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan
- 5) Salinan register F dari Kepala Rutan
- 6) Salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan
- 7) Surat pernyataan dari Narapidana atau Anak Didik Pemasaryakatan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum

Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, serta membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana/ selama mengikuti program cuti bersyarat. Dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, maka cuti bersyarat tetap diberikan.

**e. Cuti Menjelang Bebas (CMB)**

Cuti Menjelang bebas (CMB) adalah proses pembinaan diluar rutan atau lapas bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek. Syarat untuk diberikan cuti menjelang bebas kepada narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 adalah telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. Bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan HAM yang berat, kejahatan transnasional, dan kejahatan terhadap keamanan negara telah menjalani masa pidana paling sedikit 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung dari tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dan telah mendapat pertimbangan Direktur Jenderal. Lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir paling lama tiga bulan. Syarat pemberian curi menjelang bebas sebagaimana Pasal 102 dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan dokumen:

- 1) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- 2) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Rutan

- 3) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas
- 4) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian cuti menjelang bebas terhadap narapidana yang bersangkutan
- 5) Salinan register F dari Kepala Rutan
- 6) Salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan
- 7) Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
- 8) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga atau wali atau lembaga sosial atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, serta membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program cuti menjelang bebas

Dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian cuti menjelang bebas tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, maka cuti menjelang bebas tetap diberikan.

**f. Pembebasan Bersyarat (PB)**

Merujuk pada UU Pemasarakatan dijelaskan bahwa Pembebasan bersyarat yaitu proses pembinaan di luar lapas dengan persyaratan tertentu. Pemberian bebas bersyarat kepada narapidana termasuk bentuk pemenuhan hak narapidana yang tertuang di Pasal 14 Ayat (1) huruf Undang-Undang Pemasarakatan. Pembebasan bersyarat terhadap narapidana merupakan salah satu hak yang mutlak harus didapatkan oleh narapidana asalkan narapidana tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam Pasal 82 Permenkumham Bomor 3 Tahun 2018 antara lain:

- 1) Telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- 2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana;
- 3) Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- 4) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan.

Syarat pemberian pembebasan bersyarat dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- 1) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
- 2) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Rutan.
- 3) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas.
- 4) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan.
- 5) Salinan register F dari Kepala Rutan.
- 6) Salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan.
- 7) Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.
- 8) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang, wali lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta atau yayasan yang diketahui oleh urah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana dan pidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
- 9) Melampirkan foto kopi KTP warga binaan yang bersangkutan, kartu keluarga, KTP penjamin, dan meterai.

Adapun keluarga yang dimaksud di atas adalah suami/istri, anak kandung, anak angkat, anak tiri, orang tua kandung atau angkat atau tiri atau ipar, saudara kandung atau angkat atau tiri atau ipar dan keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal. Dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat tetap diberikan. Tambahan bagi Narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan HAM yang berat, kejahatan transnasional, dan kejahatan terhadap keamanan negara, melampirkan surat keterangan bersedia berkerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari Kepala Rutan dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bagi narapidana terorisme.

## **BAB IV**

### **IMPLIKASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK WARGA BINAAN DI RUTAN KELAS IIB JEPARA**

Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan sesuai dengan kebutuhan para warga binaan, berimplikasi pada pemenuhan hak-hak warga binaan di Rutan Kelas IIB Kabupaten Jepara. Hak-hak tersebut adalah:

#### **A. Hak Untuk Beribadah dan Memeluk Kepercayaan**

Masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan adalah titik balik bagi setiap warga binaan untuk merubah dirinya dengan cara mendekaatkan diri dengan Tuhan, beribadah dengan tertib adalah langkah awal warga binaan untuk berubah. Dalam mewujudkan perubahan yang baik bagi warga binaan, lapas dituntut untuk memenuhi tiga prinsip hak asasi manusia sebagai bentuk pemenuhan hak oleh negara. Pertama warga binaan harus memperoleh kesetaraan dalam melaksanakan ibadah, semua memiliki hak yang sama untuk menggunakan fasilitas peribadahan di dalam lapas. Kedua warga binaan tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminatif dari petugas lapas sebagai perwujudan dari prinsip kesetaraan, Ketiga pemasyarakatan sebagai instansi pemerintah memastikan terpenuhinta hak-hak dan kebebasan narapidana.<sup>1</sup>

Jaminan kebebasan menganut agama atau menganut kepercayaan di Indonesia dijamin dalam UUD NRI 1945.6 Pasal 28E ayat (1) menyatakan “setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran”. Ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Pada pasal 29 ayat (1) menyatakan ”negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ayat (2) menyatakan ”negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Muatan materi yang tertuang dalam konstitusi itu sejalan dengan penduduk Indonesia yang plural, multi agama dan kepercayaan.<sup>2</sup>

Hak untuk beribadah ini telah dijamin dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agamanya masing-masing dan unuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

---

<sup>1</sup> Ibid hal 61

<sup>2</sup> Cprudin dan Nur Hidayati Setyani, *Perlindungan Hak Penganut Kepercayaan Perspektif Negara Hukum Pancasila*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), hal 3.

Termasuk bagi warga binaan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Kemudian hak ini diperkuat dengan Pasal 2 Ayat (1) PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan menyatakan bahwa Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa setiap Lapas wajib disediakan petugas untuk memberikan Pendidikan dan bimbingan keagamaan.

Dengan jumlah 385 penghuni Rutan yang terdiri dari 380 beragama islam dan 5 penghuni beragama Kristen.<sup>3</sup> Dengan kepercayaan yang dipegang masing-masing warga binaan tentu saja cara beribadah serta kegiatan keagamaannya juga bermacam-macam, untuk itu fasilitas utama yang harus disediakan yaitu tempat untuk melakukan kegiatan ibadah. Di Rutan Kelas IIB Jepara terdapat satu rumah ibadah yaitu masjid. Sejauh ini meskipun Rutan Kelas IIB Jepara mengalami overkapasitas masjid tetap bisa menampung warga binaan dalam meelaksanakan ibadah. Sedangkan tempat ibadah untuk warga binaan yang beragama kristen Rutan Kelas IIB Jepara belum memiliki gereja sehingga pelaksanaan ibadah dilakukan di aula rutan. Meski demikian tidak mengurangi kebebasan mereka untuk menjalankan ibadah.

## **B. Hak Untuk Mendapat Perawatan, Baik Perawatan Rohani Maupun Jasmani**

Dalam Pasal 5 dan 6 PP No 32 tahun 1999 mendefinisikan maksud dari hak untuk mendapat perawatan rohani adalah hak berupa pengajaran budi pekerti dan bimbingan kerohanian. Yang dimaksud dengan pendidikan budi pekerti adalah meliputi sopan santun atau tata krama dalam pergaulan hidup sehari-hari. Untuk program perawatan rohani yang diberikan bagi warga binaan di Rutan Kelas IIB Jepara sangat beragam seperti shalat wajib berjamaah, pengajian umum, latihan rebana, latihan baca tulis alquran, tahlilan dan lain-lain. Melalui pembinaan kerohanian warga binaan dapat meningkatkan pengetahuan agama warga binaan dari yang tidak tidak mengerti tentang aturan-aturan agama menjadi mengerti, dari yang malas beribadah menjadi rajin beribadah, dari yang tidak bisa mengaji menjadi bisa mengaji. Pola pikir dan tingkah lakunya pun berubah menjadi lebih baik dan dapat terkendali sehingga mudah diatur.

Sedangkan hak untuk perawatan jasmani ialah hak-hak berupa kegiatan-kegiatan jasmani seperti olahraga, rekreasi, perlengkapan pakaian, perlengkapan tidur dan mandi. Hak atas perawatan jasmani seperti yang diamanatkan dalam hukum yang ada sudah dilaksanakan

---

<sup>3</sup> Wawancara Terstruktur dengan Pandu Rahmani Hak sebagai Pengelola Pembina Kerohanian Rutan Kelas IIB Jepara, di Ruang Pelayanan Tahanan, Rutan Kelas IIB Jepara, pada (15 Juli 2023 Pukul 11:15 WIB).

dengan rutin oleh Rutan Kelas IIB Jepara, Setiap hari diadakan senam pagi yang diperuntukkan bagi warga binaan pada tiap kamar yang telah terjadwal. Selain itu juga disediakan lapangan voli, badminton, dan tenis meja sehingga warga binaan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga yang disediakan untuk berolahraga atau menghilangkan kejenuhan. Sedangkan hak dalam berpakaian bagi warga binaan sudah berjalan baik. Setiap warga binaan mendapatkan satu seragam khusus. Untuk pakaian beribadah selama ini rutan hanya menyediakan pakaian yang terdapat dalam masjid. Sehingga warga binaan harus membawa pakaian beribadah dari rumah mengingat banyaknya penghuni rutan yang membuat rutan tidak dapat memberikan satu per satu pakaian kepada setiap warga binaan. Hanya saja biasanya rutan memberikan pakaian beribadah atas sumbangan dari pihak luar.<sup>4</sup>

Selain itu untuk kebutuhan sehari-hari seperti sabun mandi, sabun cuci dan lain sebagainya telah diberikan rutin setiap bulan kepada para warga binaan.<sup>5</sup> Untuk menunjang kebutuhan sehari-hari pun rutan menyediakan koperasi sehingga warga binaan tidak bergantung pada pemberian dari rutan. Dengan kendala utama yaitu rutan yang mengalami overcapacity menimbulkan berbagai dampak salah satunya yaitu kurangnya ruang beristirahat bagi warga binaan. Saat ini di Rutan Kelas IIB Jepara hanya memiliki 19 ruangan tidur yang terbagi menjadi tiga blok, yaitu blok A, B, dan C. Rata-rata kamar diisi antara 20-30 orang. Kamar mandi yang disediakan setiap kamar hanya 1 termasuk kamar besar, sehingga dengan adanya kamar mandi yang hanya satu terkadang warga binaan mandi di luar. Saat ini meskipun penghuni rutan yang begitu banyak setiap orang tetap mendapat satu kasur untuk beristirahat tanpa berbagi dengan warga binaan lain. Hanya saja saat beristirahat kasur akan disejajarkan mengingat keterbatasan kamar jika digelar semua. Namun kapasitas rutan yang mengalami over capacity mencapai 256% berdampak pada kenyamanan bagi warga binaan saat beristirahat karena harus beristirahat berhimpit-himpitan. Padahal istirahat yang layak merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki setiap manusia termasuk juga warga binaan.<sup>6</sup> Banyaknya penghuni rutan yang melebihi kapasitas jika dikaitkan dengan pemenuhan hak perawatan jasmani warga binaan sangat berpotensi pada adanya jual beli kamar. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Sukanto sebagai Pengelola Rutan Kelas IIB Jepara bahwa terdapat salah seorang warga binaan yang pernah mencoba akan membeli kamar/sel dengan alasan warga binaan yang bersangkutan telah lama di dalam sel nomor tertentu. Namun permintaan tersebut ditolak oleh petugas. Jika hal ini

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Terstruktur Fiki Dika Raditya sebagai Warga Binaan Rutan Kelas IIB Jepara, di Ruang Tata Usaha, Rutan Kelas IIB Jepara, pada (12 September 2023 Pukul 10:25 WIB).

<sup>5</sup> Wawancara Terstruktur dengan Tegar Andika sebagai Warga Binaan Rutan Kelas IIB Jepara, di Depan Halaman Masjid, Rutan Kelas IIB Jepara, pada (22 Juli 2023 Pukul 09:40 WIB).

<sup>6</sup> Ibid

terjadi, maka akan berdampak pada munculnya jaringan kejahatan di dalam rutan yang dapat mengganggu jalannya keamanan.<sup>7</sup>

### **C. Hak Mendapatkan Pendidikan, Pengajaran, dan Kegiatan Rekreasional, Serta Kesempatan Mengembangkan Potensi**

Hak ini sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang berimaan, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Mengenai hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran diatur dalam Pasal 9 PP No 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mewajibkan setiap lapas melaksanakan kegiatann pendidikan dan pengajaran bagi warga binaan. Selama ini Rutan Kelas IIB Jepara fokus pada pembinaan kerohanian. Dengan mengikuti pembinaan kerohanian warga binaan memperoleh pengetahuan agama yang mereka sebelumnya tidak tahu, mengetahui mana yang diperintah dan dilarang, mengetahui tata cara shalat yang benar, membaca dan menulis al-quran, merasakan perubahan keagamaan dalam diri mereka, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, mampu mengendalikan emosi lebih khusyu', lebih rrajin menjalankan ibadah.

Hak mendapatkan kegiatan rekreasional bagi warga binaan di Rutan Kelas IIB Jepara telah diberikan setiap harinya untuk melakukan aktivitas di ruangan terbuka. Mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan rekreasional mulai pukul 07:00 WIB-12:00 WIB dan pukul 14:30-16:30 WIB. Mereka dapat melakukan kegiatan positif pada waktu tersebut seperti olahraga, bekerja, berkunjung ke perpustakaan dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk memperkuat tali persaudaraan antar warga binaan. Berbagai fasilitas, sarana dan prasarana yang disediakan oleh Rutan Kelas IIB Jepara seperti lapangan voli, lapangan badminton, tenis meja, perpustakaan, layanan wartelpas dan lain-lain sebagainya membuat para warga binaan tidak jenuh dan ruang gerak mereka lebih leluasa mengingat keadaan dalam sel sangat sempit dihuni banyak oraang.

Kemudian hak untuk mengembangkan potensi ini telah diaplikasikan oleh Rutan Kelas IIB Jepara. Pada Rutan Kelas IIB jepara pemenuhan hak untuk mengembangkan potensi dilakukan melalui pembinaan kemandirian dengan mengadakan pembuatan mebel dan

---

<sup>7</sup> Wawancara Terstruktur dengan Sukamto sebagai Pengelola Rutan Kelas IIB Jepara, Melalui Sambungan Telepon, pada (9 Januari 2024 Pukul 11:40 WIB).

pembuatan kerajinan tangan. Hal ini bertujuan supaya warga binaan tersebut dapat mengasah keterampilan untuk dirinya dan dapat menjadi bekal setelah keluar dari rutan. Dengan adanya pembinaan kemandirian tersebut sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan kondisi masyarakat kabupaten jepara yang dikenal sebagai salah satu pusat kerajinan industri. Selain itu kesempatan pengembangan potensi juga dilakukan dengan adanya pembinaan kesenian berupa pelatihan musik. Bahkan rutan sudah memiliki grup band terendiri. Oleh karena itu dengan diberikannya kesempatan kepada warrga binaan untuk mengembangkan potensi dapat menjadi bekal bagi mereka setelah keluar dari rutan.

#### **D. Hak Mendapatkan Layanan Kesehatan dan Makanan yang Layak Sesuai dengan Kebutuhan Gizi**

Dalam Pasal 14 PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan memerintahkan lapas menyediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Pada Rutan Kelas IIB Jepara telah disediakan poliklinik bagi warga binaan yang membutuhkan pemeriksaan atau pengobatan apabila mereka mengalami keluhan kesehatan. Ketersediaan obat pun dirasa masih mencukupi. Warga binaan yang memiliki riwayat penyakit oleh petugas diantar kontrol ke luar rutan. Bagi lansia rutan juga sering memerikan program posyandu. Namun karena keterbatasan SDM perawat kesehatan yang hanya 2 orang membuat jalannya layanan kesehatan kurang maksimal mengingat kondisi rutan yang mengalami over capacity. Banyaknya penghuni rutan tak jarang membuat warga binaan yang terkena penyakit kulit karena kurangnya kesadaran warga binaan dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Meski demikian setiap kamar tetap mengupayakan kebersihan kamar dengan menjadwal piket bersih-bersih kamar dan kerja bakti di lingkungan rutan.<sup>8</sup>

Kemudian mengenai hak untuk mendapatkan makanan sesuai dengan kebutuhan gizi telah diatur juga dalam Pasal 19 Ayat (1) yang menyatakan bahwa warga binaan berhaak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan Penyajian makanan dilakukan denggan siklus menu 10 hari sesuai dengan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017. Menu makanan diberikan secara beragam dan berbeda-beda setiap harinya sesuai dengan siklus menu yang telah ditetapkan.

---

<sup>8</sup> Wawancara Terstruktur dengan Yanuar Trias Kurniawan sebagai Perawat Kesehatan Rutan Kelas IIB Jepara, di Ruang Poliklinik, Rutan Kelas IIB Jepara, pada (20 Juli 2023 Pukul 09:30 WIB).

Dalam mendapatkan makanan yang layak Rutan kelas IIB Jepara memberi makan tiga kali sehari yaitu pagi, siang dan sore.<sup>9</sup> Standar gizinya pun telah diatur yaitu bagi warga binaan pria dewasa 2345 kalori, wanita dewasa 1995 kalori, dan anak 2240 kalori.<sup>10</sup> Selain itu rutan telah menerapkan siklus menu 10 hari sesuai dengan standar gizi dan juga rutan telah memiliki sertifikat laik hygiene sehingga kebersihan dan kesehatan makanan warga binaan tetap terjaga.<sup>11</sup>

### **E. Hak Mendapatkan Layanan Informasi**

Pasal 28F UUD NRI 1945 menentukan bahwa setiap orang dijamin haknya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam rangka mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Lebih dari itu, setiap orang dijamin haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi dengan menggunakan semua jenis saluran yang tersedia. Setiap orang dijamin pula haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi dengan menggunakan semua jenis saluran yang tersedia. Karena informasi merupakan bagian dari HAM yang diakui secara universal sehingga konsekuensinya negara wajib memberikan tanggungjawab pelaksanaan tugas dan kewenangannya.<sup>12</sup>

Tanpa terkecuali kepada warga binaan. Undang-undang pemasyarakatan yang baru telah memuat hak untuk memperoleh layanan informasi bagi warga binaan di lapas atau rutan. Pada Rutan Kelas IIB Jepara warga binaan dapat memperoleh layanan informasi yang disediakan yaitu disediakan televisi dan radio serta majalah dinding yang ditempel pada dinding sehingga membuat warga binaan dapat memperoleh informasi.<sup>13</sup> Selain itu juga ada layanan wartelpas berupa layanan telepon dan video call. Kendala yang dihadapi dalam wartelpas adalah sarana komputer yang terbatas hanya satu unit yang dapat digunakan, sehingga dengan adanya keterbatasan kompu ter untuk video call terkadang membuat warga binaan yang kamarnya mendapatkan jadwal layanan pada hari yang berkenaan mereka tidak menndapatkan jatah mengingat banyaknya warga binaan yang memanfaatkan layanan setiap harinya.

### **F. Hak Untuk Mendapatkan Penyuluhan dan Bantuan Hukum**

<sup>9</sup> Waawancara Terstruktur dengan Thohir Azis sebagai Pengelola Bahan Makanan Rutan Kelas IIB Jepara, di Depan Ruang Tunggu Kunjungan, Rutan Kelas IIB Jepara, pada 25 Juli 2023 Pukul 09:35 WIB).

<sup>10</sup> Papan Informasi di Ruang Dapur Rutan Kelas IIB Jepara.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Adam Muhshi, Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam rangka Mewujudkan Good Governance, *Lentera Hukum*, Volume 5, Nomor 2, April 2018 hal 74-75.

<sup>13</sup> Wawancara Terstruktur dengan Didik Gunawan sebagai Staf Kepegawaian Rutan Kelas IIB Jepara, di Ruang Kepala Sub Pengelolaan, Rutan Kelas IIB Jepara, pada (13 Juli 2023 Pukul 09:15 WIB).

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat didasarkan pada Pasal 36 Ayat (1) Permenkumham Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006. Penyuluhan hukum bertujuan untuk mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum. Selain itu penyuluhan hukum juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai hukum agar masyarakat memahami berbagai hukum dan taat terhadap hukum.

Melalui pembinaan intelektual berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Rutan Kelas IIB Jepara mereka mempunyai tingkat kesadaran hukum dari sebelumnya. Sehingga mereka sadar akan hak dan kewajiban mereka dan memperoleh keadilan, memperoleh perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan lebih patuh akan hukum selama pembinaan dan memperoleh bekal dalam membina rumah tangga. Hanya saja penyuluhan di Rutan Kelas IIB Jepara masih kondisional saja.<sup>14</sup>

Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi bantuann hukum adalah lembaga bantuaan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Bantuan hukum di Rutan Kelas IIB Jepara telah diupayakan dengan baik. Bekerja sama dengan LPP Sekar Jepara para warga binaan yang kurang mampu dapat mengakses layanan bantuan hukum dan dapat memperoleh keadilan.

## **G. Hak Menyampaikan Aduan dan/atau Keluhan**

Hak warga binaan dalam menyampaikan aduan dan/atau keluhan merupakan salah satu hak yang dilindungi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Hak ini telah diatur juga dalam Pasal 26 PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Adanya hak menyampaikan pengaduan dan/keluhan adalah untuk mengawasi perlakuan petugas terhadap warga binaan yang mengganggu hak-hak warga binaan dalam

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ayik Wahyudi sebagai Warga Binaan Rutan Kelas IIB Jepara, di Rumah Ayik Wahyudi, Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, pada (29 Agustus 2023 Pukul 14:00 WIB).

penyelenggara pelayanan dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi serta menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.<sup>15</sup>

Pada Rutan Kelas IIB Jepara telah disediakan layanan pengaduan baik disampaikan secara langsung atau melalui sosial media oleh warga binaan, keluarga/kuasa hukum warga binaan, dan masyarakat. Layanan pengaduan merupakan sarana pengawasan kepada rutan agar dalam memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dengan adanya layanan pengaduan pada Rutan Kelas IIB Jepara warga binaan dapat menyampaikan aduan apabila dalam menjalankan hukuman mendapat perlakuan yang tidak semestinya. Selain itu warga binaan dapat memberikan masukan terhadap jalannya pelayanan yang diberikan rutan. Sehingga rutan dapat melakukan evaluasi dan perbaikan serta menjawab keluhan warga binaan. Nantinya rutan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan menjamin hak-hak warga binaan terpenuhi secara optimal.

#### **H. Hak Mendapatkan Bahan Bacaan Dan Mengikuti Siaran Media Massa Yang Tidak Dilarang**

Mengenai hak untuk mengikuti siaran media masa yang tidak dilarang telah diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap lapas menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini pengertian bahan bacaan juga digunakan hanya untuk menambah dan memperkaya wawasan bagi orang yang membaca, baik dalam segi membaca sebagai sarana rekreasi intelektual, maupun untuk membuka wawasan pengetahuan yang lainnya.<sup>16</sup> Dalam Pasal 27 Ayat (1) PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa setiap lapas menyediakan bahan bacaan, media masa yang berupa media cetak dan media elektronik.

Pada Rutan Kelas IIB Jepara guna memberikan hak memperoleh bahan bacaan disediakan perpustakaan di dalam rutan. Peran perpustakaan ini tentunya berperan sebagai sarana pengadaan buku bacaan. Perpustakaan Rutan Kelas IIB Jepara dalam pengadaan buku bekerja sama dengan Perpustakaan Daerah Kabupaten Jepara. Terdapat 2 Perpustakaan yang dapat diakses bagi warga binaan, dimana perpustakaan tersebut dipisahkan antara perpustakaan

---

<sup>15</sup> Mohammad Irsza Ramadhan dan Budi Puspo Priyadi, Dimensi Pelayanan Publik dalam Pengaduan Masyarakat Laporan Hendi di Kota Semarang, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 2, No 5, 2017, hal 6.

<sup>16</sup> Muhammad Baginda Kusuma Putra Kartiwa, Menyediakan Bahan Bacaan bagi Narapidana sebagai Bentuk Penerapan HAM bagi Narapidana di Lapas Kelas I Tangerang, *Justitia*, Vol 8, No 4, Tahun 2021, hal 559.

bagi warga binaan laki-laki dan perempuan yang ingin berkunjung ke perpustakaan untuk membaca buku atau meminjam buku untuk dibawa ke dalam kamar.<sup>17</sup>

Mengenai hak untuk mengikuti siaran media masa yang tidak dilarang telah diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap lapas menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memenuhi hak tersebut Rutan Kelas IIB Jepara telah menyediakan televisi dan radio pada setiap kamar sehingga warga binaan dapat mengikuti siaran media masa dan mengetahui segala informasi dari luar.

### **I. Hak Mendapatkan Perlakuan Secara Manusiawi dan Dilindungi dari Tindakan Penyiksaan, Eksploitasi, Pembiaran, Kekerasan, dan Segala Tindakan Yang Membahayakan Fisik dan Mental**

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan telah disahkan pada Perjanjian Internasional Hak Asasi Manusia yang merupakan langkah inti dari PBB untuk melindungi hak asasi manusia serta kebebasan dasar yaitu antara lain Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik dalam pasal 10 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. Sistem pemasyarakatan harus mempunyai tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi sosial dalam memperlakukan narapidana. Narapidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.<sup>18</sup> Hak ini juga telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam pasal 33 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Sejauh ini berdasarkan wawancara penulis dengan warga binaan mereka tidak ada yang mendapatkan perlakuan eksploitasi, pembiaran, kekerasan yang membahayakan fisik dan mental. Petugas sudah baik dalam memberikan pelayanan kepada warga binaan mulai dari pemberian makan, perawatan, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Semua kebutuhan mereka semua dicukupi oleh rutan sesuai dengan hak-hak mereka. Kedekatan antara petugas dan warga binaan sangat kuat. Petugas selalu melakukan pendekatan-pendekatan kepada warga

---

<sup>17</sup> Wawancara Terstruktur dengan Saiful Anwar sebagai Penjaga Tahanan Rutan Kelas IIB Jepara, di Depan Perpustakaan, Rutan Kelas IIB Jepara, Rutan Kelas IIB Jepara, pada (15 Juli 2023 Pukul 09:00 WIB).

<sup>18</sup> Suhandi, Hak dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Perspektif*, Volume 15, Nomor 2, 2010, hal 202

binaan untuk selalu diberikan semangat dan motivasi selama di dalam rutan. Sehingga warga binaan dapat tetap hidup sebagaimana manusia pada umumnya.

#### **J. Hak Mendapatkan Jaminan Keselamatan Kerja, Upah dan Premi**

Dalam Pasal 9 huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Narapidana berhak mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja. Sedangkan peraturan yang lebih khusus mengatur mengenai hak upah dan premi yang terdapat dalam Pasal 29 Ayat (1) dan (2) PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang merumuskan bahwa Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi. Besarnya upah atau premi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banyaknya warga binaan yang mengikuti pembinaan kemandirian berupa pembuatan barang-barang furniture dan kerajinan tangan di bengkel kerja membuat rutan tetap memberikan jaminan keselamatan kerja. Adapun bentuk jaminan keselamatan kerja yang diberikan kepada warga binaan yang bekerja adalah disediakannya poliklinik di dalam rutan dan terdapat petugas medis yang bertanggungjawab dan menindaklanjutinya. Sehingga warga binaan yang melakukan pekerjaan dijamin keselamatannya.

Mengenai upah atau premi bagi warga binaan yang melakukan pekerjaan telah diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kementerian Kehakiman Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana diatur bahwa dari keuntungan penjualan produk 50% sebagai premi/upah, 15% disetorkan melalui PNBP dan 35% untuk kepentingan menambah modal produksi.

Melalui pembinaan kemandirian berupa pembuatan barang-barang furniture dan kerajinan tangan di Rutan Kelas IIB Jepara tidak membuat warga binaan yang melakukan pekerjaan tidak memperoleh upah. Berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Muhammad Syaifuddin sebagai Staf Pembina Kemandirian mengatakan bahwa mereka diberikan upah manakala barang yang dihasilkan telah laku terjual. Adapun besaran upah yang diberikan sebesar 50% dari hasil penjualan. Sedangkan 35% digunakan sebagai dana penunjang pembinaan dan sisanya 15% disetorkan kepada rutan sebagai kas negara.<sup>19</sup>

#### **K. Hak Mendapatkan Pelayanan Sosial**

---

<sup>19</sup> Wawancara Terstruktur dengan Muhammad Syaifuddin sebagai Staf Pembina Kemandirian, di Halaman Depan Lapangan Voli, Rutan Kelas IIB Jepara, pada 10 Agustus 2023 Pukul 09:45 WIB).

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan menyatakan yang dimaksud dengan pelayanan sosial antara lain memperoleh bantuan dan jaminan sosial berupa fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Surat Keterangan Tidak Mampu. Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi perlindungan kebutuhan dasar dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui kebijakan ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan permasalahan kesejahteraan seperti jatuh sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS disebutkan bahwa tujuan BPJS dibentuk untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta penjaminan sosial dan/atau anggota keluarganya.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan BPJS adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.<sup>20</sup> Dalam memperoleh hak sosial berupa bantuan dan jaminan sosial dari badan penyelenggara jaminan sosial sejauh ini rutan hanya memberikan bantuan berupa layanan kesehatan dan anggaran rutan yang diperuntukkan bagi warga binaan. Sehingga bagi warga binaan kurang mampu yang membutuhkan perawatan di luar rutan, maka biaya akan ditanggung oleh rutan. Apabila biaya yang disediakan tidak ada atau habis dipakai, maka bagi warga binaan yang kurang mampu dan tidak memiliki BPJS, maka rutan akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten. Sehingga warga binaan dapat memperoleh bantuan. Hal ini juga berlaku juga bagi warga binaan yang melakukan pekerjaan di dalam rutan.

Sedangkan untuk Surat Keterangan Tidak Mampu ini sudah diperoleh warga binaan. Hal ini dibuktikan dengan sebagian warga binaan yang tidak mampu dapat mengakses bantuan hukum bagi warga binaan yang disediakan karena pihak Kepala Desa telah memberikan Surat Keterangan kurang mampu bagi mereka.

#### **L. Hak Untuk Menerima atau Menolak Kunjungan Keluarga, Advokat, Pendamping dan Masyarakat**

Warga binaan juga mempunyai hak untuk dikunjungi oleh keluarga atau kerabat termasuk juga penasihat hukumnya. Untuk itu merujuk pada Pasal 30 Ayat (3) PP No 32 tahun 1999 yang memerintahkan bahwa lapas menyediakan minimal satu ruangan untuk menerima

---

<sup>20</sup> Muhammad Ikhsan, Hilda Muliana dan Sabda Wahab, Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, *Sol Justicia*, Vol 4, No 2, 2021, hal 142

kunjungan. Pemenuhan hak warga binaan sama pada dasarnya karena semua orang berhak mendapatkan pelayanan yang sama tanpa dibeda-bedakan.<sup>21</sup> Pada Rutan Kelas IIB Jepara pemenuhan hak ini telah dilaksanakan. Setiap warga binaan hanya diperkenankan dikunjungi seminggu sekali. Setiap pengunjung diperkenankan mengunjungi warga binaan selama 10-15 menit. Kunjungan kini telah dialihkan di aula rutan yang sebelumnya berada di ruang kunjungan. Adanya pengalihan tempat kunjungan berdampak pada warga binaan dapat bersentuhan fisik secara langsung dengan keluarga/kuasanya. Berbeda dengan kunjungan yang sebelumnya dilakukan di ruang kunjungan yang membuat warga binaan yang dikunjungi tidak dapat bersentuhan secara fisik karena adanya pembatas.

Adanya kebijakan yang menegaskan kunjungan hanya diperbolehkan terbatas keluarga inti membuat warga binaan terpaksa harus tunduk pada aturan rutan. Padahal mereka ingin dikunjungi kerabat, tetangga, maupun teman. Banyak warga binaan yang mengeluhkan hal itu, namun kebijakan itu tidak membawa tekanan pada warga binaan, namun mereka yakin suatu saat rutan akan memberikan kelonggaran dalam kunjungan.<sup>22</sup> Program kunjungan keluarga merupakan waktu yang diberikan warga binaan untuk berhubungan dan berkomunikasi dan mengadakan kontak sosial secara langsung. Pada saat inilah mereka dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi baik dalam keluarganya maupun masyarakat sekitarnya. Hal ini menandakan keluarga/kuasa warga binaan masih peduli dan memberi perhatian serta kasih sayang, sehingga membawa pengaruh baik bagi kondisi psikis warga binaan. Terutama bagi mereka yang sudah menikah dan berkeluarga tentunya memiliki kebutuhan dan harapan untuk masih mendapatkan pengakuan dari suami/istri/anak-anaknya tentang perannya dalam kehidupan rumah tangga.<sup>23</sup>

Selain itu pelaksanaan kunjungan keluarga memberikan manfaat yang positif karena adanya sarana untuk berbagi rasa, masalah, maupun keluhan warga binaan. Dengan adanya kunjungan keluarga, warga binaan relatif lebih tenang dalam menjalani hari-harinya di dalam rutan. Selain itu kunjungan keluarga juga merupakan sarana untuk membantu pemulihan kepercayaan diri warga binaan yang merasa terasing dari dunia luar. Tanpa disadari kunjungan

---

<sup>21</sup> Sumantri Aji Saputra1, Mitro Subroto, Pemenuhan Hak Kunjungan Terhadap Terpidana Seumur Hidup di Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19, *Innovative*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2021, hal 46

<sup>22</sup> Wawancara Terstruktur dengan Aditya Subandiyono sebagai Warga Binaan Rutan Kelas IIB Jepara, di Depan Ruang Tunggu Kunjungan, Rutan Kelas IIB Jepara, pada (5 September 2023 Pukul 10:45 WIB).

<sup>23</sup> Bahtiyar Mandala Sutra, Peran Kunjungan Keluarga Terhadap Kondisi Psikologis Narapidana di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun, *Syntax Literate*, Vol 5, No 8, Agustus 2020, hal 487-488

keluarga dapat menjadi suatu sarana motivasi diri bagi warga binaan.<sup>24</sup> Pelaksanaan kunjungan keluarga sangat penting karena warga binaan merasa harga dirinya terangkat Kembali.<sup>25</sup>

### M. Hak Biologis

Salah satu prinsip dari sistem pemasyarakatan yang diatur adalah menjamin hak warga binaan untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu. Maksud dari prinsip ini adalah menjamin hak warga binaan untuk dekat dengan masyarakat dan dijamin hak-hak dasarnya termasuk hak biologis, sehingga mereka berkesepeatan untuk berkumpul kembali dengan keluarganya melalui berbagai program seperti mengunjungi keluarga.<sup>26</sup> Pemenuhan hak biologis warga binaan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pemasyarakatan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Perlindungan hak biologis warga binaan merupakan bagian penting dari kewajiban negara dalam melindungi martabat manusia dan memastikan bahwa warga binaan diperlakukan dengan manusiawi.<sup>27</sup>

Dalam Undang-Undang Kesehatan sendiri menyatakan tanggungjawab pemerintah untuk menjamin kesehatan reproduksi masyarakat. Setiap orang berhak menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan kekerasan dengan pasangan yang sah. Namun dalam implementasinya dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan masih perlu lebih diperhatikan dan diperbaiki. Diperlukan Tindakan konkret dari pihak yang bertanggungjawab seperti pemerintah, lapas/rutan dan tenaga medis untuk memaastikan hak biologis warga binaan terpeenuhi.

Selama ini hak biologis warga binaan hanya dapat diwujudkan secara formal melalui cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat yang memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk berintegrasi dengan masyarakat. Namun pada praktiknya sedikit warga binaan yang menggunakan prosedur ini untuk memenuhi hak biologisnya karena terhalang oleh persyaratan administratif dan substantif yang rumit.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Yola Nur Hasanah, Peranan Kunjungan Keluarga Terhadap Upaya Penanggulangan Gangguan Psikologi bagi Narapidana (Studi Kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang), *Justitia*, Vol 7, No 2, Tahun 2020, hal 439 I

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Wahyu Efendi, Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 14 Ayat 1(d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, *Noyum: Jurnal Hukum*, Vol 8, No 4, 2021, Hal 6 dan 8.

<sup>27</sup> Riki Bramandita, Urgensi Pemenuhan Hak Biologis Narapidana Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia, *Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5, Nomor 2, 2023, Hal 1487

<sup>28</sup> Ibid hal 8.

#### **N. Hak Mendapatkan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Atau Dikunjungi Keluarga, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat Dan Hak Lain Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan**

Pemberian remisi telah diatur dalam Pasal 34 PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.

Remisi merupakan pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, untuk mendapatkan pengurangan masa pidana maka para narapidana juga harus memenuhi berbagai persyaratan yang tertuang dalam peraturan hukum yang berlaku. Untuk itu, hak-hak ini sudah dipenuhi oleh pihak rutan. Setiap tahunnya warga binaan memperoleh hak remisi. Selain itu salah satu bentuk pemenuhan hak ini juga dengan ditempelkannya prosedur pemberian remisi di salah satu ruangan di Rutan Kelas IIB Jepara sehingga dapat dibaca oleh semua warga binaan.

Implikasi dari pemberian remisi adalah mengurangi dampak negatif atas perampasan kemerdekaan narapidana yang berkelakuan baik selama masa hukuman dan dapat memberikan kepercayaan diri untuk menjadi lebih baik. Untuk itu, kebijakan remisi harus dilaksanakan sesuai dengan asas pemidanaan yang menggunakan sistem pemasyarakatan, serta menghargai hak asasi narapidana. Kebijakan remisi lebih dari sekali dalam setahun memberi rasa senang dan sebagai pendorong untuk memotivasi narapidana agar dapat menjaga sikap dan kelakuannya selama di rutan. Pemberian remisi di Rutan Kelas IIB Jepara sudah efektif dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Selanjutnya mengenai hak mendapatkan asimilasi, hak ini diatur dalam Pasal 35 PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi. Asimilasi bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan kembali bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat sebagai seorang yang pernah terkena masalah hukum tanpa harus memberikan stigma negatif terhadap perbuatan atau kesalahan yang telah mereka buat dengan pembinaan yang mereka dapatkan di lapas. Hak mendapatkan asimilasi ini telah diberikan Rutan Kelas IIB Jepara kepada warga Binaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya tamping (tenaga pendamping) di Rutan Kelas IIB Jepara yang membantu jalannya kegiatan selama di rutan.

Untuk program cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga sejauh ini pada Rutan Kelas IIB Jepara belum pernah ada yang mengajukan cuti mengunjungi keluarga. Karena jangka waktu untuk mengunjungi keluarga sangatlah singkat hanya 1-2 hari.<sup>29</sup> Di samping itu syarat untuk mengajukan hak ini cukup banyak dan hampir sama dengan syarat-syarat untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat maupun cuti bersyarat sehingga para petugas rutan lebih menyarankan para narapidana untuk mengajukan haknya atas pembebasan bersyarat maupun cuti bersyarat. Jumlah hari yang diberikan dalam pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat juga lebih banyak dibandingkan dengan cuti mengunjungi keluarga.

Menurut penulis beranggapan bahwa cuti mengunjungi keluarga tidak bisa sepenuhnya mengikuti sistem perundang-undang. Karena salah satu tujuan cuti mengunjungi keluarga yaitu narapidana dapat menggunakan cuti mengunjungi keluarga untuk kepentingan pribadinya seperti salah satu keluarga dari narapidana meninggal dunia, apabila narapidana harus melalui proses yang tertera dalam undang-undang maka narapidana tidak dapat bertemu dengan yang meninggal tersebut.

Program pemberian cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas kepada para warga binaan dinilai sangat menguntungkan dan dapat memberikan manfaat bagi negara yaitu karena secara langsung dengan adanya program pemberian cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas ini akan menghemat Anggaran Belanja Negara (APBN) yang dapat mencapai puluhan milyar rupiah, karena masalah logistik untuk pemberian makan, sarana dan prasarana terhadap warga binaan dalam biasanya menggunakan biaya APBN. Sedangkan manfaat lainnya yang dapat diperoleh adalah khususnya bagi individu warga binaan itu sendiri, karena dapat membina warga binaan agar layak dikeluarkan sehingga dalam hal ini juga akan mempersiapkan masyarakat sekitar untuk dapat menerima kembali mantan narapidana tersebut. Selain itu, dalam rangka melaksanakan optimalisasi dalam pemberian pelayanan publik sebagai upaya untuk mengurangi over kapasitas lapas atau rutan.<sup>30</sup>

Terakhir adalah hak mendapatkan pembebasan bersyarat telah diatur dalam Pasaal 43 PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang menyatakan bahwa setiap Narapidana dan Ana Didik Pemasarakatan kecuali anak sipil berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pentingnya pembebasan bersyarat terletak pada masa percobaan karena pada masa tersebut merupakan masa peralihan

---

<sup>29</sup> Wawancara Terstruktur dengan Bamma Faradiwa sebagai Pengelola Database Pemasarakatan Rutan Kelas IIB Jepara, di Ruang Pelayanan Tahanan, Rutan Kelas IIB Jepara, pada (15 Juli 2023 Pukul 10:45 WIB).

<sup>30</sup> Utiyafina Mardhati Hazhin, Kike Setyowati, Pemberian Cuti Bersyarat(CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) sebagai Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Upaya Penanganan Over Kapasitas Lapas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Recidive*, Volume 3 No. 1 Januari- April 2014, hal 15

untuk narapidana dari kehidupan dalam lapas menuju kehidupan yang bebas di luar dari lapas dan narapidana harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru.<sup>31</sup> Pemberian pembebasan bersyarat telah diberikan Rutan Kelas IIB Jepara kepada warga binaan.

Dengan adanya program untuk mendapat remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat ini membuat para warga binaan lebih giat dan rajin belajar agama, aktif mengikuti pembinaan, dan selalu menjaga sikap dan perilaku dalam melakukan tindakan.<sup>32</sup> Pada Rutan Kelas IIB Jepara untuk mendapatkan syarat asimilasi dan pembebasan bersyarat warga binaan paling tidak harus bisa wudlu, shalat, ngaji, dan adzan. Nantinya mereka akan dites oleh petugas. Hal ini tidak ada dalam peraturan perundang-undangan, namun merupakan kebijakan rutan sebagai standar warga binaan benar-benar ada perubahan perilaku. Oleh karena itu dengan adanya kebijakan tersebut membuat warga binaan bisa wudlu, shalat, mengaji, adzan, dan lain sebagainya. Sehingga akan tertanam budi pekerti yang baik bagi warga binaan.<sup>33</sup>

Sebagai sebuah negara yang mengakui akan Hak Asasi Manusia. Indonesia menghormati akan hak-hak yang melekat dalam kodrat yang ada dalam manusia sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dipisahkan meskipun mereka berstatus sebagai warga binaan, Warga binaan juga berhak untuk mendapatkan haknya berupa perlindungan dan fasilitas meskipun berada di dalam rutan. Hal ini diatur sedemikian rupa sehingga setiap warga negara tetap mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan hak politiknya.<sup>34</sup> Salah satu hak politik warga binaan adalah hak untuk memilih. Dalam setiap pemilu atau pilkada KPU Kabupaten Jepara selalu berkoordinasi dengan Rutan Kelas IIB Jepara untuk mendata warga binaan yang akan menggunakan hak pilihnya yang nantinya dilaksanakan di dalam rutan. Sehingga warga binaan juga dapat menentukan siapa yang dipilih untuk dijadikan pemimpin. Kemudian ada hak untuk menjadi wali nikah. Bagi warga binaan yang akan menjadi wali nikah anaknya dapat mengajukan izin luar biasa sehingga warga binaan dapat menggunakan haknya sebagai wali nikah anaknya.

Sistem pemasyarakatan yang sekarang ini tidak lagi menjadi ajang balas dendam bagi warga binaan yang telah melakukan kesalahannya. Melainkan sistem pemasyarakatan lebih menekankan pada pembinaan supaya mereka mempunyai bekal ketika kembali di masyarakat

---

<sup>31</sup> Made Harum Pratiwi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, Pembebasan Bersyarat Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Tengah Masa Pandemi dalam Rangka Penanggulangan Covid 19, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 4, No 1, 2023, hal 63

<sup>32</sup> Wiwik Anggranti, Pembinaan Keagamaan dalam Peningkatan Kesadaran Beragama Warga Binaan Lapas Perempuan dan Anak Kelas II Tenggarong, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2022, hal 21 Universitas Kutai Kartanegara

<sup>33</sup> Wawancara Terstruktur dengan Sukanto sebagai Pengelola Rutan Kelas IIB Jepara, di Ruang Kepala Sub Pelayanan, Rutan Kelas IIB Jepara, pada (12 September 2023 Pukul 11:00 WIB).

<sup>34</sup> Ikmal Fatra Maula, Ubaidullah, Hak Politik Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bammnda Aceh pada Pemilu 2019, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020, hal 5

agar keberadaanya dapat diterima oleh masyarakat. Selama menjalani hukuman mereka akan diberikan pembinaan dan akan dijamin hak-haknya sebagaimana manusia pada umumnya. Selam itu lapas atau rutan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi warga binaan dan hak-hak mereka terjamin.

Selama menjalani pembinaan mereka akan ditempatkan pada kamar/sel. Dimana setiap warga binaan mempunyai hak yang sama di mata hukum tanpa dibeda-bedakan. Termasuk dalam memperoleh fasilitas dalam rutan. Sebagaimana penulis telah sampaikan di atas bahwa adanya indikasi warga binaan yang akan mencoba membeli kamar/sel, petugas Rutan Kelas IIB Jepara telah memegang teguh integritas. Berdasarkan pernyataan Bapak Sukamto sebagai Pengelola Rutan Kelas IIB Jepara menolak permintaan warga binaan tersebut dengan alasan bahwa selama menjalani pembinaan, semua warga binaan kedudukannya sama di mata hukum. Tidak ada fasilitas maupun layanan yang lebih istimewa bagi warga binaan lainnya. Karena akan menimbulkan diskriminasi antar warga binaan.<sup>35</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Rutan Kelas IIB Jepara komitmen dalam menjalankan asas non-diskriminasi dalam memberikan layanan kepada warga binaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pemenuhan hak warga binaan di Rutan Kelas IIB Jepara sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Semua hak-hak warga binaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakataan telah dijamin oleh rutan. Usaha yang dilakukan petugas rutan untuk memberikan layanan dan pemenuhan hak-hak warga binaan telah diupayakan secara maksimal. Adanya kerja sama dengan berbagai instansi luar merupakan faktor pendukung dalam memberikan layanan dan pemenuhan hak-hak warga binaan.

Kerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Jepara merupakan penunjang dalam pelaksanaan pembinaan kerohanian karena kurangnya petugas rutan yang memiliki keahlian di bidang keagamaan. Kerja samaa dengan Perpustakaan Daerah Kabupaten Jepara sebagai penunjang pembinaan intelektual. Kerja sama dengan Puskesmas Kabupaten Jepara dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara sebagai upaya memberikan layanan kesehatan karena keterbatasan sarana dan prasarana rutan yang kuraang memadai. Kerja sama dengan LPP Sekar Jepara sebagai bentuk pemberian bantuan hukum bagi warga binaan yang tidak mampu.karena mereka berhak mendapatkan bantuan hukum.

---

<sup>35</sup> Wawancara Terstruktur dengan Sukamto sebagai Pengelola Rutan Kelas IIB Jepara, Melalui Sambungan Telepon, pada (9 Jaanuari 2024 Pukul 11:40 WIB).

Adanya sertifikasi pelayanan dalam rutan juga berpengaruh terhadap pemenuhan hak warga binaan. Dalam hal ini terkait hak mendapatkan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Pada Rutan Kelas IIB Jepara sudah memiliki sertifikat laik hygiene yang menunjukkan bahwa keamanan pangan untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan kesehatan olahan pangan sudah layak sehingga tingkat keamanan dan kesehatan warga binaan atas makanan yang dibagikan telah memenuhi kebutuhan gizi.

Tanpa melakukan kerja sama dengan instansi luar akan mempengaruhi pemenuhan hak-hak warga binaan. Oleh karena itu adanya pelayanan dan pemenuhan hak-hak warga binaan akan memberikan dampak kepada warga binaan.

Pada Rutan Kelas IIB Jepara yang paling membawa dampak signifikan bagi warga binaan berkaitan dengan hak memperoleh pendidikan, pengajaran, dan pengembangan potensi. Melalui pembinaan kerohanian warga binaan dapat berkelakuan baik lebih rajin beribadah, mengaji, dapat melakukan wudlu dan shalat dengan benar, dapat mengontrol emosinya. Karena dengan dampak tersebut akan menentukan besar kecilnya remisi yang diperoleh, dapat atau tidaknya mengajukan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga. Di sisi lain merupakan kebijakan rutan yang menerapkan standarisasi dalam memperoleh hak-hak tersebut. Kemudian melalui pembinaan kemandirian warga binaan dapat mengembangkan potensinya dengan mengikuti pelatihan membuat kerajinan tangan dan pertukangan sehingga dari produk yang dihasilkan mereka akan memperoleh upah sekaligus menjadi bekal mereka ketika kembali di masyarakat.

Meskipun Rutan Kelas IIB Jepara telah memberikan pemenuhan hak-hak warga binaan dan melakukan kerja sama dengan berbagai instansi luar. Namun tidak semuanya berjalan dengan baik. Sehingga membawa dampak yang dapat mengganggu hak-haknya. Hal ini terjadi karena banyak faktor yaitu over capacity, kurangnya SDM, sarana dan prasarana, dan anggaran sehingga berimplikasi pada pemenuhan hak-hak warga binaan. Faktor over capacity masih menjadi penyebab utama terhambatnya pemenuhan hak-hak warga binaan. Banyaknya penghuni rutan membuat hak warga binaan untuk memperoleh perawatan sedikit terkendala. Over capacity juga berdampak pada keadaan yang mengakibatkan sulitnya para warga binaan untuk beristirahat dan beraktifitas, sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan dan menimbulkan penderitaan baru seperti istirahat yang harus berhimpit-himpitan, kesulitan dalam pelaksanaan ibadah di dalam sel yang dirasakan karena keadaan sel yang penuh karena jumlah penghuni sel sangat banyak sehingga keadaan sel yang padat dan sesak akan mengakibatkan mereka tidak dapat melaksanakan ibadahnya.

Over kapasitas tentunya akan mempersulit pengawasan perawatan rutan, sampai dengan proses evakuasi cepat apabila terjadi musibah seperti kebakaran. Persoalan kelebihan kapasitas rutan ditambah minimnya fasilitas dapat menimbulkan tekanan-tekanan psikologis bagi warga binaan yang pada akhirnya bisa membahayakan tingkat keamanan dalam rutan itu sendiri. Belum lagi pengamanan minim di rutan karena jumlah petugasnya yang minim, sehingga kemungkinan besar para petugas rutan tak mampu membendung aksi anarkis para penghuninya.

Banyaknya penghuni rutan tak jarang membuat warga binaan yang terkena penyakit kulit karena kurangnya kesadaran warga binaan dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Over capacity juga terkadang rutan mengeluarkan kebijakan baru seperti aturan kunjungan warga binaan yang hanya diperuntukkan kepada keluarga inti saja sehingga warga binaan tidak dapat dikunjungi oleh teman, tetangga atau kerabat. Namun tak selamanya over capacity membuat terhambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak warga binaan. Misalnya mengenai kebijakan rutan mengenai aturan kunjungan yang hanya diperuntukkan kepada keluarga inti saja. Hal ini membawa dampak positif, karena dengan demikian kunjungan dialihkan di aula rutan. Sehingga antara warga binaan dan keluarganya dapat melakukan kontak fisik secara langsung karena apabila kunjungan di laksanakan di ruang kunjungan warga binaan tidak dapat melakukan kontak fisik secara langsung karena terhalang oleh pembatas dan antri kunjungan lebih lama.

Faktor kurangnya SDM juga berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak warga binaan. Rutan Kelas IIB Jepara kekurangan SDM pada layanan kesehatan. Rutan hanya memiliki 2 orang petugas perawat kesehatan. Padahal dalam Permenkumham Nomor M.HH.22.UM.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah mengatur bahwa jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan di unit pelayanan kesehatan meliputi: tenaga medis 2 orang, perawat 2 orang,, bidan 1 orang, analis lab 1 orang, asisten apoteker 1 orang, ahli madya gizi 1 orang, sanitarian 1 orang, dan psikolog 1 orang. Namun karena keterbatasan SDM perawat kesehatan yang hanya 2 orang membuat jalannya layanan kesehatan kurang maksimal mengingat kondisi rutan yang mengalami over capacity tidak sebanding dengan jumlah tenaga kesehatan. Tidak adanya psikolog untuk menangani kesehatan mental bagi warga binaan akan mudah mengalami stress dan depresi serta bisa menimbulkan rasa ingin bunuh diri yang kuat.

Sarana dan prasarana tidak semuanya disediakan oleh rutan. Misalnya tempat ibadah bagi warga binaan yang beragama kristen. Tidak adanya gereja di dalam Rutan Kelas IIB Jepara membuat pelaksanaan ibadah dilaksanakan di aula rutan. Kemudian sarana dan prasarana dalam layanan wartelpas masih berpengaruh pada pemenuhan hak warga binaan. Jumlah unit

komputer yang dapat dioperasikan terbatas 1 unit. Sedangkan pengguna layanan yang telah terjadwal pada hari yang berkenaan banyak dan di sisi lain waktu layanan video call lebih singkat. Sehingga terkadang banyak warga binaan yang tidak mendapat giliran menggunakan layanan video call karena mereka juga berhak memperoleh informasi dari luar. Kemudian tidak adanya ruang obat, klinik gigi dan ruang laboratorium bagi warga binaan yang menjalani pemeriksaan darah, urin atau kotoran, maka sampelnya dibawa dari rutan ke Puskesmas Daerah.

Faktor anggaran yang terbatas juga menjadi hambatan dalam memenuhi hak-hak warga binaan. Misalnya hak dalam memperoleh perawatan jasmani. Dalam Keputusan Direktur Jendral Pemasarakatan Kemenkumham Nomor PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Pemasarakatan bahwa warga binaan berhak memperoleh pakaian (pakaian sehari-hari, pakaian kerja, pakaian ibadah, pakaian olahraga, dan alas kaki), perlengkapan makan, perlengkapan mandi, dan perlengkapan tidur. Terbatasnya anggaran pada Rutan Kelas IIB Jepara tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dasar warga binaan. Rutan hanya dapat memberikan 1 pakaian khusus, kasur, dan perlengkapan mandi. Sisanya warga binaan membawa dari rumah.

Dari uraian di atas mengenai pelayanan, pemenuhan hak serta implikasinya penulis akan memberikan beberapa rekomendasi ke depan agar pelayanan maupun pemenuhan hak-hak warga binaan dapat optimal adalaah sebagai berikut:

Pertama, Melakukan pembenahan kembali mengenai standar pelayanan pemsarakatan dengan melakukan pembahasan dengan melibatkan para pemerhati hak asasi manusia dan institusi hak asasi mmanusia nasional.

Kedua, Perlu adanya pembenahan terhadap proses rekrutmen sumber daya manusia ke dalam jajaran Rutan/Lapas khususnya petugas lapangan yang akan mengoperasikan konsep pemsarakatan sebagai sistem pembinaan warga binaan. Bentuk konkretnya adalah peningkatan kualitas seleksi sehingga dapat menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang benar-benar memahami visi, misi dan orientasi sistem pemsarakatan. Di samping itu perlu pula dilakukann pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pelaksana pelayanan yang diberikan. Agar dalam memberikn layanan warga binaan dapat terpenuhi hak-haknya secara optimal.

Ketiga, Melakukan penyempurnaan rumusan dalam peraturan perundang-undangan mengenai jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga binaan yang lebih luas seperti hak perlindungan terhadap kemungkinan mengalami penyiksaan baik oleh petugas atau sesama

warga binaan. Perlindungan terhadap hak ini dapat menjadi sarana pencegahan untuk menerapkan praktik penyiksaan atau tindakan tidak manusiawi kepada warga binaan.

Keempat, Mewajibkan Rutan/Lapas memiliki layanan konseling. Selama ini hak mendapatkan layanan kesehatan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Khususnya mengenai kesehatan mental. Karena banyak sekali permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental dalam diri warga binaan seperti terpisah dengan keluarga, kehilangan lingkungan sosialnya hingga pikiran bahwa menjadi warga binaan tidak diterima oleh masyarakat. Di saat yang sama warga binaan dituntut untuk beradaptasi dengan sesama penghuni, lingkungan, beserta aturan dan budaya yang telah berlaku di Rutan/Lapas. Hal tersebut akan berdampak pada keadaan psikologis warga binaan. Karena warga binaan di dalam Rutan/Lapas cenderung memiliki tingkat gangguan kesehatan mental dan emosional yang tinggi seperti stres, cemas, dan depresi.

Salah satu upaya untuk meminimalisir hal tersebut yaitu dengan diberlakukan layanan konseling oleh para profesional di bidangnya. Konseling di Rutan/Lapas adalah bentuk bantuan untuk seorang individu oleh tenaga profesional seperti konselor atau psikolog sebagai proses rehabilitasi mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan sesudah keluar/bebas dari Rutan/Lapas. Maka, dengan adanya layanan konseling akan membantu warga binaan memperbaiki perilaku negatif dan menjadi masyarakat yang taat hukum.

Kelima, Memberikan jaminan hak biologis bagi warga binaan yang sudah menikah dengan mengatur lebih rinci mengenai hak biologis warga binaan atau setidaknya Lapas/Rutan menyediakan bilik asmara. Sejauh ini mengenai hak biologis yang terkandung dalam UU Nomor 22 Tahun 2002 dan Hak asasi manusia telah mengatur perlindungan hak-hak warga binaan, termasuk hak biologis. Namun implementasi dari undang-undang tersebut masih perlu diperhatikan dan diperbaiki. Diperlukan tindakan konkret dari pihak yang bertanggungjawab seperti pemerintah, lapas/rutan, dan tenaga medis untuk memastikan pemenuhan hak biologis warga binaan terpenuhi. Pemenuhan hak biologis dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti, memperkuat kebijakan dan regulasi yang terkait dengan pemenuhan hak biologis warga binaan, menyediakan bilik asmara di dalam Lapas/Rutan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak asasi manusia termasuk hak biologis warga binaan.

Keenam, Mengubah sistem pemberian remisi. Selama ini remisi merupakan hak warga binaan selama menjalani hukuman. Besar kecilnya remisi yang diberikan ditentukan oleh seberapa jauh perubahan warga binaan selama menjalani hukuman. Penulis merekomendasikan pemberian remisi diberikan kepada warga binaan yang tidak melanggar peraturan selama menjalani masa hukuman pidana. Bagi warga binaan yang melanggar aturan selama menjalani

hukuman pidana, mereka tidak diberikan remisi. Hal ini ditujukan agar warga binaan dapat mengontrol perilakunya dan sebagai pembelajaran bagi warga binaan yang melanggar aturan agar kedepannya tidak mengulangi kesalahan kembali.

Ketujuh, Menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait penentuan batas waktu yang jelas untuk setiap proses pengajuan hak warga binaan disertai dengan sanksi keterambatan proses. Hal ini ditujukan agar dalam pemberian layanan tidak berlarut-larut dan memberikan kepastian hukum

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data-data yang telah tersaji dan dianalisis secara mendalam, hingga dapat terjawab semua rumusan masalah dalam penelitian, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Penyelenggaraan pelayanan publik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi warga binaan agar dalam memberikan pelayanan kepada warga binaan hak-hak mereka dapat terjamin. Menurut Undang Undang No 25 tahun 2009 telah ditetapkan mengenai standar dalam menyelenggarakan pelayanan publik Dalaam hal ini Rutan Kelas IIB Jepara dalam memberikan layanan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Selama memberikan pelayanan Rutan Kelas IIB Jepara belum memenuhi kompenen standar pelayanan publik sebagaimana ditetapkan khususnya dalam hal sarana dan prasarana rutan dan jumlah pelaksana layanan. Meski demikian setidaknya Rutan Kelas IIB Jepara sebagai penyelenggara layanan telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan perintah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.

Adanya kerja sama atau sinergi antara Rutan Kelas IIB Jepara dengan pihak ketiga yang dibutuhkan dapat mendukung dan menunjang program pelayanan publik. Adapun pelayanan yang diberikan Rutan Kelas IIB Jepara kepada warga binaan meliputi program pembinaan, pemberian makanan dan layanan kesehatan, layanan kunjungan dan penitipan barang, bantuan hukum, layanan wartelpas, layanan sidang *online*, layanan pengaduan, layanan izin luar biasa, program remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas.

2. Implikasi penyelenggaraan pelayanan publik terhadap pemenuhan hak-hak warga binaan di Rutan Kelas IIB Jepara telah diupayakan secara maksimal. Adanya kerja sama dengan berbagai instansi luar merupakan faktor pendukung dalam memberikan layanan dan pemenuhan hak-hak warga binaan. Responsivitas petugas dalam memberikan layanan sudah tanggap dalam seperti selalu siap dalam merespon keluhan apa saja yang dibutuhkan dan selalu memberikan motivasi kepada setiap warga binaan. Namun adanya kekurangan

sarana, prasarana dan keterbatasan sumber daya manusia dalam layanan kesehatan berpotensi pada layanan kesehatan kurang maksimal. Faktor *over capacity* juga terkadang membuat pelayanan tidak dapat berjalan semestinya.

Proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Jepara telah mengarah pada usaha untuk mengakui, menegakkan serta melindungi hak-hak warga binaan. Berbagai layanan dan fasilitas yang disediakan oleh rutan tentunya sebagai bentuk komitmen Rutan Kelas IIB Jepara untuk menjamin hak-hak warga binaan. Pembinaan merupakan hal yang paling memberikan implikasi berarti bagi warga binaan. Karena dengan pembinaanlah mereka dapat berkelakuan baik dan menyadari kesalahannya. Tanpa berkelakuan baik mereka tidak dapat mengajukan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, dan hanya mendapat sedikit remisi.

Faktor *over capacity* juga membawa implikasi terhadap pemenuhan hak-hak warga binaan seperti istirahat yang harus berhimpit-himpitan, tidak dapat menggunakan layanan wartelpas, dan penyakit menular. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam pemenuhan hak-hak warga binaan secara keseluruhan. Meskipun demikian warga binaan telah mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang disampaikan oleh penulis diatas, penulis memiliki beberapa saran agar pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga binaan dapat lebih maksimal yaitu:

1. Kepada Kementerian Hukum dan HAM RI:
  - a. Upaya yang harus dilakukan agar pemenuhan hak-hak warga binaan tidak terhambat karena masalah kelebihan kapasitas yakni dengan cara melakukan pemindahan warga binaan, melakukan pembenahan lembaga pemasyarakatan, menambah anggaran dana, menambah pembangunan berupa lapas/rutan baru, penambahan blok hunian baru dan renovasi blok hunian, percepatan pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas.
  - b. Untuk mencegah terjadinya indikasi penyuapan oleh warga binaan atau jual beli kamar di lingkungan Rutan/Lapas perlu dilakukan rotasi secara berkala bagi petugas lapas/rutan agar tidak ada persekongkolan antara petugas dan warga binaan. Sehingga warga binaan dapat memperoleh hak yang sama di mata hukum.

2. Kepada Rutan Kelas IIB Jepara melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah. Kurangnya SDM yang ada di rutan diharapkan adanya perekrutan jumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan agar lebih maksimal dalam pemberian pelayanan.
3. Kepada Pengelola Rutan Kelas IIB Jepara
  - a. Pada pelaksanaan pembinaan intelektual rutan sejauh ini hanya menggunakan layanan perpustakaan. Alangkah baiknya pembinaan intelektual lebih diperluas lagi tidak hanya layanan perpustakaan saja, tetapi juga dapat menekankan pada pembinaan berdasarkan latar belakang warga binaan seperti pendidikan kejar paket mengingat masih banyak warga binaan yang memiliki latar belakang pendidikan rendah. Dalam pembinaan intelektual ini rutan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten atau instansi lain yang berkaitan.
  - b. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan seharusnya sebuah lembaga masyarakat (dalam hal ini Rutan Kelas IIB Jepara) menyediakan layanan konseling guna memulihkan kesehatan mental atau psikologis warga binaan karena mereka memiliki potensi mengalami gangguan mental seperti cemas, stres maupun depresi.
    - a. Dalam memberikan layanan wartelpas berupa layanan *video call* sehubungan dengan jumlah unit komputer yang dapat dioperasikan itu terbatas yaitu hanya satu unit, maka seharusnya rutan menambah unit komputer agar semua warga binaan tetap mendapatkan giliran untuk menggunakan layanan *video call* dengan cara melakukan perencanaan anggaran untuk menyediakan fasilitas wartelpas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Anara, Saya. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Cahyani, Indah. *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Ceprudin dan Setyani, Nur Hidayati. *Perlindungan Hak Penganut Kepercayaan Perspektif Negara Hukum Pancasila*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021).
- Dewi, Ratna Sari. *Menemukan Maladministrasi di Lapas dan Rutan*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2020.
- Firmansyah Hamdan dkk, *Pelayanan Publik di Era Tatanan Normal Baru*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020.
- Hayat. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Israadi, Evita Isretno. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Cintya Press, 2020.
- Kusdarini, Eny. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UNY Press, 2019.
- Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia pada Tahun 2019.
- Latif, Nazaruddin. *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2021).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Marzuki, Suparman. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusgam UII, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2015.
- Noor, Zulki Zulkifli. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Sleman: CV Budi Utama, 2015.
- Rahmadana, Muhammad Fitri dkk. *Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Remaja, I Nyoman Gede. *Hukum Administrasi Negara*. Buleleng: Fakultas Hukum Panji Sakti, 2017.
- Ridwan, Juniarso dan Sudrajat, Ahmad Sodik. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2020.
- Sujoko, Imam dkk. *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Syahrum, Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Umar, Nasaruddin Umar dan Attamimi, Nadhifah. *Pengantar Hukum Administrasi Negara dan Mekanisme Pengawasan Notaris di Indonesia*. Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2020.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta; Sinar Grafika, 2002.

### **Jurnal:**

Abdurrahman, Juniati, Lita. “Sistem Pelayanan Publik Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang di Masa Pandemi dalam Pemenuhan Hak Pengunjung”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 5, Tahun 2023.

Afra, Randi Pratama dan Butar, Herry Fernandes. “Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995”, *Jurnal Ilmu Pwngetahuan Sosial*, Vol 15, Oktober 2021.

Akadun. “Good Governance”, *Sosiohumaniora*, Vol 9, Maret 2007.

Akhirah Khairunnisa, Andi. “Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah”, *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol 5, Juni 2018.

Aliyan, Zakiy Bima Kusuma. “Tanggung Jawab Pemasyarakatan Terhadap Hak Atas Kebebasan Beribadah Narapidana Muslim”, *Journal Publicuho*, Volume 3, 2020.

Anggranti, Wiwik. “Pembinaan Keagamaan dalam Peningkatan Kesadaran Beragama Warga Binaan Lapas Perempuan dan Anak Kelas II Tenggarong”, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Volume 1, Juni 2022.

Anshar dan Abdulajid, Syawal. “Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate)”, *Jurisprudentie*, Volume 8, Juni 2021.

Arifai, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara”, *Kalabbirang Law Journal*, Volume 3, Nomor 1, April 2021.

Arifin, Farhan Zainal dan Wibowwo, Padmono. “Implementasi Pemberian Hak Pendidikan dan Pengajaran bagi Narapidana di Rutan Purbalingga”, *Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol 8, 2021.

Aris, Mohamad Syaiful. Tambunan, Ezra dan Putri, Dita Elvia Kusuma. “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Litigasi*, 2022.

Asmawati, Herni. “Analisis Peenguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial”, *Jurnal Mengkaji Indonesia*, Volume 1, 2022.

- Benuf, Kornelius dan Azhar, Muhamad. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *jurnal Gema Keadilan*, Volume 7, Juni 2020.
- Bramandita, Riki. “Urgensi Pemenuhan Hak Biologis Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan dan Hak Asasi Manusia”, *Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5, Nomor 2, 2023.
- D Hury, Sudirman. “Pelaksanaan Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan”, *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 2020.
- Daseu, Aseu. “Strategi Peningkatan Pelayanan Publik pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis”, *Jurnal ekolog*, Volume 4, Oktober 2017.
- Dedis Ahdhan, Restu. “Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Peencatatan Sipil Kabupaten Paser”, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2014.
- Djiko, Richard dan Arinawa, Putra Sianf. “Profesionalisme Pelayanan Publik Aparatur Pemerintah Kecamatan Tobelo Tena Kabupaten Halmaera Utara”, *Uniera*, Volume 4, 2014.
- Efendi, Wahyu. “Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 14 Ayat 1(d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan”, *Noyum: Jurnal Hukum*, Vol 8, No 4, 2021.
- Enggarsasi, Umi dan Atet Sumanto, Atet. “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasarakatan”, *Perspektif*, Volume 20, 2015.
- Fahressy, Muhammad Hisyam Fahressy dan Subroto, Mitro. “Pelaksanaan Pemberiaan Asimilasi dalam Upaya Mengurangi Over Kapasitas di Dalam Lapas”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol 10, Mei 2022.
- Fajri, Al. Utomo, Heryono Susilo. Irawan, Bambang. “Standar Pelayanan Publik”, *eJournal Administrasi Publik*, Vol 8, 2020.
- Fausi, Intan dan Wibowo, Padmono. “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Narapidana dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Rumaah Tahanan Negara”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 9, Februari 2023..
- Fitriani. Mahsyar, Abdul. Rasdiana. “Responsivitas Pelayanan Publik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Enrekang, Volume 2, Februari 2021.
- Gandaria, Robertho. “Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam Mewujudkan Prinsip *Good Governance and Clean Government* di Pemerintahan Daerah”, *Lex Administratum*, Vol 3, 2014.

- Habibi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Dalam Melakukan Ibadah Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Mataram”, *Jurnal Hukum Belom Bahadat*, Volume 9, 2019.
- Hamzah, Yola Nur. “Peranan Kunjungan Keluarga Terhadap Upaya Penanggulangan Gangguan Psikologo Bagi Narapidana (Studi Kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang)”, *Justitia Jurnal Ilmu Huum dan Humaniora*, Vol 7, 2020.
- Handayani, Fitria Andalus dan Nur, Mohamad Ichsana, “Implementasi *Good Governance* di Indonesia”, *Politica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Vol 11, Juni 2019
- Harum Pratiwi, Made. Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi dan Widyantara, I Made Minggu “Pembebasan Bersyarat Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Tengah Masa Pandemi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, 2023.
- Hi, Rahmat dan Abdullah. “Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Januari-Maret 2015.
- Ikhsan, Muhammad dkk. “Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”, *Sol Justicia*, Vol 4, No 2, 2021.
- Imandeka, Ejo dan Tobing, Noel Tua Lumban. “Implementasi Wartelpas Berbasis Video Call di Masa Pandemi Covid 19”, *Journal of Correctional*, Volume 3, 2020.
- Ishak, Nurfaika. “Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia”, *Mulawarman Law Review*, Volume 7, June 2022.
- Johar, Olivia Anggie. Fahmi dan Sartika, Dewi. “Pelaksanaan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol 9, 2016.
- Junaidi, Ilham. “Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pariwisata”, *Jurnal Kepariwisata*, Volume 10, Februari 2016.
- Kartiwa, Muhammad Baginda Kusuma Putra. “Menyediakan Bahan Bacaan Bagi Narapidana Sebagai Bentuk Penerapan HAM Bagi Narapidanadi Lapas Kelas I Tangerang”, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol 8, 2021.
- Ku, Devin Christiyanto. “Pemenuhan Hak Makanan dan Minuman Bagi Narapidana dan Tahanan”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8, 2021.
- Kusuma, Febriana. “Implementasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan”, *Recidive*, Vol 2, 2013.
- Larasati, Endang. “Reformasi Pelayanan Publik (*Public Service*) dan Partisipasi Publik”, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol 5, Mei 2008.
- Mahanum. “Tinjauan Kepustakaan”, *Alacrity Journal of Educative*, Volume 1, Nomor 2, 2021.

- Mardhati Hazhin, Utiyafina dan Setyowati, Kike. “Pemberian Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas sebagai Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Upaya Penanganan Over Kapasitas Lapas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Recidive*, Volume 3, 2014.
- Maryam, Neneng Siti. “Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume 4, Juni 2016.
- Maula, Ikmal Fatra dan Ubaidullah. “Hak Politik Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada Pemilu Tahun 2019”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Volume 5, 2020.
- Mudiyono. “Jaminan Sosial di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 6, Nomor I, Juli 2002.
- Muni, Abd. “Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia”, *Al-Adalah*, Vol 23, 2020.
- Mushi, Adam. “Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam rangka Mewujudkan *Good Governance*”, *Lentera Hukum*, Volume 5, 2018.
- Muslimah, Ahmad. “Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif”, *Pincis*, Volume 1, Desember 2021.
- Noer Kristiyanto, Eko. “Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 16, Juni 2016.
- Novita Eleanora, Franciska dan Sari, Andang. “Penyuluhan Hukum Hak-Hak Tersangka Terkait Bantuan Hukum di Rumah Tahanan Wanita Pondok Bambu Jakarta Timur”, *Abdimas Unwahas*, Vol 4, Oktober 2019.
- Nurfadila. “Analisis Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kota Dispendukcapil Surabaya”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 8, Februari 2019.
- Nuriyanto. “Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, “Sudahkah Berlandaskan Konsep “*Welfare right*”?””, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, September 2014.
- Pahlawan, Muhamad Rezky dkk. “Penyuluhan Hak Warga Negara Atas Bantuan Hukum”, *Abdi Laksana*, Volume 1, September 2020.
- Patra, Rommy. “Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, September 2018.
- Pratama, I Wayan Kevin Mahatya, A, Sagung Laksmi Dewi, A dan Widyantra, I Made Minggu. “Fungsi Lembaga Masyarakat dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Masyarakat”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 2, Maret 2021.

- Putri Ni Nyoman Wulan Prasintya dkk. “Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia dalam Pengawasan Terhadap Lembaga Pelayanan Publik”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3, 2021.
- Ramadhan, Dina Migi. “Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak untuk Narapidana Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lapas Kelas Ii A Karawang)”, *Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 7, 2021.
- Ramadhan, Mohammad Irsza dan Budi Puspo Priyadi, “Dimensi Pelayanan Publik dalam Pengaduan Masyarakat Lapor Hendi di Kota Semarang”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 2, No 5.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Al-Hadharah*, Vol 17, 2018.
- Sabeni, Hiasinta dan Dwinanarhati Setiamandani, Emei. “Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 9, 2020.
- Sadi, Tomy. “Kajian Hukum Tentang Penerapan Prinsip Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan”, *Lex et Societatis*, Vol 5, Agustus 2017.
- Saharuddin dan Az M Ghufron. “Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Berupa Upah Kerja Pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”, *Bhirawa Law Journal*, Volume 3, 2022.
- Sailan, Maman dan Ilyas, Irfana Lutia. “Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar”, Volume 13, Oktober 2018.
- Salsabila, Saradinda. “Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid 19”, *Widya Yuridika*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2021.
- Saputra, Doni dan Mirza, Dede. “Asas-Asas Pelayanan Publik pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Dumai”, *Jurnal Administrasi Publik & Bisnis*, Vol 4, Maret 2022.
- Saputra, Nopriadi dan Nugroho, Riant. “*Good Governance* pada Pelayanan Publik: Sebuah Usulan Model Pengembangan Basis Perilaku”, *Jurnal MSDA*, Vol 9, 2021.
- Saputra, Sumantri Aji dan Subroto, Mitro. “Pemenuhan Hak Kunjungan Terhadap Terpidana Seumur Hidup Di Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Innovative*, Volume 2, 2021.

- Sayekti, Nidya Waras dan Sudarwati, Yuni. “Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial: Transformasi pada BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol 1, No 1, Juni, 2010, hal 1-2 L
- Setiawan, Guruh Agung. “Ombudsman dan Pelayanan Publik yang Baik: Studi Terhadap Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015”, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 2, 2015.
- Simatupang, Taufiq. “Pelayanan Publik pada Lembaga Pemasyarakatan”, *Lex Journalica*, Vol 7, Desember 2009.
- Sri Pudyatmoko, Y dan Aryadi G. “Pelayanan Prima Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 11, Mei 2022.
- Suhandi. “Hak dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Perspektif*, Volume 15, Nomor 2, 2010.
- Sulhin, Iqraq. “Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 3, Mei 2010.
- Sutra, Bahtiyar Mandala. “Peran Kunjungan Keluarga Terhadap Kondisi Psikologis Narapidana di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun”, *Syntax Literate*, Vol 5, No 8, Agustus 2020.
- Tan, David. “Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8, 2021.
- Triandari Purwanto, Ayu. Yuliantini, Ni Putu Rai dan Mangku, Dewa Gede Sudika. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi dan Korban di Lembaga Pemasyarakatan”, *e-Journal Komunitas Yustisia*, Volume 2, 2019.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Anak, Tahanan dan Narapidana.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

### **Situs Online:**

<https://indosatunews.com/kerjasama-dengan-lpp-sekar-jepara-rutan-jepara-optimalkan-bantuan-hukum-gratis-bagi-tahanan/>

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kejaksaan-negeri-jepara-lakukan-sidang-pidana-daring/>

<https://kumparan.com/rutanjeparamedia/ibu-meninggal-rutan-jepara-berikan-izin-luar-biasa-kepada-narapidana-1yyg816ovVN>

<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8120202/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-jepara/fasilitas-bantuan-hukum->

<https://www.tribunnews.com/regional/2017/06/30/terungkap-praktik-jual-beli-sel-tahanan-di-rutan->

### **Wawancara:**

Anwar, Saiful. *Wawancara*. Jepara, 22 Juli 2023.

Akbar, Faqih. *Wawancara*. Jepara, 8 Agustus 2023.

Andika, Tegar. *Wawancara*. Jepara, 22 Juli 2023.

Aziz, Thohir. *Wawancara*. Jepara, 25 Juli 2023.

Faridiwa, Bamma. *Wawancara*. Jepara, 15 Julli 2023.

Felik. *Wawancara*. Jepara. 20 Juli 2023.

Gunawan, didik. *Wawancara*. Jepara. 13 Juli 2023.

Hak, Pandu Rahmani. *Wawancara*. Jepara, 15 Juli 2023.

Marwanto, Joko. *Wawancara*. Jepara, 18 Juli 2023.

Raditya, Fiki Dika. *Wawancara*. Jepara, 12 September 2023.

Subandiyono, Aditya. *Wawancara*. Jepara, 5 September 2023.

Sukamto. *Wawancara*. Jepara, 12 September 2023.

Syaifuddin, Muhammad. *Wawancara*. Jepara, 8 Agustus 2023.

Trias Kurniawan, Yanuar. *Wawancara*. Jepara. 20 Juli 2023.

Wahyudi, Ayik. *Wawancara*. Jepara, 18 Juli 2023.

**Lain-lain:**

Papan Informasi Rutan Kelas IIB Jepara

Papan Informasi di Ruang Dapur Rutan Kelas IIB Jepara

Papan Informasi di Ruang Tunggu Rutan Kelas IIB jepara

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### **DRAFT WAWANCARA DITUJUKAN KEPADA PETUGAS RUTAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK WARGA BINAAN (STUDI DI RUTAN KELAS IIB JEPARA)**

#### **Deskripsi Rutan**

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Berapa umur bapak/ibu?
3. Dimana Alamat bapak/ibu?
4. Apa jabatan bapak/ibu di rutan
5. Berapa jumlah penghuni Rutan?
6. Berapa kapasitas maksimum rutan?
7. Berapa jumlah petugas dalam Rutan?
8. Berapa jumlah sel yang terdapat dalam rutan?
9. Berapa penghuni pada setiap sel?
10. Bagaimana mekanisme pengelompokan warga binaan dalam sel?
11. Apakah dalam rutan terdapat pembagian/pengkategorian pidana dalam menempatkan warga binaan dalam blok/kamar?
12. Adakah warga binaan di rutan yang berkebutuhan khusus?
13. Adakah pemisahan warga binaan pada umumnya dengan WBP yang berkebutuhan khusus?
14. Bagaimana rutan dalam memberikan pelayanan terhadap warga binaan yang berkebutuhan khusus tersesbut?
15. Apa visi dan misi rutan?
16. Apa saja tata tertib yang harus dipatuhi oleh warga binaan?
17. Apa saja pelayanan yang diberikan rutan kepada warga bbinaan?
18. Apa saja hak-hak yang diberikan kepada warga binaan?
19. Apakah ada pelayanan di rutan yang dikenakan tarif atau biaya?

#### **Layanan Pembinaan**

1. Apa saja pembinaan yang diberikan rutan kepada warga binaan?
2. Apa saja fasilitas pembinaan yang disediakan dalam melaksanakan pembinaan?
3. Dimana tempat pelaksanaan pembinaan?

4. Apa saja program yang dilaksanakan dalam pembinaan?
5. Apakah rutan dalam melaksanakan pembinaan rutan bekerja sama dengan instansi luar?
6. Dalam pembinaan kerohanian bagaimana cara agar warga binaan dalam meningkatkan pengetahuan agama?
7. Apakah dalam melaksanakan pembinaan keagamaan rutan mengadakan tes?
8. Bagaimana petugas dalam mengawasi dan memastikan bahwa warga binaan ada peningkatan selama menjalani pembinaan?
9. Bagaimana Rutan dalam memberikan pengembangan potensi bagi warga binaan?
10. Pendidikan dan keterampilan apa sajakah yang saat ini dilaksanakan bagi warga binaan?
11. Apakah di rutan memberikan program kerja kepada warga binaan?
12. Bentuk pekerjaan apa sajakah yang diberikan kepada warga binaan?
13. Bagi warga binaan yang melakukan pekerjaan apakah mereka diberikan upah?  
Bagaimana mekanisme pembagian upahnya?
14. Bagaimana Rutan dalam memberikan jaminan keseelamatan bagi warga binaan yang dipekerjakan?
15. Apa saja produk yang dihasilkan dalam pelaksanaan pembinaan pengembangan potensi?
16. Bagaimana pelaksanaan pembinaan jasmani di rutan?
17. Sarana dan prasarana apa sajakah yang menjadi pendukung pelaksanaan pembinaan jasmani?
18. Program apa sajakah yang dilaksanakan dalam pembinaan jasmani?
19. Apakah Rutan juga melaksanakan pembinaan kesenian?
20. Minat apa sajakah yang digemari oleh WBP dalam melaksanakan pembinaan kesenian?
21. Program apa sajakah yang dilaksanakan dalam pembinaan kesenian?
22. Dimana pelaksanaan pembinaan kesenian dilaksanakan?
23. Bagaimana warga binaan dalam memperoleh informasi di rutan?
24. Bagaimana warga binaan dalam memperoleh bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa?
25. Apakah sejauh ini rutan bekerja sama dengan pihak pengadaan buku bacaan?
26. Apakah rutan memberikan layanan bantuan hukum?
27. Apakah rutan dalam memberikaan bantuan hukum bekerja ssama dengan instansi lain?
28. Apa saja bentuk bantuan hukum yang dapat diakses warga binaan?

### **Layanan Kunjungan**

1. Bagaimana Alur Layanan Kunjungan di Rutan?

2. Apa saja tertib yang wajib dilakukan oleh pengunjung?
3. Bagaimana jika ditemukan pengunjung yang menerangkan identitas palsu atau ada barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan?
4. Apakah dalam melaksanakan kunjungan terdapat jadwal tersendiri?
5. Apakah kunjungan dibatasi jumlah orangnya?
6. Berapa lama waktu dalam menerima kunjungan?
7. Dimana kunjungan dilakukan?
8. Saat dikunjungi, apakah warga binaan harus mengenakan seragam khusus kunjungan?

### **Kesehatan**

1. Berapa jumlah pelaksana kesehatan?
2. Apakah rutan memiliki poliklinik dalam memberikan layanan kesehatan kepada warga binaan?
3. Apakah Rutan memiliki psikolog dan konseler?
4. Apa saja sarana dan prasarana yang disediakan oleh rutan dalam memberikan layanan kesehatan?
5. Apa saja program-program dalam pelayanan kesehatan di Rutan?
6. Apakah rutan melakukan kerja sama dengan instansi lain dalam memberikan layanan kesehatan?
7. Apakah rutan melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara rutin?
8. Berapa kali dilakukannya pemeriksaan kesehatan terhadap warga binaan setiap bulan?
9. Bagi warga binaan yang baru masuk rutan apakah dilakukan pemeriksaan kesehatan?
10. Pemeriksaannya meliputi apa saja?
11. Apakah warga binaan yang sedang masuk rutan diberikan informasi tentang kesehatan dasar di UPT?
12. Bagaimana apabila dalam pemeriksaan kesehatan terhadap warga binaan terdapat penyakit yang menular atau membahayakan?
13. Jika penderita penyakit yang membutuhkan perawatan lanjut bagaimana langkah poliklinik dalam hal ini?
14. Siapakah yang menanggung biaya perawatan di RS bagi warga binaan?
15. Bagaimana apabila ada warga binaan yang meninggal dunia secara tidak wajar di dalam rutan?
16. Bagaimana tindakan yang dilakukan petugas apabila terdapat warga binaan dalam keadaan darurat?

17. Apa saja SOP/aturan yang harus dipatuhi apabila terdapat warga binaan yang membutuhkan obat/sedang sakit yang obatnya berasal dari luar tatan?
18. Bagaimana ketersediaan obat di dalam poliklinik rutan?
19. Bagaimana rutan dalam menjamin ketersediaan obat keadaan darurat?
20. Bagaimana upaya rutan dalam mngoptimalkan kesehatan warga binaan?
21. Bagaimana upaya pencegahan pengendalian penyakit menular?
22. Bagaimana upaya mewujudkan lingkungan yang sehat?
23. Apakah warga binaan yang akan bebas dilakukan pemeriksaan?Kapan? dan mengapa demikian?
24. Apa saja Kesehatan yang serng terganggu pada warga binaan?
25. Apa saja penghambat dalam pemberian pelayanan kesehatan?

### **Pemberian Makanan**

1. Bagaimana penyelenggaraan pemberiaan makanan di rutan?
2. Bagaimanakah pemenuhan pelayanan makanan di rutan? Apakah harus sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan?
3. Bagaimana apabila dalam perencanaan terjadi penambahan jumlah penghuni pada hari berkenaan sehingga mengakibatkan kekurangan jumlah bahan makanan tertentu?
4. Bagaimana bila dalam perencanaan terjadi pengurangan jumlah penghuni pada hari berkenaan sehingga mengakibatkan kelebihan jumlah bahan makanan tertentu?
5. Berapa kali warga binaan diberikan makan?
6. Apakah dalam pemberian makanan menrapkan siklus menu yang dijadwal setiap harinya?
7. Apakah disini terdapat ahli gizi dan juru masak?
8. Dalam penyimpanan makanan apakah memeiliki pendingin?
9. Bagaimana bila menyimpan bahan makanan kering?
10. Apakah sebelum makanan didistribusikan makanan akan diperiksa oleh tim pemeriksa?
11. Bagaimana pendistribusian makanan di rutan?
12. Kapan pendistribusian makanan?
13. Bagaimana upaya untuk mengendallikan faktor makanaan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin menimbulkan penyakit / gangguan kesehatan
14. Bagaimana rutan dalam menyediakan air minum dan pengolahannya?
15. Metode apa yang dipakai dalam melakukan penyimpanan air minum?
16. Bagaimana pendistribusian air minum di rutan?

17. Apakah warga binaan yang sedang menjalankan ibadah puasa berhak mendapatkan makanan tambahan?
18. Apakah warga binaan yang sedang sakit, hamil, menyusui diberikan makanan tambahan?
19. Bolehkah warga binaan mendapatkan makanan dari luar?
20. Bagaimana apabila terdapat warga binaan yang tidak doyan makanan yang diberikan oleh rutan pada jadwal yang ditetapkan?

### **Perawatan**

1. Apakah sejauh ini Rutan telah memberikan perawatan kepada warga binaan? Lalu apa saja bentuk-bentuk perawatannya? Seperti apa? mulai dari pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi, pemenuhan kebutuhan dasar
2. Apakah warga binaan diberikan perlengkapan tersebut secara rutin?
3. Apakah pemberian shampo, sabun, pasta gigi diberikan setiap bulannya?
4. Jenis pakaian apa sajakah yang diberikan?
5. Apakah warga binaan diberikan perlengkapan makan?
6. Apakah warga binaan diberikan perlengkapan mandi?
7. Apakah warga binaan mendapatkan layanan penyuluhan?
8. Perawatan jasmani apa sajakah yang diberikan oleh Rutan kepada warga binaan?
9. Apa saja seragam wajib yang telah ditetapkan oleh rutan?
10. Apa saja sarana dan prasarana pendukung warga binaan berkebutuhan khusus?

### **Remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga**

1. Apa yang dimaksud dengan remisi?
2. Apa saja persyaratan seorang warga binaan memperoleh remisi?
3. Apa saja jenis-jenis remisi yang diberikan kepada warga binaan?
4. Kapan remisi diberikan pada warga binaan?
5. Berapa besaran remisi yang diberikan kepada warga binaan?
6. Apakah remisi dapat dicabut?
7. Apa saja yang mendasari pencabutan remisi?
8. Apa konsekuensi pencabutan remisi?
9. Adakah warga binaan yang diberikan remisi tambahan?
10. Apakah tampiing memperoleh remisi tambahan?
11. Apakah yang dimaksud dengan asimilasi?

12. Apa saja persyaratan mendapatkan asimilasi?
13. Bagaimana warga binaan yang sedang menjalani asimilasi mendapatkan pembinaan dan bimbingan?
14. Apakah asimilasi bisa dicabut?
15. Apa saja yang mendasari dicabutnya asimilasi
16. Apa konsekuensinya dengan pencabutan asimilasi?
17. Bagaimana jika warga binaan yg tidak memperoleh asimilasi dan integrasi apakah dia diberikan pembinaan khusus?
18. Apa yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat?
19. Apa saja persyaratan memperoleh bebas bersyarat?
20. Apakah bebas bersyarat dapat dicabut?
21. Kapan bebas bersyarat dicabut?
22. Apa konsekuensinya?
23. Pembebasan bersyarat salah satu syaratnya kan aktif mengikuti program pembinaan. Bagaimana warga binaan dianggap telah aktif mengikuti kegiatan? Apakah dengan dibuktikan absensi atau seperti apa?
24. Apa yang dimaksud dengan cuti mengunjungi keluarga
25. Apa saja persyaratan mendapatkan cuti mengunjungi keluarga?
26. Berapa lama cuti mengunjungi keluarga diberikan?
27. Apakah cuti mengunjungi keluarga dapat dicabut?
28. Apa penyebabnya dan apa konsekuensinya?
29. Apa yang dimaksud dengan cuti bersyarat?
30. Apa saja persyaratan cuti bersyarat?
31. Apakah cuti bersyarat bisa dicabut?
32. Apa konsekuensinya?
33. Apa yang dimaksud dengan cuti menjelang bebas?
34. Apa saja persyaratan untuk mendapatkan cuti menjelang bebas?
35. Apakah cuti menjelang bebas dapat dicabut?
36. Apa saja yang mendasarinya?
37. Apa konsekuensinya?
38. Kapan berakhirnya cuti menjelang bebas
39. Apa yang dimaksud dengan cuti mengunjungi keluarga?
40. Bagaimana rutan dalam memberikan cuti mengunjungi keluarga?
41. Kapan cuti mengunjungi keluarga diberlakukan kepada warga binaan?

42. Waktu pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga itu berapa lama?
43. Diberikan berapa kali selama menjalani hukuman?

**DRAFT WAWANCARA DITUJUKAN KEPADA WARGA BINAAN TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK WARGA BINAAN  
(STUDI DI RUTAN KELAS IIB JEPARA)**

1. Siapa nama saudara?
2. Berapa usia saudara?
3. Dimana alamat saudara?
4. Jenis tindak pidana apa yang saudara lakukan?
5. Berapa vonis yang dijatuhkan kepada saudara? Dan sudah berapa lama saudara menjalani pidana?
6. Bagaimana perasaan saudara setelah masuk di dalam rutan?
7. Bagaimana saudara dalam beradaptasi (penyesuaian) dengan lingkungan di dalam rutan?
8. Apa sajakah aktivitas yang saudara lakukan di waktu luang atau tidak ada jadwal kegiatan untuk memperbaiki diri saudara?
9. Bagaimana saudara dalam mengatasi rasa jenuh/bosan di dalam rutan?
10. Pembinaan apa sajakah yang saudara dapatkan selama menjalani pidana di rutan jepara?
11. Apa yang membuat saudara turut serta mengikuti program pembinaan?
12. Bagaimana menurut saudara mengenai tingkat kenyamanan dalam melaksanakan ibadah di dalam sel? Mengingat jumlah orang yang banyak di dalam sel?
13. Jelaskan bagaimana dampak adanya pelaksanaan pembinaan keagamaan terhadap saudara?
14. Perubahan apa sajakah yang saudara rasakan sebelum mengikuti dan sesudah mengikuti pembinaan keagamaan?
15. Apakah saudara diberikan pembinaan keterampilan?
16. Pembinaan keterampilan apa sajakah yang saudara ikuti?
17. Mengapa saudara mengikuti pembinaan keterampilan tersebut?
18. Pengembangan potensi (bakat) apa yang saudara ikuti di dalam rutan?
19. Mengapa saudara memilih mengikuti pengembangan potensi (bakat) tersebut?
20. Sejak kapan saudara mempunyai potensi {bakat} tersebut?
21. Bagaimana saudara dalam mengasah dan mengembangkan potensi {bakat} diri sendiri?
22. Apa manfaat bagi saudara dalam mengembangkan potensi yang saudara miliki?
23. Selama saudara mengembangkann potensi di rutan apa rencana ke depan atas hasil pengembangan potensi yang saudara lakukan?

24. Apakah selama menjalani pidana saudara diberikan perlengkapan mandi dan cuci secara rutin?
25. Apakah selama menjalani pidana saudara diberikan perlengkapan tidur?
26. Bagaimana menurut saudara mengenai kelayakan makanan yang diberikan oleh rutan?
27. Bagaimana menurut saudara mengenai pelayanan kesehatan warga binaan yang diberikan oleh rutan?
28. Bagaimana menurut saudara mengenai perhatian petugas dalam memperhatikan warga binaan yang mempunyai keluhan kesehatan?
29. Bagaimana menurut saudara mengenai tingkat kebersihan di lingkungan rutan?
30. Bagaimana menurut saudara mengenai para warga binaan dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat di rutan?
31. Apa saja yang menjadi kendala para warga binaan dalam menerapkan pola hidup sehat dan bersih di rutan?
32. Menurut saudara bagaimana pemberian sarana dan prasarana informasi melalui media cetak/elektronik di rutan apakah sudah sesuai?
33. Apakah setiap kunjungan saudara selalu diberikan motivasi oleh keluarga? Jika iya motivasinya apa?
34. Bagaimana menurut saudara mengenai aturan kunjungan yang hanya terbatas pada keluarga inti saja?
35. Berapa kali saudara mendapatkan remisi tiap tahunnya?
36. Apa saja jenis remisi yang saudara dapatkan?
37. Berapa besaran masing-masing remisi selama menjalani pidana?
38. Apakah saudara mengajukan pembebasan bersyarat?
39. Jika saudara mendapatkan hak pembebasan bersyarat, apa rencana yang saudara lakukan untuk bisa berbaur dengan masyarakat?
40. Bagaimana tanggapan saudara mengenai adanya layanan program Remisi, Asimilasi, Cuti, Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat?
41. Apa saja keluhan yang saudara rasakan selama memperoleh layanan di rutan?
42. Bagaimana saran/kritik saudara kepada rutan untuk mengoptimalkan pelayanan? Sehingga hak-hak warga binaan terpenuhi dengan baik?

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Fiki Dika Raditya sebagai Warga Binaan di Ruang Kepala Sub Pengelolaan pada 12 September 2023.



Wawancara dengan Bapak Sukanto sebagai Kepala Sub Pengelolaan Rutan Kelaas IIB Jepara di Ruang Kepala Sub Pengelolaan pada 12 September 2023.



Waawancara dengan Bapak Thohir Azis sebagai Pengelola Bahan Makanan Rutan Kelas IIB Jepara pada 25 Juli 2023 di Depan Ruang Tunggu Kunjungan Rutan Kelas IIB Jepara.



Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 19 September 2023 di Masjid Rutan Kelas IIB Jepara.



Pembinaan Kerohanian Pelatihan Rebana Warga Binaan pada 21 Agustus 2023 di Masjid Rutan Kelas IIB Jepara.



Pembinaan Kerohanian warga binaan wanita oleh Muslimat Kabupate Jepara pada 21 Juli 2023 di Lingkungan Blok Wanita



Potret layanan Kunjungan yang Diberikan Rutan Kelas IIB Jepara Kepada Keluarga Warga di Ruang Kunjungan Rutan Kelas IIB Jepara



Layanan Kunjungan yang Diberikan Rutan Kelas IIB Jepara Kepada Keluarga Warga Binaan untuk Mengunjungi Warga Binaan pada 18 Juli 2023 di Aula Rutan Kelas IIB Jepara



Layanan Penitipan Barang Warga Binaan oleh Keluarga Warga Binaan di Ruang Penitipan  
Barang



Pengolahan Makanan oleh Juru Masak di Ruang Dapur Rutan Kelas IIB Jepara



Pemeriksaan kelayakan makanan oleh Bapak Thohir Azis sebagai Pengelola Makanan sebelum Pengolahan makanan pada 10 Agustus 2023 di Ruang Dapur Rutan Kelas IIB Jepara

HARI KE MENU	HARI KE									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
<b>PAGI</b>	Nasi Putih Telur Dadar Tumis Air Minum	Nasi Putih Telur Goreng Tumis Air Minum	Nasi Putih Telur Goreng Tumis Air Minum	Nasi Putih Telur Goreng Tumis Air Minum	Nasi Putih Telur Goreng Tumis Air Minum	Nasi Putih Telur Goreng Tumis Air Minum	Nasi Putih Telur Goreng Tumis Air Minum	Nasi Putih Telur Goreng Tumis Air Minum	Nasi Putih Telur Goreng Tumis Air Minum	Nasi Putih Telur Goreng Tumis Air Minum
<b>10.00</b>	Bubur Kacang Hijau	Ubi Kukus Hijau	Bubur Kacang Hijau	Bola Ubi Goreng	Bubur Kacang Hijau	Ubi Kukus Hijau	Bubur Kacang Hijau	Singkong Hijau	Bubur Kacang Hijau	Ubi Goreng
<b>SIANG</b>	Nasi Putih Daging Goreng Tumis Pisang Air Minum									
<b>16.00</b>	Ubi Rebus	Singkong Rebus	Singkong Rebus	Kolak Ubi	Ubi Rebus					
<b>MALAM</b>	Nasi Putih Sosis Ayam Sambal Tumpang Air Minum									

Daftar Menu 10 Hari Rutan Kelas IIB Jepara



Standar Kebutuhn Gizi Warga Binaan Rutan Kelas IIB Jepara



Pembinaan Jasmani Senam Pagi Warga Binaan Rutan Kelas IIB Jepara pada 29 Juli 2023 di Halaman Depan Rutan Kelas IIB Jepara



Pmbinaan Kesenian Live Music yang Diikuti oleh Warga Binaan Kelas IIB Jepara pada 12 Agustus 2023 di Halaman Lapangan Bulutangkis Rutan Kelas IIB Jepara.



Pembinaan Kemandirian Pertukangan Warga Binaan Kelas IIB Jepara pada 15 Agustus 2023 di Bengkel Kerja Rutan Kelas IIB Jepara.



Pemeriksaan Kesehatan Waarga Binaan sebagai Bentuk Layanan Kesehatan pada 21 Juli 2023 di Poliklinik Rutan Kelas IIB Jepara.



Pemberian Program Asimilasi di Rumah kepada Warga Binaan oleh Kepala Rutan Kelas IIB Jepara pada 2 Agustus 2023 di Steril Area Rutan Kelas IIB Jepara.



Layanan Vidio Call Warga Binaan Rutan Kelas IIB Jepara didampingi oleh Tamping (Tenaga Pendamping) Rutan Kelas IIB Jepara

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Ahmad Akhsanudin Haris  
 TTL : Jepara, 4 November 1999  
 Alamat : Gang Kalitekuk RT 03 RW 01 Ngabul, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah  
 Pendidikan :

➤ Pendidikan Formal:

- TK Pertiwi Ngabul Lulus Tahun 2007
- SDN 04 Ngabul Lulus Tahun 2013
- MTsN 01 Jepara Lulus Tahun 2016
- MA Raudlatul Ulum Guyangan, Trangkil, Pati Lulus Tahun 2019
- Sedang Menempuh Pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum di UIN Walisongo Semarang

➤ Pendidikan Non Formal:

- TPQ Raudlatul Mujawidin Ngabul Tahunan Jepara Lulus pada Tahun 2010.
- Madrasah Diniyah Manbaul Falihin Ngabul Tahunan Jepara Lulus pada Tahun 2015.
- Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati Lulus pada Tahun 2019.

Pengalaman Organisasi:

- Pengurus Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM) periode 2021-2022/2022-2023
- Pengurus Jam'iyah Qurra' wal Huffadz (JQH) El-Fasya El-Febi's periode 2021-2022
- Ketua Keluarga Mahasiswa Jepara Semarang (KMJS) Cabang UIN Walisongo periode 2021-2022
- Wakil Ketua IPNU Ranting Ngabul periode 2023-2025

Pengalaman Lapangan:

- Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Semarang
- Pengadilan Agama Kelas IA Kendal
- Pengadilan Negeri Kelas IB Kendal
- Polrestabes Semarang
- Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jepara

